



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BETSY SUJANTO**, bertempat tinggal di Komplek Deplu, RT. 002/RW. 003, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta Dan **TONY HARTONO**, bertempat tinggal di Komplek Deplu, RT. 002/RW. 003, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. sebagai **Penggugat I**;
2. **CLEMENTINE SRI SWASTI**, bertempat tinggal di Jl. H. Ami No. 44 RT. 004/RW. 007, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, sebagai **Penggugat II**;
3. **DEWI YUSMINA**, bertempat tinggal di Kp. Pesantren, RT. 003/RW. 017, Desa Cimekar, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;
4. **Dra. LOIDE SINAGA**, bertempat tinggal di Jl. Menteng Raya RT. 006/RW. 008, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta. sebagai **Penggugat IV**;
5. **MISTIANI SOEHARTO**, bertempat tinggal di Komplek MPR Jl. Teratai/C-97, RT 003/RW 007, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **EDHY PRATOMO**, bertempat tinggal di Jl. Ambon Blok JA No. 11, Nusaloka Sektor 14/6, BSD, RT. 009/RW. 008, Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov Banten, **DWI SOEWANTO**, bertempat tinggal di Jl. Deplu I No. 1A, RT. 003/RW. 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **TRI HARDIANTI**, bertempat tinggal di Komplek MPR Jl. Teratai/C-96, RT 003/RW 007, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **JUN LAKSANAWATI**, bertempat tinggal di Komplek MPR Jl. Teratai/C-97, RT 003/RW 007, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. Semuanya selaku ahli waris SOEHARTO MA, sebagai **Penggugat V**;
6. **IR. LINDA MULYANI**, bertempat tinggal di Jl. Raya Tengah No. 8 RT. 006/RW. 003, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, **OMA DUDUNG**, bertempat tinggal di Jl. Raya Tengah No. 8 RT. 006/RW. 003, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, **ABDUL RACHMAN DUDUNG**, bertempat tinggal di Jl. Cucur TMR A9/3, BTR IV, RT.

Hal 1 dari 102 hal Putusan Nomor



002/RW. 009, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, **FATIMAH**, bertempat tinggal di Jl. Kp. Cipanggulan RT. 003/RW. 005, Kel. Candali, Kec. Rancabungur, Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat. **SYAIFULAH DUDUNG**, bertempat tinggal di Mutiara Depok Blok EC No. 9, RT. 003/RW. 013, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, **Dra. NURANI NURULAINI**, bertempat tinggal di Jl. Taweuran Raya No. 7, RT. 003/ RW. 009, Kel. Tegal Gundil, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, **JAMILAH**, bertempat tinggal di Jl. P. Bawean Blok AA 1 No. 10, RT. 003/RW. 010, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, **TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Komplek Kodam No. 16 P, RT. 007/RW. 008, Kel. Kebayoran Lama, Kec. Kebayoran, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Semuanya selaku ahli waris **Abdulalah Dudung** sebagai **Penggugat VI**;

7. **M. S. SAKLARICA MULWANTO**, bertempat tinggal di Jl. Cipaku I/22, RT. 002/RW. 004, Kel. Petogongan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **PILAR MULWANTO**, bertempat tinggal di Jl. MPR III/2, RT. 006/RW. 011, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **MARTIN MULWANTO**, bertempat tinggal di Jl. Panglima Polim XIII No. 109, RT. 005/RW. 003, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Semuanya selaku ahli waris FX. MULWANTO, sebagai **Penggugat VII** ;
8. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jl. H. Abdul Madjid Dalam II/12, RT. 008/RW. 005, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **ANTHONY RICARDO FIKRI, S.E.**, bertempat tinggal di Jl. H. Abdul Madjid Dalam II/12, RT. 008/RW.006, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **AMERI NYUSAPUTRA FIKRI**, bertempat tinggal di Komplek Deplu/12, RT. 008/RW. 005, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **JHON SATRIAWAN FIKRI, S.T.**, bertempat tinggal di Jl. Cendana II No. 29, RT. 003/RW. 006, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, **IRMA OCTAVIANA FIKRI**, bertempat tinggal di Jl. H. Abdul Madjid Dalam I/8, RT. 008/RW. 005, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **FAJRUL AHSAN FIKRI**, bertempat tinggal di Jl. H. Abdul Madjid Dalam II/12, RT. 008/RW. 005, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Semuanya selaku ahli waris **DANIAL FIKRI** sebagai **Penggugat VIII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SYIRIAWATI**, bertempat tinggal di Pondok Maharta Blok C.12/19, RT. 002/RW. 011, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, sebagai **Penggugat IX**;
10. **SUSI SUSANTI**, bertempat tinggal di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Prov. Jawa Tengah, sebagai **Penggugat X**;
11. **TRIYANTI LITANINGSIH**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih IV No. 16 RT. 004/RW. 003, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **Drs. EKO TAKARIAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih IV No. 16, RT. 004/RW. 003, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **CATUR HADIYANTO**, bertempat tinggal di Komplek Deplu No. 16, RT. 004/RW. 003, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **PANCA HENDARTO**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih IV No. 16, RT. 004/RW. 003, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Semuanya ahli waris R. SIGIT sebagai **Penggugat XI**;
12. **ZULAIKHA WIRTADJAJA**, bertempat tinggal di Jl Kucica XI/17 Blok JF. 11, No. 17 RT. 006/RW. 011, Kel. Pondok Puncung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, sebagai **Penggugat XII**;
13. **ADJI D. SOENDJOTO**, bertempat tinggal di Jl. Kramat Batu I No. 45, RT. 006/RW. 004, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **Ny. NURAINI SOENDJOTO**, bertempat tinggal di Jl. Kramat Batu I No. 45, RT. 006/RW. 004, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **RAYA RAMESHWARI S**, bertempat tinggal di Jl. Kramat Batu I No. 45, RT. 006/RW. 004, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Semuanya selaku ahli waris **SOENYOTO SASTRO AMUJOYO**, sebagai **Penggugat XIII** ;
14. **GDE JAYA USADHA**, bertempat tinggal di Jl. Seroja No. 1A Komp. Deplu RT. 001/RW. 007, A/IV-1 DEPLU, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, sebagai **Penggugat XIV**;
15. **HESTHITOMO**, bertempat tinggal di Jl. H. Nawi Buntu No. 4, RT. 006/RW. 010, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, **BAYU WIRATMO**, bertempat tinggal di Jl. Bukit Kencana III Blok AR-5, RT. 005/RW. 019, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, **LINDRIYATI**, bertempat tinggal di Jl. Alor No. 2, RT. 003/RW. 004, Kel. Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, **KRYSTINA MITAYANI**, bertempat tinggal di Jl. H. Nawi Buntu No. 04, RT. 006/RW. 010, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta,

Hal 3 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TRI POMO**, bertempat tinggal di The Green Cluster Blossomville, Blok J26 No. 8, RT. 022/RW. 010, Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten.

Semuanya selaku ahli waris **Drs IS RACHMAD**, sebagai **Penggugat XV**;

16. **ISSLAMET POERNOMO**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3674030902380001, bertempat tinggal di Komp. Deplu Pdk Aren, Jl. Seroja A.2, RT. 001/RW. 007, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten.sebagai **Penggugat XVI**;

17. **KUSMANHADJI**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3172061104400002, bertempat tinggal di Jl. Gambang Blok M No. 1 RT. 006/RW. 007, Kel. Pengangsaan dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta. sebagai **Penggugat XVII** ;

18. **ABDUL LATIF FAKIH**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3674032711400001, bertempat tinggal di Komp DEPLU Jl. Kenanga B-35 RT. 001/RW. 007, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang, Prov. Banten, sebagai **Penggugat XVIII**;

Dalam hal ini para penggugat memberi kuasa kepada **VMF. DWI RUDATIYANI, S.H.**, dan **TARSISIUS TRIYANTO, S.H., C.N.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di kantor Advokat PININTA & RUDATIYANI Law Firm, berkedudukan di Wisma Kodel Lt. 10, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XVIII** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**.

L a w a n :

1. **Drs. MUCHDAN BAKRIE (Ahli Waris Alm. HMT Bakrie)**, beralamat di Jl. Kebon Nanas III No. 23 B RT. 003/RW. 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **NUZUL ARIFIN, SH**, Advokat,Konsultan Hukum, Kurator Kepailitan dan Pengurus pada **Law firm NUZUL ARIFIN AND PARTNERS**, berkedudukan diperumahan Bumi Sentosa Blok D/5 No. 17, Cibinong, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018, sebagai **TERGUGAT I**;

2. **KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO)**, beralamat di Rukan Crown Palace, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., Blok A-01 No. 231, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmadany Firmansyah DKK, Advokat berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 24 Jakarta Selatan 12820, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2018, sebagai **TERGUGAT II**;

Hal 4 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Cq. Kantor Pertanahan Kota Depok**, beralamat di Sektor Anggrek, Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, sebagai **TURUT TERGUGAT I**
4. **Gubernur Jawa Barat**, beralamat di Gedung Sate Bandung, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung Wetan, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditya Putra Perdana, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2018, sebagai **TURUT TERGUGAT II**
5. **Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok – Antasari**, beralamat Jl. Cilandak I No. 45, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. Sebagai **TURUT TERGUGAT III**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 8 November 2018 dengan Nomor Register nomor 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa **Penggugat I** adalah Ahli Waris Alm. Soeyanto yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir Kepala Administrasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok dan telah mengabdikan kepada NKRI selama 30 (tiga puluh) tahun di Kementerian Luar Negeri RI sejak tahun 1965 sampai dengan 1995, dimana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor: SK 727/Dit.PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979 memperoleh kavling tanah Hak Milik yang terletak di desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, dimana Kavling tersebut seluas 400 m<sup>2</sup>, terletak di dahulu bernama Jalan Abimanyu sekarang menjadi Jl. Samudera Jaya Blok T, No. 4 Kp. Kekupu, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas,

Hal 5 dari 102 hal Putusan Nomor



Kota Depok, dimana atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 970/Rangkapan Jaya dengan batas-batas tanah:

Utara : Kavling Bpk. Danial Fikri  
Selatan : Kavling Bpk. Drs. Husein Joesoef.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Soeyanto.  
Barat : Jl. Samudera Jaya (Dahulu Jl. Abimanyu)

2. Bahwa **PENGUGAT II** adalah Istri dari A. Boentarmen yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir sebagai Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Berograd, Yugoslavia, telah mengabdikan kepada NKRI selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Pengugat II adalah Pemilik Tanah seluas 490 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Timor Blok B No. 2, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dimana tanah tersebut Pengugat II beli dari **R. S. ALI MARGONO** berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak dan Kwitansi tertanggal, 14 September 1988 yang ditandatangani oleh R. S. Ali Margono, sebelumnya R. S. Ali Margono pun memperoleh tanah tersebut dari **Ny. Sri Danarti Joesoep** berdasar Akta Jual Beli No. 593/2/1985, yang dibuat oleh Moch. Aan Hanafiah B.A. selaku Camat/PPAT selaku pemilik Sertifikat Hak Milik No. 847/Rangkapanjaya, tertanggal 1 Februari 1980, yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, dengan batas – batas:

Utara : Tanah Kavling Ny. Sudi Harmoyo  
Selatan : Tanah Kavling Ny. Ida Hidayat  
Timur : Jl. Timor  
Barat : Tanah Kavling Bpk. Sudi Harmoyo

3. Bahwa **PENGUGAT III** adalah Pemilik Tanah yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 510 m<sup>2</sup>, setempat dikenal/terletak di Jl. Rambutan P/6, RT. 001/ RW. 003, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana tanah tersebut Pengugat III peroleh atas dasar Surat Pemberian dan Penerimaan Hibah No. 001/SPPH/II/2015 dari ayah Pengugat III (**Drs. Usmansyah**) dimana tanah tersebut diperoleh Ayah Pengugat III atas dasar Akta Jual Beli No. 218/1/Pancoran/1997, tertanggal 15 Mei 1997, yang dibuat oleh Ny. Djumawati Soetarmono, S.H., Notaris di Cibinong dari Hendri Rotinsulu dan Hendri Rotinsulu memperoleh tanah tersebut atas dasar jual beli dari **Joenaedi**, dimana Joenaedi merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir Duta Besar pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico, yang memperoleh tanah tersebut atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Hal 6 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Nomor: SK 727/Dit.PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979. Atas Tanah Penggugat III tersebut sempat diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1523/Rangkapanjaya yang tercatat atas nama ayah Penggugat III (Drs. Usmansyah) dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah Kavling Bpk. H.R.T. Situmorang.  
Selatan : Jl. Rambutan  
Timur : Tanah Kavling Bpk. H.R.T Situmorang  
Barat : Tembok Pagar Gudang Garam / Djarum (Batas Akhir Bagian Barat Tanah Deplu).

4. Bahwa **PENGUGAT IV** adalah Pemilik Tanah yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor seluas 400 m<sup>2</sup>, setempat dikenal/terletak di Jl. Sadewa D/5, RT. 001, RW. 003, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok dimana tanah tersebut Penggugat IV diperoleh berdasar Akta Jual Beli No. 1496/237/Panc.Mas/1991, yang dibuat oleh PPAT Hastuti Tjahjani yang di beli dari Ahli Waris A. M. Hasan yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kinabalu, Malaysia sebagai Pejabat Administrasi (PA) Luar Negeri, telah mengabdikan pada NKRI selama 31 (tiga puluh satu) tahun. Selaku Pemilik awal Sertifikat Hak Milik No. 848/Rangkapan Jaya yang memperoleh tanah tersebut atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor: SK 727/Dit.PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979 yang tercatat atas nama Penggugat IV dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah Kavling Husni Thamrin  
Selatan : Tanah Kavling Ny. Djamilah  
Timur : Jl. Sadewa  
Barat : Tanah Kavling A. M. Hasan

5. Bahwa **PENGUGAT V** adalah Ahli Waris dari R. Soeharto M.A., selaku Pemilik Tanah/Kavling seluas 940 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Timor Blok C No. 1 dan 2, Kp. Kekupu, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dimana Alm. R. Soeharto M.A. dahulunya Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Luar Negeri dengan Jabatan Terakhir adalah Kepala Bagian Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada Den Haag (Belanda) yang sebelumnya juga pernah menjabat dengan jabatan yang sama di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia, Moscow (Russia) dan Washington (USA), telah mengabdikan kepada NKRI selama 30 (tiga puluh) tahun yang telah

Hal 7 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanah kavling tersebut atas dasar Surat Bukti Penunjukan Kavling No. 113/PK/197, tertanggal 5 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Team Penyelesaian Tanah Kavling Karyawan Dep. Luar Negeri, dimana atas tanah/kavling tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 858/Desa Rangkapanjaya, tertanggal 1 Pebruari 1980, Surat Ukur No. 133/1978, tertanggal 3 Oktober 1978, seluas 940 m2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Jl. Natuna  
Selatan : Tanah Kavling W.F. Situmeang  
Timur : Tanah Kavling R. Sigit  
Barat : Jl. Timor.

6. Bahwa **PENGUGAT VI** adalah Ahli Waris Abdullah Dudung, dimana Alm. Abdullah Dudung adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir Sekretaris I Bagian Administrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Bulgaria, telah mengabdikan kepada NKRI selama 33 (tiga puluh tiga) tahun. Pengugat VI selaku Pemilik Tanah seluas 1.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Rambutan J/Kav 1, RT. 001/RW. 003, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 990/Rangkapanjaya, tertanggal 20 April 1981, seluas 1.400 m<sup>2</sup> atas nama Abdullah Dudung dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah Kavling Ny. Dewi Yusmina/Bpk. Usmansyah (Dahulu a.n. Djunaedi).  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Jos Gunawan.  
Timur : Tanah Kavling Ny. Zulaikha (Dahulu a.n. Harun Al Rasyid) dan Tanah Kavling Bpk. Buntaman.  
Barat : Komplek Gudang Garam (Batas Akhir Barat Komplek Deplu).

7. Bahwa **PENGUGAT VII** adalah Ahli Waris dari FX. Mulwanto, dimana Alm. F.X. Mulwanto adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir sebagai Sekretaris I Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina, telah mengabdikan kepada NKRI selama 13 (tiga belas) tahun. Pengugat VII selaku Pemilik Tanah/Kavling :
- a. Pertama seluas 800 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kab. Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Nakula E6, RT. 001/RW. 003, Kel. Rangkapanjaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, dimana atas tanah/kavling tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 918/Rangkapanjaya, tertanggal 18 Februari 1980, dengan batas-batas tanah:

Hal 8 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Kavling Bpk. Widodo  
Selatan : Tanah Kavling Ny. Ida Hidayat  
Timur : Jalan Nakula  
Barat : Tanah Kavling F. X. Mulwanto

b. Kedua seluas 900 m<sup>2</sup>, setempat dikenal/terletak di Jl. Sadewa E/2, RT. 001/RW. 003, Kel. Rangkapanjaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, dimana atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat hak Milik No. 919 / Rangkapanjaya, tertanggal 18 Februari 1980, dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah Kavling Ny. Ida Hidayat.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Abu Bakar Umar  
Timur : Jalan F. X. Mulwanto.  
Barat : Jalan Sadewa

8. Bahwa **Penggugat VIII** adalah ahli waris Alm. Daniel Fikri, dimana Alm. Danial Fikri adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir sebagai Direktur Informasi di Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi yang telah mengabdikan kepada NKRI selama 30 (tiga puluh) tahun. Penggugat VIII selaku pemilik tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Kp. Grogol No. 138, RT. 001/RW. 003, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 930/Rangkapanjaya, tertanggal 18 Februari 1980, Surat Ukur No. 157/1978, dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah Kavling Bpk. Usman Ali.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Soejanto.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Drs. Soenardi.  
Barat : Jalan Samudera Jaya (Dahulu bernama Jl. Abimanyu).

9. Bahwa **Penggugat IX – X** selaku Ahli Waris Drs. H. Eda Makmur, dimana Alm. Drs. H. Eda Makmur adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir sebagai Konsultan Jenderal Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, telah mengabdikan kepada NKRI selama 36 (tiga puluh enam) tahun. Penggugat IX – X adalah Pemilik 2 (dua) bidang tanah/kavling B-1 dan B-4 masing-masing seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Batam A/4, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atas dasar Surat Bukti Penunjukan Kavling No. 26/PK/1977, tertanggal 5 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Team

Hal 9 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Tanah Kavling Karyawan Departemen Luar Negeri Rangkapanjaya  
Depok Bogor dengan batas-batas tanah :

a. Tanah Kavling B-1 :

Utara : Tanah Kavling Bpk. Yahya Ponto dan Bpk. Marlis Siamsudin

Selatan : Batas akhir bagian Selatan Tanah Kavling DEPLU.

Timur : Tanah Kavling Bpk. Sudi Hamoyo

Barat : Tanah Kavling Bpk. Jos Gunawan.

b. Tanah Kavling B-4 :

Utara : Tanah Kavling Bpk. Yahya Ponto dan Bpk. Marlis Siamsudin

Selatan : Batas akhir bagian Selatan Tanah Kavling DEPLU.

Timur : Tanah Kavling Bpk. Sudi Hamoyo

Barat : Tanah Kavling Bpk. Jos Gunawan.

10. Bahwa **Penggugat XI** adalah Ahli Waris dari R. Sigit, dimana Alm. R. Sigit adalah Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir sebagai Bendaharawan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darusalam, yang telah mendapatkan Tanah Kavling seluas 1.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Sumba Blok C Kav. 4, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Surat Bukti Penunjukan Kavling No. 4/PK/1977, tertanggal 5 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Team Penyelesaian Tanah Kavling Karyawan Departemen Luar Negeri Rakapanjaya, Depok, Bogor dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Natuna.

Selatan : Tanah Kavling Bpk. Eka.

Timur : Jalan Sumba.

Barat : Tanah Kavling Bpk. Suharto MA.

11. Bahwa **Penggugat XII** adalah Istri dari Alm. Aang Rusmana Wirtadjaja yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir sebagai Kepala Kantor Urusan Konsuler Republik Indonesia di Manama, Bahrain. Penggugat XII adalah Pemilik Tanah seluas 504 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, setempat dikenal/terletak di Kp. Kekupu, RT. 004/RW. 009, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana tanah tersebut Penggugat XII beli dari Harun Al Rasyid, S.H. yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia atas dasar Akta Jual Beli No. 336/65/Pancoran Mas/1991, tertanggal 11 Maret 1991 yang dibuat dan

Hal 10 dari 102 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di hadapan Notaris Ny. Sri Hastuti Tjahjadi, S.H., Notaris di Depok dan atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 976/Rangkapanjaya, tertanggal 11 Maret 1981, Surat Ukur No. 346/1981, tertanggal 15 Januari 1981 dengan batas-batas tanah:

Utara : Jl. Rambutan.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Buntaman.  
Timur : Jl. Batam.  
Barat : Tanah Kavling Bpk. Abdullah Dudung.

12. Bahwa **Penggugat XIII** adalah Ahli Waris dari Soendjoto Sastroamidjojo yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir sebagai Sekretaris II Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha, Cekoslowakia, telah mengabdikan kepada NKRI selama 29 (dua puluh sembilan) tahun 8 (delapan) bulan. Penggugat XIII selaku Pemilik Tanah/Kavling seluas 800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Apel Blok G, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dimana tanah tersebut diperoleh Alm. Soendjoto Sastroamidjojo atas dasar Surat Bukti Penunjukan Kavling No. 43/PK/1977, tertanggal 5 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Team Penyelesaian Tanah Kavling Karyawan Dep. Luar Negeri Rangkapanjaya, Depok, Bogor dan atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 972/Rangkapanjaya, tertanggal 11 Maret 1981, Surat Ukur No. 340/1981, tertanggal 15 Januari 1981, dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah Kavling Ny. Nuralhana.  
Selatan : Tanah Kavling Ny. Sunarti R.A. (Dahulu a.n. Memed Dismiko).  
Timur : Jl. Makpul.  
Barat : Tanah Kavling Kusmanhadji dan Tanah Kavling Soenarti.

13. Bahwa **Penggugat XIV** adalah Ahli Waris Drs. Ktut Pageh Nurdhana yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir sebagai Duta Besar pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bulgaria, Eropa Timur, telah mengabdikan kepada NKRI selama 38 (tiga puluh delapan) tahun, selaku pemilik tanah seluas 460 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Timor L/4, RT. 001/RW. 003, Rangkapanjaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana Alm. Drs. Ktut Pageh Nurdhana mendapatkan tanah kavling berdasarkan Surat Penundjukan Sebagai Pemilik Tanah Kaveling Serikat Sekerdja Departemen Luar Negeri No. 117/Scdlu/67 tanggal 10 Nopember 1967 yang dikeluarkan oleh Serikat Sekerdja Departemen Luar Negeri, dimana atas

Hal 11 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 975/Rangkapanjaya, tertanggal 11 Maret 1981, Surat Ukur No. 345/1981, tertanggal 15 Januari 1981, seluas 460 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah Kavling Bpk. Subagyo Nuradie (Dahulu a.n. Bpk. Waridjan).  
Selatan : Jl. Natuna.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Sulaiman Pringgodigdo.  
Barat : Jl. Timor.

14. Bahwa **Penggugat XV** adalah Ahli Waris dari Drs. Is Rachmat yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan jabatan terakhir Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Sekretariat Ditjen. Penggugat XV adalah pemilik tanah seluas 920 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Raya Sawangan G3, RT. 001/RW. 003, Rangkapanjaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana tanah tersebut diperoleh Alm. Drs. Is Rachmat atas dasar Surat Penundjukan Sebagai Pemilik Tanah Kavling Serikat Sekerdja Departemen Luar Negeri No. 117/Sedlu/67, tertanggal 19 Nopember 1967 yang dikeluarkan Serikat Sekerdja Departemen Luar Negeri dan atas tanah tersebut sempat diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 965/Rangkapanjaya, tertanggal 3 Maret 1981, Surat Ukur No. 338/1981, tanggal 15 Januari 1981, seluas 920 m<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah:

Utara : Jl. Subali.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Drs. Is Rachmat  
Timur : Jl. Bima.  
Barat : Tanah Kavling Bpk. Drs. Is Rachmat

15. Bahwa **Penggugat XVI** adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir sebagai Duta Besar pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kenya, Afrika Timur, telah mengabdikan kepada NKRI selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun. Penggugat XVI adalah Pemilik Tanah seluas 518 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Melati U/I, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dimana atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 850/Rangkapanjaya, tertanggal 1 Februari 1980, dengan batas-batas tanah:

Utara : Batas akhir bagian Utara Kavling DEPLU.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Soebijanto.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Sofian Saleh.  
Barat : Tanah Kavling Bpk. H. Moehamad Asikin.



16. Bahwa **Penggugat XVII** adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Jabatan Terakhir Kasubag Keuangan Puskom Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Penggugat XVII adalah Pemilik Tanah/Kavling seluas 410 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, dimana tanah tersebut Penggugat XVII peroleh atas dasar Surat Bukti Penunjukan Kavling No. 29/PK/1977, tertanggal 5 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Team Penyelesaian Tanah Kavling Karyawan Departemen Luar Negeri Rangkapanjaya, Depok, Bogor dan atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 1292/Rangkapanjaya, tertanggal 23 Maret 1982, Surat Ukur No. 2170/1982, tertanggal 23 Maret 1982 dengan batas-batas tanah:
- Utara : Tanah Kavling Ny. Oneng Suhaemi.
  - Selatan : Tanah Kavling Soenarti, D. R.
  - Timur : Tanah Kavling Bpk. Sanjoto. S.
  - Barat : Jalan Duku
17. Bahwa **Penggugat XVIII** adalah Pemilik Tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, dimana tanah tersebut Penggugat XVIII peroleh atas dasar Akta Jual Beli No. 121/17/Depok/1987, tertanggal 4 Juni 1987, yang dibuat oleh PPAT Ny. Lindsari Bachroem, PPAT di Wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor dan Surat Pernyataan, tertanggal 14 Juni 1987, berdasarkan Pasal 2 PMDN No. SK.59/DDA/1970 serta atas tanah tersebut sempat terbit Sertipikat Hak Milik No. 912/Rangkapanjaya, tertanggal 18 Pebruari 1980, Surat Ukur No. 181/1979, tertanggal 3 Oktober 1978, seluas 400 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah:
- Utara : Tanah Kavling Ny. Aminah Suraatmaja.
  - Selatan : Jalan Mawar
  - Timur : Tanah Kavling Bpk. Soedarisman.
  - Barat : Tanah Kavling Bpk. Anwar Yasin.
18. Bahwa masing-masing tanah/kavling milik **Para Penggugat** tersebut telah ada Site Plan nya dan sejak saat diperoleh hingga saat gugatan ini diajukan, fisik tanahnya masih DIKUASAI oleh Para Penggugat.
19. Bahwa sebelum tanah tersebut dimiliki oleh Para Penggugat, tanah tersebut merupakan **TANAH NEGARA**, dimana Negara telah menguasai tanah yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kabupaten Bogor atas dasar Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.N. Tahun 1960 No. 104 Jo Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Agraria tertanggal 8 Januari 1962 No.SK-VI/6/Ka dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 tahun 1961 tentang **larangan pemilikan tanah-pertanian secara absentee atau guntai**, dimana tanah milik ayah Tergugat I (Alm. HMT Bakrie) atas dasar Girk No. 1730, Persil 17 D.I seluas  $\pm 12,9500$  Ha, yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kabupaten Bogor telah **terkena ketentuan tanah guntai/absentee tersebut** karena Alm. Ayah Tergugat I bertempat tinggal diluar kecamatan letak tanah, sehingga tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara.

20. Bahwa berkaitan dengan tanah milik ayah Tergugat I (Alm. HMT Bakrie) yang terkena ketentuan tanah guntai/absentee tersebut, berdasarkan arsip dokumen yang Para Penggugat miliki, ayah Tergugat I (Alm. HMT. Bakrie), pada tahun 1963 bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah No. 4, Kebayoran baru, Jakarta, telah mengetahui adanya Ketentuan Larangan Pemilikan Tanah Absentee/Guntai tersebut dan oleh Petugas Panitia Land Reform tingkat Desa Rangkapan Jaya maupun tingkat Kecamatan, telah di beritahukan kepada ayah Tergugat I (Alm. HMT. Bakrie) baik dengan cara mendatangi secara langsung maupun dengan cara di undang.
21. Bahwa almarhum ayah Tergugat I (alm. H.M.T. Bakri) berdasarkan suratnya, tertanggal **16 September 1971** yang ditujukan kepada Kepala Agraria Kabupaten Bogor, telah menerima tanahnya letter C.1730 No. 123 seluas  $\pm 12$  Ha terkena ketentuan Land Reform dan memohon agar kelebihan luas dari batas maximum dapat dimohonkan kembali untuk diberikan kepada anak-anaknya.
22. Bahwa terhadap tanah milik ayah Tergugat I (alm. HMT. Bakrie), Pihak Pemerintah juga telah menawari ganti rugi kepada bekas Pemilik yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang telah diusulkan pada tahun 1980 dan telah diperkuat dengan S. K. Dewan Pengurus Yayasan Dana Landreform Pusat tahun 1981 sebesar Rp. 647.500,- (*Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
23. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang mengatur: *"pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja, menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya, sebagai yang dimaksud Pasal 2 ayat 2 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,- sedang tanahnya diambil oleh Pemerintah tanpa ganti kerugian"*.

Hal 14 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa tanah Alm. H.M.T. Bakri yang telah dikuasai oleh Negara tersebut awalnya didistribusikan dan diberikan Hak Milik kepada 78 (tujuh puluh delapan) orang Penggarap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tertanggal 16 Desember 1965 No. V/B/54/Insp/1965 dengan luas tanah  $\pm 10,2201$  Ha, sedangkan sisanya seluas  $\pm 2,7299$  Ha dipergunakan untuk sarana desa, poliklinik dan lapangan olahraga.
25. Bahwa penerima redistribusi tersebut di atas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diterapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Haknya yang antara lain membayar uang pemasukan kepada Negara, namun dijual kepada Karyawan Departemen Luar Negeri berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23 September 1967 No. 1 Depok/1967 yang dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Woworuntu Notaris/PPAT.
26. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Surat Keputusan Redistribusi kepada 78 (tujuh puluh delapan) orang penerima hak (Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 16 Desember 1965 No. V/B/54/Insp/1965) telah dicabut/dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui **Surat Keputusan, tanggal 2 Agustus 1978 No. SK.81/DJA/1978** yang isinya menyebutkan:
1. Tanah letter C 1730 No. 123, persil No.17, seluas 12.950 Ha terletak di desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor yang dikenal sebagai tanah milik almarhum Ayah Tergugat I (bertempat tinggal di Jakarta) dinyatakan **tetap terkena ketentuan tanah absentee/guntai** dan kepadanya dapat diberikan uang kerugian menurut tata cara dan syarat-syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Menetapkan kembali tanah-tanah yang dimaksud dalam dictum ke empat surat keputusan ini sebagai **tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.**
  3. Pengaturan kembali mengenai pemberian hak atas tanah yang dimaksud di atas, diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dengan **prioritas pertama diberikan kepada Karyawan Departemen Luar Negeri.**
  4. Memerintahkan kepada Bupati Kepala Daerah up. Kepala Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Bogor dan Gubernur Kepala Daerah up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat untuk **memproses pemberian sesuatu hak atas tanah kepada karyawan Departemen Luar Negeri** sebagaimana dimaksud dalam dictum ke enam Surat Keputusan ini;
27. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 2 Agustus 1978 No. SK.81/DJA/1978 tersebut, kemudian **Gubernur Kepala Daerah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria telah mengeluarkan Surat Keputusan, tertanggal 30 Maret 1979 No. 727/Dit.PHT/HM/1979 dan telah memutuskan untuk memberikan Hak Milik kepada karyawan Departemen Luar Negeri, Mas Chan dkk (149 orang) atas tanah yang terletak di desa Rangkapandjaja, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor dan atas hal tersebut oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor telah menerbitkan 111 (seratus sebelas) Sertipikat atas nama Sukirman, dkk (dimana sertifikat yang diterbitkan tersebut termasuk Sertifikat milik Para Penggugat) seluas 69,627 m<sup>2</sup> atas dasar Surat Keputusan Gubemur di atas, sedangkan yang belum diterbitkan sertipikat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sertipikat seluas 23,019 m<sup>2</sup> dan luas 2,7299 Ha dipergunakan untuk sarana desa, klinik dan lapangan olahraga.

28. Bahwa walaupun pada tahun 1971, ayah Tergugat I (Alm.HMT.Bakrie) telah menerima tanahnya atas dasar Girik No. 1730, Persil 17 D.I seluas ± 12,9500 Ha, yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kabupaten Bogor terkena ketentuan tanah guntai/absentee, namun pada tahun 1997, Tergugat I tanpa melibatkan Para Penggugat sebagai pihak, telah mengajukan gugatan pembatalan atas 111 (seratus sebelas) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dimana diantara ke 111 Sertifikat Hak Milik tersebut termasuk Sertifikat Hak Milik tanah milik Para Penggugat, ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan atas dasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.49/G.TUN/1997/PTUN-JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.118/B/1998/PT.TUN.JKT jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.158K/TUN/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.13 PK/TUN/2001, ke 111 (seratus sebelas) sertifikat tersebut dinyatakan batal dan telah dibatalkan oleh Turut Tergugat I.
29. Bahwa walaupun ke 111 (seratus sebelas) bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kabupaten Bogor, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, namun secara hukum, pembatalan tersebut tidaklah menghilangkan hak Para Penggugat atas tanah tersebut dan tidak menghilangkan hak Para Penggugat untuk menuntut haknya atas tanah tersebut di Peradilan Umum karena pembatalan sertifikat-sertifikat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya berkaitan dengan sertifikat sebagai produk hukum administrasi yang bersifat konkrit, Individual dan Final, bukan berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Hal 16 dari 102 hal Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa walaupun Para Penggugat masih mempunyai hak atas tanah tersebut di atas dan secara fisik atas tanah pun masih dikuasai oleh Para Penggugat, namun tiba-tiba melalui surat pemberitahuan, tertanggal 22 September 2017 dan Surat Somasi I, tertanggal 30 Januari 2018 serta Surat Somasi II, tertanggal 20 Februari 2018, Tergugat II melalui kantor kuasa hukumnya, FIRMASYAH & CO Law Office, mengakui telah memiliki tanah seluas 13.626 m<sup>2</sup> yang berada di jalan Raya Sawangan, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok atas dasar Surat Pelepasan Hak No.05, tertanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Surya Sudrajad, SH dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09807 telah meminta Para Penggugat untuk meninggalkan lahan milik Para Penggugat.
31. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan dan Somasi tersebut, sama sekali tidak dijelaskan, dari mana Tergugat II memperoleh hak atas tanah tersebut dan tidak menjelaskan dimana persisnya letak tanah yang diklaim sebagai milik Tergugat II, sehingga patut dipertanyakan atas dasar apa Tergugat II mengklaim tanah milik Para Penggugat sebagai miliknya.
32. Bahwa Para Penggugat melalui gugatan ini **berkepentingan dan memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memutus, dan menyatakan Para Penggugat sebagai Pihak yang berhak atas tanah yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok tersebut dan meminta kepada Turut Tergugat I untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik sebagai bukti hak atas tanah milik Para Penggugat.**
33. Bahwa karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah-tanahnya tersebut, maka segala macam bukti hak atau bukti kepemilikan hak atas tanah Tergugat I dan Tergugat II, segala macam bentuk peralihan hak, penerimaan ganti rugi yang telah dilakukan dan diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, sepanjang atas tanah milik Para Penggugat tersebut di atas harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
34. **Bahwa tanah-tanah milik Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XII saat ini terkena proyek pembangunan jalan tol Depok – Antasari yang dilakukan oleh Turut Tergugat III.**
35. **Bahwa karena tanah-tanah pada point 34 di atas masih dalam sengketa hak yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga mohon agar Turut Tergugat III tidak melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah-tanah tersebut kepada pihak manapun sampai dengan adanya Putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.**

Hal 17 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Melati T/9, RT. 001/RW. 003, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :
  - Utara : Kavling Bpk. Danial Fikri
  - Selatan : Kavling Bpk. Drs. Husein Joesoef.
  - Timur : Tanah Kavling Bpk. Soeyanto.
  - Barat : Jl. Samudera Jaya (Dahulu Jl. Abimanyu)
3. Menyatakan Penggugat II adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah, seluas 490 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Timor Kavling B2/Blok B2, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah Kavling Ny. Sudi Harmoyo
  - Selatan : Tanah Kavling Ny. Ida Hidayat
  - Timur : Jl. Timor
  - Barat : Tanah Kavling Bpk. Sudi Harmoyo
4. Menyatakan Penggugat III adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah, seluas 510 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Rambutan P/6, RT. 001/RW. 003, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas-batas tanah:
  - Utara : Tanah Kavling Bpk. H.R.T. Situmorang.
  - Selatan : Jl. Rambutan
  - Timur : Tanah Kavling Bpk. H.R.T Situmorang
  - Barat : Tembok Pagar Gudang Garam / Djarum (Batas Akhir Bagian Barat Tanah Deplu).
5. Menyatakan Penggugat IV adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah, seluas 400 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Salak S/1, RT. 001/RW. 003, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :
  - Utara : Tanah Kavling Husni Thamrin
  - Selatan : Tanah Kavling Ny. Djamilah
  - Timur : Jl. Sadewa
  - Barat : Tanah Kavling A. M. Hasan

Hal 18 dari 102 hal Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Penggugat V adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah, seluas 940 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :

Utara : Jl. Natuna

Selatan : Tanah Kavling W.F. Situmeang

Timur : Tanah Kavling R. Sigit

Barat : Jl. Timor.

7. Menyatakan Penggugat VI adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah, seluas 1.400 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Rambutan JKav. 1, RT. 001/RW. 003, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :

Utara : Tanah Kavling Ny. Dewi Yusmina/Bpk. Usmansyah (Dahulu a.n. Djunaedi).

Selatan : Tanah Kavling Bpk. Jos Gunawan.

Timur : Tanah Kavling Ny. Zulaikha (Dahulu a.n. Harun Al Rasyid) dan Tanah Kavling Bpk. Buntaman.

Barat : Komplek Gudang Garam (Batas Akhir Barat Komplek Deplu).

8. Menyatakan Penggugat VII adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 2 (dua) bidang tanah :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 800 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Nakula E6, RT. 001/RW. 003, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :

Utara : Tanah Kavling Bpk. Widodo

Selatan : Tanah Kavling Ny. Ida Hidayat

Timur : Jalan Nakula

Barat : Tanah Kavling F. X. Mulwanto

- b.1 (satu) bidang tanah seluas 900 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Sadewa E/2, RT. 001/RW. 003, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :

Utara : Tanah Kavling Ny. Ida Hidayat.

Selatan : Tanah Kavling Bpk. Abu Bakar Umar

Timur : Jalan F. X. Mulwanto.

Barat : Jalan Sadewa.

9. Menyatakan Penggugat VIII adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah, seluas 400 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kp. Grogol No. 138, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :

Hal 19 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Kavling Bpk. Usman Ali.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Soejanto.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Drs. Soenardi.  
Barat : Jalan Samudera Jaya (Dahulu bernama Jl. Abimanyu).

10. Menyatakan Penggugat IX dan X sebagai pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 2 (dua) bidang tanah/kavling B-1 dan B-4 masing-masing seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Rangkapan Jaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Batam A/4, RT. 001, RW. 003, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok atas dasar Surat Bukti Penunjukan Kavling No. 26/PK/1977 tanggal 5 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Team Penyelesaian Tanah Kavling Karyawan Dep. Luar Negeri Rangkapanjaya Depok Bogor dengan batas-batas tanah:

a. Kavling B-1:

- Utara : Tanah Kavling Bpk. Yahya Ponto dan Bpk. Marlis Siamsudin  
Selatan : Batas akhir bagian Selatan Tanah Kavling DEPLU.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Sudi Harmoyo  
Barat : Tanah Kavling Bpk. Jos Gunawan.

b. Tanah Kavling B-4 :

- Utara : Tanah Kavling Bpk. Yahya Ponto dan Bpk. Marlis Siamsudin  
Selatan : Batas akhir bagian Selatan Tanah Kavling DEPLU.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Sudi Harmoyo  
Barat : Tanah Kavling Bpk. Jos Gunawan.

11. Menyatakan Penggugat XI adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sumba Blok C Kav. 4, RT. 001, RW. 003, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :

- Utara : Jalan Natuna.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Eka.  
Timur : Jalan Sumba.  
Barat : Tanah Kavling Bpk. Suharto MA.

12. Menyatakan Penggugat XII adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah, seluas 504 m<sup>2</sup>, terletak di Kp. Kekupu, RT. 004/RW. 009, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :

- Utara : Jl. Rambutan.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Buntaman.  
Timur : Jl. Batam.

Hal 20 dari 102 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Tanah Kavling Bpk. Abdullah Dudung.
13. Menyatakan Penggugat XIII adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah, seluas 800 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Apel Blok G, RT. 001/RW. 003, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :
- Utara : Tanah Kavling Ny. Nuralhana.  
Selatan : Tanah Kavling Ny. Sunarti R.A. (Dahulu a.n. Memed Dismiko).  
Timur : Jl. Makpul.  
Barat : Tanah Kavling Kusmanhadji dan Tanah Kavling Soenarti.
14. Menyatakan Penggugat XIV adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah seluas 460 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Timor L/4, RT, 001/RW. 003, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :
- Utara : Tanah Kavling Bpk. Subagyo Nuradie (Dahulu a.n. Bpk. Waridjan).  
Selatan : Jl. Natuna.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Sulaiman Pringgodigdo.  
Barat : Jl. Timor.
15. Menyatakan Penggugat XV adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah seluas 920 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Raya Sawangan G3, RT. 001/RW. 003, Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :
- Utara : Jl. Subali.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Drs. Is Rachmat  
Timur : Jl. Bima.  
Barat : Tanah Kavling Bpk. Drs. Is Rachmat.
16. Menyatakan Penggugat XVI adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah, seluas 518 m<sup>2</sup>, yang terletak di Melati U/I, RT. 001/RW. 003, Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :
- Utara : Batas akhir bagian Utara Kavling DEPLU.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Soebijanto.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Sofian Saleh.  
Barat : Tanah Kavling Bpk. H. Moehamad Asikin.
17. Menyatakan Penggugat XVII adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah, seluas 410 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :
- Utara : Tanah Kavling Ny. Oneng Suhaemi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Kavling Soenarti, D. R.

Timur : Tanah Kavling Bpk. Sanjoto. S.

Barat : Jalan Dukuh

18. Menyatakan Penggugat XIII adalah Pemilik yang sah dan berhak secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dengan batas – batas tanah :

Utara : Tanah Kavling Ny. Aminah Suraatmaja.

Selatan : Jalan Mawar

Timur : Tanah Kavling Bpk. Soedarisman.

Barat : Tanah Kavling Bpk. Anwar Yasin.

19. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menerbitkan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik yang baru sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah atas tanah-tanah milik Para Penggugat;

20. Menyatakan segala macam bentuk bukti hak atas tanah milik Tergugat I dan atau Tergugat II, segala macam bentuk peralihan hak, penerimaan ganti rugi atau pembayaran yang telah dilakukan dan diterima Tergugat I dan atau Tergugat II, sepanjang berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.

21. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk tidak melakukan pembayaran ganti rugi berkaitan dengan proyek jalan tol Depok – Antasari sepanjang berkaitan dengan tanah-tanah milik Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XII kepada pihak manapun juga sampai dengan adanya Putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

22. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi keputusan ini.

23. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara

Atau Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Mubarak Nazario, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Depok., sebagai Mediator;

Hal 22 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2019 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum.**

1.1. Bahwa dengan mengacu kepada posita gugatan Penggugat yang mengakui memiliki tanah sesuai sertifikat masing-masing Penggugat dapat ditegaskan bahwa pengakuan kepemilikan para penggugat atas tanah a quo, baik yang pernah diterbitkan sertifikatnya maupun yang belum ada diterbitkan sertifikatnya termasuk sertifikat-sertifikat yang didalilkan Para Penggugat adalah termasuk bagian dari keseluruhan 111 (seratus sebelas) sertifikat yang telah dibatalkan berdasarkan **Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

1.2. Bahwa pembatalan sertifikat-sertifikat ParaPenggugat sebanyak 111 (seratus sebelas) sertifikat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat adalah merupakan bagian dari perintah **Eksekusi Putusan Pengadilan**

**yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

1.3. Bahwa dengan telah dibatalkannya sebanyak 111 (seratus sebelas) sertifikat dimana sertifikat-sertifikat Para Penggugat dalam perkara ini adalah bagian dari 111 (seratus sebelas) dimaksud yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) maka secara hukum **Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini.** Termasuk juga bagian-bagian tanah yang diakui para penggugat yang belum pernah terbit sertifikatnya telah kehilangan alas haknya, karena keseluruhan klaim hak Para Penggugat adalah berada di atas tanah Hak Milik Tergugat I.

**2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur**

2.1. Bahwa Para Penggugat tidak secara tegas dan jelas memformulasikan dasar-dasar gugatannya, baik mengenai hubungan/ keterkaitan antara posita dengan petitum maupun mengenai subjek dan objek gugatan. Hal ini terlihat jelas dimana terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang mengungkit masalah keperdataan antara Tergugat I dan Tergugat II, sementara dengan adanya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut

*Hal 23 dari 102 hal Putusan Nomor*





Tergugat III, menunjukkan Para Penggugat lebih menitikberatkan kepada perkara Administrasi/ Sengketa Tata Usaha Negara. Ketidakjelasan ini tentu akan berakibat kepada kewenangan pengadilan yang akan mengadili perkara ini (kompetensi absolut), apakah pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara? Hal ini terlihat jelas dalam gugatan halaman 26 angka 32 yang meminta Turut Tergugat I menerbitkan kembali Sertifikat Para Penggugat yang telah dibatalkan.

- 2.2. Bahwa dengan tidak adanya konsistensi dalam merumuskan dasar-dasar gugatan, terutama dalam kaitanya dengan hubungan antara posita dengan petitum oleh Para Penggugat dalam perkara ini, apalagi menyangkut subjek dan objek yang bercampur aduk, dapat dikatakan bahwa **gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak jelas, ambigu dan kabur (obscur libel).**

### 3. Gugatan Para Penggugat Telah Pernah Diajukan Pada Perkara Sebelumnya.

- 3.1. Jika dilihat dari sisi subjek Penggugat maupun objek perkara, termasuk pilihan forum pengadilan dalam perkara 165/Pdt.G/2014/PN.DPK, perkara 263/Pdt.G/2018/PN.DPK-termasuk perkara No. 131/Pdt.G/2018/PN Depok yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Depok, dapat dikatakan bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkara yang telah berulang (ne bis in idem). Dasar argumentasinya adalah dari sisi keperdataan objeknya adalah tanah milik klien kami selaku Tergugat I, yaitu Tanah Girik Letter C.1730 No.123 Persil 17, seluas 12.95ha. Sementara dari sisi lain, Para Penggugat dalam perkara a quo, baik subjek maupun objeknya adalah juga melibatkan pejabat Administrasi/ Tata Usaha Negara dengan objeknya berupa Surat Keputusan. Hal ini terlihat jelas dalam Gugatan Penggugat angka 19 halaman 32 yang meminta Turut Tergugat 1 menerbitkan sertifikat hak milik Para Penggugat sebagai pengganti sertifikat yang telah dibatalkan. Dalam hal ini adalah putusan pembatalan sebanyak 111 (seratus sebelas) oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. 15/Pbt/BPN.32/2013 yang nota bene, **adalah merupakan bagian dari pelaksanaan (eksekusi) dari Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

### B. DALAM POKOK PERKARA

Hal 24 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Tergugat I uraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas klaim kepemilikan tanah sertifikat Para Penggugat dalam posita gugatannya karena baik sertifikat-sertifikat yang sudah dibatalkan maupun tanah-tanah yang belum diterbitkan sertifikatnya, keseluruhannya adalah berada/terbit di atas tanah milik Tergugat I.
4. Bahwa Tergugat I adalah satu-satunya pemilik yang sah secara hukum atas bidang tanah Girik Letter C. 1730 No. 123 Persil 17 Seluas 12,95 ha yang terletak/ setempat dikenal dengan kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebelum adanya Perjanjian Pelepasan Hak kepada Pihak Kopelindo seluas 10,5 ha. Perjanjian Jual Beli/ Pelepasan Hak tidak termasuk tanah yang akan dilalui oleh Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari (Desari) seluas  $\pm 2.4$  ha.
5. Bahwa benar antara Tergugat I dan Tergugat II ada Perjanjian Pelepasan Hak/ Jual Beli yang tertuang dalam Akta No. 05 tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat/ dihadapan Notaris & PPAT Surya Sudrajad, SHnotaris di Depok seluas 10,5 ha yang tidak terkena oleh rencana Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari (Desari) yang telah di land freezing sejak tahun 2007. Sehingga dengan demikian dalam Perjanjian Jual Beli / Pelepasan Hak dimaksud tidak termasuk yang di ploting oleh pihak jalan tol yaitu seluas 2,4 ha, satu dan lain hal juga karena **tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.**
6. Bahwa selain kepada pihak Kopelindo yang dalam perkara ini selaku Tergugat II, maka Pihak Tergugat I **tidak pernah melakukan jual beli / transaksi berupa pelepasan hak kepada pihak manapun termasuk kepada Para Penggugat.**
7. Bahwa atas sertifikat-sertifikat milik Para Penggugat yang nota bene pernah terbit di atas tanah milik Tergugat I telah di batalkan seluruhnya sebanyak 111 (seratus sebelas) sertifikat oleh Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat sebagai tercantum dalam Surat Keputusan No.15/Pbt/BPN.32/2012.tertanggal 2 Mei 2012. Demikian juga halnya terhadap tanah-tanah yang belum diterbitkan sertifikatnya atas nama Para Penggugat.

Hal 25 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap tanah-tanah kavling yang didalilkan Para Penggugat, yang belum pernah diterbitkan sertifikatnya, maka dengan dibatalkannya 111 (seratus sebelas) sertifikat yang pernah diterbitkan diatas obyek tanah yang sama maka secara mutatis-mutandis tanah-tanah kavling tersebut kehilangan alas haknya untuk diterbitkan sertifikat baru, satu dan lain hal karena tanah a quo adalah tanah milik Tergugat I.
9. Bahwa pembatalan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat terhadap sertifikat-sertifikat Para Penggugat adalah merupakan perintah dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam hal ini, pembatalan dimaksud adalah merupakan bagian dari eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
10. Bahwa keseluruhan sertifikat Para Penggugat yang pernah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Depok adalah merupakan sertifikat-sertifikat yang mengandung cacat hukum dalam penerbitannya, sehingga akhirnya dibatalkan dalam Perkara No. 049/G.TUN/1997/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 118/B/198/PT.TUN-JKT jo Putusan Mahkamah Agung No. 158/KTUN/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 13/PK/TUN/2001 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 2/PLW/PTUN-JKT
11. Bahwa tidak benar dan disangkal dalil Penggugat pada halaman 21 angka 19 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa objek sengketa dahulunya adalah tanah Negara karena, baik secara de facto maupun secara de jure, tanah a quo tidak pernah di kuasai dan di miliki oleh Negara dari dahulu sampai saat ini.
12. Bahwa jika pengertian tanah Negara menurut Undang-undang Pokok Agraria, UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah **"tanah yang tidak atau belum di hak-i dengan hak-hak perseorangan dan dikuasai penuh oleh Negara"**, maka jelas dapat dikatakan bahwa tanah a quo yang merupakan objek sengketa bukanlah tanah Negara, karena orang tua Tergugat I yaitu Mohammad Taher Bakrie memiliki tanah tersebut berdasarkan Perjanjian Jual Beli pada tanggal 1955 dari seseorang bernama Raden Hanafidengan Akta Jual Beli No. 147 yang dibuat oleh/ dihadapan Notaris NOEZAR di Badung.
13. Bahwa benar atas tanah milik Tergugat I Girik Letter C.1730 No. 123 Persil 17 Seluas 12,95 ha (Dua belas koma sembilan lima hektar), pernah menjadi objek landreform mengenai tanah absentee berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tertanggal 16 Desember 1965 No. V/B-54/Insp/1965 akan tetapi peng-absentee an atas tanah milik Tergugat I akhirnya dicabut dan

Hal 26 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria dengan Surat Keputusan No. 81/DJA/1978 tertanggal 2 Agustus 1978.

14. Bahwa alasan pencabutan dan pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) tertanggal 16 Desember 1965 No. V/B-54/Insp/1965 tentang Absentee yang telah mendistribusikan tanah a quo kepada Para Penggarap (sebanyak 78 orang dengan luas tanah  $\pm$  10.201 ha) adalah sebagai berikut :

14.1. Bahwa faktanya adalah, Para Penggarap yang menerima redistribusi atas tanah tersebut adalah bersifat fiktif alias orang-orangnya tidak pernah ada (hanya terdaftar secara fiktif).

14.2. Bahwa baik kepada klien kami maupun kepada ayah kandungnya, yaitu Mohamad Taher Bakrie sebagai pemilik tanah yang dikenakan ketentuan absentee tidak pernah diberikan ganti rugi. Hal ini melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian kepada Bekas Pemilik Tanah.

14.3. Bahwa baik kepada Tergugat I maupun kepada **MUHAMAD TAHER BAKRIE** selaku orang tua kandung dari Tergugat I tidak pernah diajak bermusyawarah oleh Panitia Landreform untuk menentukan besaran ganti rugi sebagaimana disarakan oleh Undang-Undang.

14.4. Bahwa Para Penerima redistribusi dengan tidak memperoleh izin terlebih dahulu dari Kantor Agraria Daerah (Kepala Sub Agraria Kabupaten Bogor) telah mengalihkan/ Menjual tanah tersebut kepada pihak lain dalam hal ini kepada pihak pegawai Departemen Luar Negeri. Hal ini juga telah melanggar "larangan" dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 (dilihat konsideran "menimbang" angka (4) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Direktorat Jenderal Agraria No. 81/DJA/1978 hal ini menjadi alasan lain dalam pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) No. V/B-54/Insp/1965);

14.5. Bahwa para penerima redistribusi dalam kenyataannya belum pernah mendaftarkan haknya atas tanah redistribusi yang mereka terima kepada instansi pemerintah terkait yaitu Kantor Pendaftaran Tanah. Disamping itu para penerima redistribusi tidak melakukan kewajiban berupa pembayaran pajak kepada Negara sebagaimana ditentukan oleh peraturan Undang-undang yang berlaku.

14.6. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat seperti disebutkan diatas maka hak Para Penggugat yang menerima redistribusi atas

Hal 27 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah a quo tidak memenuhi syarat sesuai dengan perlakuan undang-undang yang berlaku, sehingga secara mutatis-mutandis Para Penggarap atau orang yang memperoleh hak dari Para Penggarap tidak mempunyai hak untuk menjual kepada pihak manapun termasuk kepada Pihak DEPLU.

- 14.7. Bahwa sekalipun jual beli antara para penerima redistribusi tersebut dengan pihak karyawan Departemen Luar Negeri Dibuat oleh / dihadapan Notaris/ PPAT John Leonard Woworuntu, SH, Akta No. 1/Depok/1967 tertanggal 23 September 1967, namun akta jual beli tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan karena Notaris yang membuat akte tersebut tidak sesuai dengan / berada diluar wilayah kerja yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris PPAT John Leonard woworuntu, SH. Pada kenyataannya berkantor di Jakarta. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 10 Tahun 1961.
- 14.8. Bahwa para pembeli dari pihak karyawan Departemen Luar Negeri yang membeli dari para penggarap/penerima redistribusi tidak dapat di kualifisir sebagai pembeli yang beritikad baik (*tegoodertrouw*) bahkan sebaliknya dapat “diduga” sebagai pembeli yang beritikad buruk sehingga tidak perlu dilindungi oleh undang-undang, karena sebagai pegawai pemerintah apalagi mereka adalah pegawai Departemen Luar Negeri yang semestinya mengerti hukum dan undang-undang, seharusnya mereka mengetahui bahwa jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli yang dilarang dan tidak memenuhi syarat secara hukum (melawan hukum), akan tetapi mereka tetap melangsungkannya.
- 14.9. Bahwa dengan telah dicabut dan dibatalkannya absentee an tanah milik Tergugat I kami dengan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas maka, dapat dikatakan bahwa peng-absentee-an atas tanah milik Tergugat I kami **telah tidak pernah dilaksanakan** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pemikiran dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No. 049/G.NTUN/1997/PTUN-JKT tanggal 18 mei 1998 (hal. 73).
- 14.10. Bahwa dengan demikian, jika peng-absentee-an terhadap tanah milik klien kami dikatakan telah gagal total, maka semestinya secara mutatis mutandis tanah a quo harus dikembalikan kepada klien kami sebagai

Hal 28 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik asal. Hal ini sesuai dengan Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat tertanggal 18 Juli 1975 No. A.604/DR/Lr/4/1975 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas tanah tersebut di kembalikan kepada pihak Mohamad Taher Bakrie. Demikian juga dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor No. Pr.019/1975 tanggal 15 September 1972 yang menyatakan persetujuan agar pemanfaatan tanah a quo dikembalikan pada Mohamad Taher Bakrie yang merupakan orang tua kandung dari tergugat I.

15. Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat I saat berlangsungnya jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sawah Niji uni dan Sauan – Linam  
Sebelah Timur : Jalan Desa (Pedati)  
Sebelah Utara : Kebon Linam dan Rahili  
Sebelah Selatan : Jalan Besar Depok Baru

Namun saat ini karena perubahan kepemilikan disekelilingnya, batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah PT. Djarum  
Sebelah Timur : Jalan Perumahan Depok Jaya Agung  
Sebelah Utara : Kebon  
Sebelah Selatan : Jalan Raya Sawangan

16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pengembalian hak milik klien kami atas tanah a quo yang sempat di absentee / diguntai, maka klien kami mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada/ melawan Kementerian Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dalam Perkara No.049/G.TUN/1997/PTUN-JKT gugatan mana saat ini telah dimenangkan oleh klien kami, dimana saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang kalah dalam perkara, dalam hal ini adalah pihak Badan Pertanahan Nasional. Dan konsekuensinya Pihak BPN pun tidak dapat lagi menerbitkan sertifikat-sertifikat kepada orang lain atas tanah a quo termasuk kepada Pihak Para Penggugat. Untuk lebih jelasnya berikut ini di kutip amar putusan dalam perkara tersebut sebagai berikut :

## MENGADILI

Mengenai Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya :

Dalam Pokok Perkara :

Hal 29 dari 102 hal Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Mewajibkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang Pengembalian Tanah Hak Milik Adat atas Nama H.M.T. Bakrie Girik Nomor : 1730 Nomor : 123 Persil 17 seluas 129.500 m<sup>2</sup> (12.95 ha) yang terletak di desa Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Depok Kabupaten Bogor Jawa Barat, kepada Penggugat selaku ahli waris dan penerima kuas dari pemilik yang sah yaitu H.M.T. Bakrie, sebagaimana dimaksud dalam surat penggugat ;
- Menyatakan batal sertifikat-sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai berikut .... dst.

17. Bahwa Para Pembeli dari Pihak Deplu atau yang mewakilinya yang membeli dari Para Penerima redistribusi tidak dapat di kualifisir sebagai pembeli yang beritikad baik (tegoodertrouw) bahkan dapat “diduga” sebagai pembeli yang beritikad buruk sehingga tidak perlu di lindungi oleh undang-undang, karena sebagai pegawai pada instansi pemerintahan yakni Departemen Luar Negeri yang mestinya mengerti hukum dan undang-undang, semestinya mereka sudah mengetahui bahwa jual beli yang akan mereka lakukan adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat secara hukum sebagaimana Penggugat I uraikan diatas, tetapi mereka tetap melaksanakannya.

18. Bahwa dalam acara pembuktian dalam perkara No. 049/GTUN/1997/PTUN-JKT ada satu “kejanggalan” dimana oleh menjelis hakim diminta kepada Pihak BPN selaku Tergugat untuk menampilkan bukti fisik berupa 111 (seratus sebelas) yang pernah “di duga” diterbitkan akan tetapi pihak Tergugat dalam persidangan saat itu yaitu Pihak BPN tidak bisa menampilkan “fisik” sertifikat dimaksud kecuali pihak BPN saat itu hanya menyerahkan “daftar” sertifikat, bukan buku salinan sertifikatnya. Timbul pertanyaan dari Tergugat I sampai sekarang, ....apakah 111 (seratus sebelas) sertifikat tersebut pernah benar-benar di terbitkan oleh BPN atau tidak sama sekali ??? Hal ini mengingat jarak waktu “terbit” nya sertifikat pada tahun 1980 sementara absentee atas tanah Tergugat I dicabut dan dibatalkan pada tahun 1978 tepatnya adalah sertifikat diterbitkan dua tahun setelah peng-absentee-an atas tanah a quo dibatalkan dimana tanah tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat I.

19. Bahwa dengan pembatalan 111 (seratus sebelas) sertifikat Para Penggugat oleh Pihak BPN yang merupakan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sekaligus **merupakan pembatalan hak kepemilikan Para Penggugat karena dasar terbitnya**

Hal 30 dari 102 hal Putusan Nomor



sertifikat-sertifikat tersebut sejak awal telah cacat hukum, satu dan lain hal disebutkan bahwa dicabutnya peng-abetee an tanah milik Tergugat I dan perintah pengembalian tanah a quo kepada Tergugat I, sehingga dengan demikian redistribusi kepada Para Penggarap dengan sendirinya juga batal demi hukum.

20. Bahwa disamping hal-hal yang Tergugat I telah uraikan sebagaimana tersebut diatas, terbukti peralihan hak/jual beli antara para penerima redistribusi dengan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan undang-undang, sehingga dengan demikian peralihan hak/ jual beli antara Para Penggugat dengan penerima redistribusi adalah juga cacat hukum. Atau dengan perkataan lain perjanjian jual beli antara Para Penggugat dengan penerima redistribusi adalah pemjanjian jual beli yang dilangsungkan secara tidak beritikad baik sehingga tidak perlu dilindungi oleh Undang-undang.
21. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat bahwa pembatalan 111 (seratus sebelas) sertifikat oleh Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat adalah perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara karena, justru yang dilakukan oleh Pihak BPN dengan pembatalan tersebut adalah menjadi bagian dari penegakkan hukum, karena eksekusi dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu berupa eksekusi surat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat I yang telah memenangkan perkara a quo akan memperoleh kepastian hukum atas hak miliknya.
22. Bahwa perbuatan hukum antara Tergugat I dengan tergugat II yang telah melaksanakan/membuat akta pelepasan hak di hadapan Notaris Surya Sudrajad, SH merupakan perbuatan yang sah secara hukum karena, Tergugat I sebagai pihak yang menang dalam perkara dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentunya bebas menjual apa yang telah menjadi haknya kembali kepada siapapun yang dikehendaki termasuk dalam hal ini kepada Pihak Tergugat II.
23. Bahwa Tergugat II juga tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat karena Tergugat II sebagai subjek hak juga bebas berbuat/melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat I atas hak miliknya, sehingga perjanjian tersebut tidak melanggar / melawan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sehingga dengan demikian perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah perjanjian yang dilindungi oleh undang-undang karena dilangsungkan dengan itikad baik serta tidak melanggar ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku.

Hal 31 dari 102 hal Putusan Nomor



24. Bahwa sudah tepat, jika Tergugat I dalam Perkara No. 49/G.TUN/1997/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 1998 tidak melibatkan Para Tergugat karena, disamping alas hak atas terbitnya sertifikat-sertifikat Para Penggugat sudah dibatalkan dan dicabut, maka sudah sepantasnyalah yang Tergugat I gugat dalam Perkara No. 049/G.TUN/1997/PTUN-JKT adalah Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena yang melakukan pengabsentian atas tanah milik Tergugat I adalah Pihak Pemerintah juga, bukan Pihak Para Penggugat. Atau lebih konkretnya adalah antara Tergugat I dengan Pihak Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum.

25. Bahwa jika Para Penggugat taat azas secara hukum/konsisten tentu semestinya, Para Penggugat juga mengajukan gugatan ini hanya kepada Pihak Pejabat Administrasi Negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah mencabut pengabsentian atas tanah Tergugat I dan yang telah membatalkan sertifikat-sertifikat milik Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga, bukan ke Pengadilan Perdata karena perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akan tetapi, pertanyaan adalah mengapa dalam Perkara 165/Pdt.G/2014/PN.DPK yang nota bene juga mewakili Pihak Depluse sebagai Penggugat yang menggugat Badan Pertanahan Nasional sebagai subjeknya mengajukan gugatan di forum Peradilan Perdata yaitu Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat. Jadi terlihat jelas disini bahwa Para Penggugat sejak awal dalam setiap perkara sangat tidak cermat dan tidak konsisten sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

26. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak seluruh kerugian klaim baik moril maupun materil, karena seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai dasar secara hukum, satu dari lain hal karena alas hak atas kepemilikan sertifikat-sertifikat Para Penggugat telah dicabut dan dibatalkan

Berdasarkan pada uraian-uraian Tergugat I yang disampaikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Depok – Jawa Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menyatakan bahwa tanah Girik Letter C.1730 No. 123 Persil 17 Seluas 12,95 ha yang terletak di Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok— Provinsi Jawa Barat yang Tergugat I peroleh kembali melalui Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah milik Tergugat I.
- Menyatakan bahwa Surat Pelepasan Hak (SPH) Akta Notaris No. 05 tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh / dihadapan Notaris Surya Sudrajad, SH antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah secara hukum serta mempunyai kekuatan sebagai Akta Otentik.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **I. KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara nomor : 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk adalah Gugatan Sengketa Kepemilikan Tanah akan tetapi di dalam Petuturnya (Vide hal 32 point 19 dan 20) meminta penerbitan Sertifikat Hak Milik dan Pembatalan segala macam bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik dan Pembatalan segala macam bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang merupakan *Domain* dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan *Domain* Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1 ayat (9) dan (10) Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
  - (9) ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang***

Hal 33 dari 102 hal Putusan Nomor





*bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

- (10) *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

3. Bahwa dikarenakan hal ini terkait dengan Surat Keputusan (*Beschikking*) maka sudah seharusnya gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan diajukan ke Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Depok karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (3) *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*
- (4) *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan :

*“Bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”.*

4. Bahwa oleh karena ***gugatan Para PENGUGAT tidak diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) akan tetapi diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Depok maka sudah seharusnya dan sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).***



## **II. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat II (dua) mendapatkan tanah yang dimiliki oleh Penggugat II (dua) dengan membeli dari R. S. Ali Margono berdasarkan Surat Pemyataan yang ditandatangani kedua belah pihak dan kwitansi tertanggal, 14 September 1988 yang ditandatangani oleh **R. S. Ali Margono** dan sebelumnya **R. S. Ali Margono** memperoleh tanah tersebut dari **Ny. Sri Danarti Joesoep** berdasarkan Akta Jual Beli No. 593/2/1985, yang dibuat oleh Moch. Aan Hanafiah B.A selaku Camat/PPAT dan Ny. Sri Danarti Joesoep adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No. 847 tertanggal 1 Februari 1980.

Bahwa dikarenakan Penggugat II (dua) mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa dari Peralihan Hak yaitu Jual Beli maka sudah seharusnya di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terkhusus bagi Penggugat II (dua) untuk memasukkan **R. S. Ali Margono dan juga Ny. Sri Danarti Joesoep** sebagai Pihak dalam gugatan A quo.

2. Bahwa di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat III (tiga) mendapatkan tanah yang dimiliki oleh Penggugat III (tiga) berdasarkan Surat Pemberian dan Penerimaan Hibah No.001/SPPH/II/2015 dari Ayah Penggugat III, sedangkan Ayah Penggugat III memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 218/1/Pancoran/1997 tertanggal 15 Mei 1997 yang dibuat oleh Ny.Djunawati Soetarmono, S.H Notaris Cibinong dari **Hendri Rotinsulu** dan **Hendri Rotinsulu** memperoleh tanah tersebut atas dasar jual beli dari **Joenaedi** dimana Joenaedi memperoleh tanah tersebut atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor : SK 727/Dit.PHT/HM/1979 tertanggal 30 Maret 1979 dan pernah diterbitkan sertifikat Hak Milik dengan No. 1523 atas nama ayah dari Penggugat III (tiga).

Bahwa dikarenakan awal asal perolehan tanah Penggugat III (tiga) yaitu Jual Beli maka sudah seharusnya di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terkhusus bagi Penggugat III (tiga) untuk memasukkan **Hendri Rotinsulu dan Joenaedi** sebagai Pihak dalam Gugatan A quo.

3. Di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat IV (empat) mendapatkan tanah yang dimiliki oleh Penggugat IV (empat) dengan membeli dari ahli waris A. M. Hasan berdasarkan Akta Jual Beli No.1496/237/Panc.Mas/1991, yang dibuat oleh PPAT Hastuti Tjahjani dengan Sertifikat Hak Milik No. 848.

Bahwa dikarenakan Penggugat IV (empat) mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa dari Peralihan Hak yaitu Jual Beli maka sudah seharusnya di

*Hal 35 dari 102 hal Putusan Nomor*



dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terkhusus bagi Penggugat IV (empat) untuk memasukkan ahli waris **A.M. Hasan** sebagai Pihak dalam gugatan A quo.

4. Bahwa dikarenakan di dalam gugatan A quo Para Penggugat terkhusus Penggugat II (dua), Penggugat III (tiga), dan Penggugat IV (empat) sama sekali tidak melibatkan dan atau memasukkan **R. S. Ali Margono, Ny. Sri Danarti Joesoep, Hendri Rotinsulu, Joenaedi** dan ahli waris **A. M. Hasan** baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat maka gugatan ini adalah gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan :

*"Perlunya dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."*

### III. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

1. Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat tanah yang menjadi Objek Sengketa yang diajukan gugatan oleh Para Penggugat sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.049/G.TUN/1997/PTUN-JK** tertanggal 18 Mei 1998 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 16 September 1998 jo. Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 jo. Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara No.13/PK/TUN/2001, yang dalam putusannya menyatakan *"Pengembalian tanah hak milik adat atas nama HMT Bakrie Girik Nomor : 1730 Nomor : 123, Persil 17, seluas 129.500 M2 (12.95 Ha) yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Depok, Kabupaten Bogor (dahulunya), Propinsi Jawa Barat, kepada ahli warisnya yang sah, dan Membatalkan sertifikat-sertifikat hak milik yang telah diterbitkan"*.
2. Dan berdasarkan Putusan tersebut Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan mengeluarkan *Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dengan Nomor 15/Pbt/BPN.32/2012 tertanggal 2 Mei 2012 Tentang Pembatalan 111 (seratus sebelas) Sertifikat Hak Milik yang di dalamnya termasuk Sertifikat Hak Milik Para Penggugat*.

Hal 36 dari 102 hal Putusan Nomor



3. **Bahwa dikarenakan sudah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali dan sudah adanya Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dengan Nomor 15/Pbt/BPN.32/2012 tertanggal 2 Mei 2012 Tentang Pembatalan 111 (seratus sebelas) Sertifikat Hak Milk maka atas dasar tersebut Para Penggugat sama sekali tidak memiliki Legal Standing di dalam gugatan ini karena keabsahan kepemilikan atas tanah sudah dibatalkan.**

**IV. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

1. Bahwa luas tanah yang di klaim oleh Para Penggugat apabila dihitung secara keseluruhan adalah seluas 11.852 M2, sehingga ada perbedaan yang sangat signifikan antara tanah yang dimiliki oleh Tergugat II dan yang di klaim oleh Para Penggugat dan perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa Tergugat II adalah Pemilik sah atas tanah objek sengketa dengan bukti-bukti antara lain :
  - a. Surat Pelepasan Hak No. 5 tahun 2016 dengan Luas kurang Lebih 10,5 Ha tertanggal 18 Februari 2016;
  - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 805 dengan Luas kurang lebih 17.997 M2 (Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi);
  - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 807 dengan Luas kurang Lebih 13.626 M2 (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi).
2. Bahwa di dalam gugatan A quo yang disampaikan oleh Para Penggugat, Penggugat sama sekali tidak menguraikan masuk diarea mana objek tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Tergugat II sehingga **gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).**
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".
4. Bahwa karena gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah **gugatan yang tidak jelas dan kabur karena menyangkut Gugatan Sengketa Kepemilikan Tanah dan Para Penggugat tidak merincikan masuk ke area sertifikat Hak Guna Bangunan yang mana tanah milik Para Penggugat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) maka sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan**





**ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan tidak dapat diterima  
(Niet Ontvankelijke Verklaard).**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa segala apa yang didalilkan oleh Tergugat II didalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara ini, dan berlaku secara Mutatis Mutandis.
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dan juga tanah kavling sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan a quo pada halaman 9-21 pada Point 1-18 dengan terang dan jelas telah dibatalkan berdasarkan **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.049/G.TUN/1997/PTUN-JK tertanggal 18 Mei 1998 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.118/B/1998/PT.TUN. JKT tertanggal 16 September 1998 jo. Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 jo. Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara No.13/PK/TUN/2001, yang dalam putusannya menyatakan : “Pengembalian tanah hak milik adat atas nama HMT Bakrie Girik Nomor : 1730 Nomor : 123, Persil 17, seluas 129.500 M2 (12.95 Ha) yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Depok, Kabupaten Bogor (dahulunya), Propinsi Jawa Barat, kepada ahli warisnya yang sah, dan Membatalkan sertifikat-sertifikat hak milik yang telah diterbitkan”.**
4. Bahwa menindaklanjuti hasil dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.049/G.TUN/1997/PTUN-JK tertanggal 18 Mei 1998 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 16 September 1998 jo. Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 jo. Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara No.13/PK/TUN/2001 tersebut, **maka Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dengan Nomor 15/Pbt/BPN.32/2012 tertanggal 2 Mei 2012 Tentang Pembatalan 111 (seratus sebelas) Sertifikat Hak Milik yang di dalamnya juga termasuk Sertifikat Hak Milik Para Penggugat**

Hal 38 dari 102 hal Putusan Nomor





5. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dan Surat Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat maka secara hukum Sertifikat Hak Milik Para Penggugat sudah tidak berlaku lagi dan tanah kavling, serta tanah hak milik adat atas nama HMT Bakrie Girik Nomor : 1730 Nomor : 123, Persil 17, seluas 129.500 M2 (12.95 Ha) yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Depok, Kabupaten Bogor (dahulunya), Propinsi Jawa Barat, dikembalikan kepada ahli waris HMT Bakrie yang sah yaitu Muchdan Bakrie atau Tergugat I.
6. Bahwa dalam gugatan a quo pada halaman 21 dan 22 pada point 19, 20, 21, dan 23 menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dan merupakan tanah guntai/absentee, dan juga ayah dari Tergugat I juga telah ditawarkan ganti rugi dengan nilai sebesar Rp. 647.500,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Perlu Tergugat II sampaikan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini yang menjadi sengketa oleh Para Penggugat yang menyatakan adanya tawaran ganti rugi adalah sesuatu hal yang perlu dikesampingkan karena berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Tergugat I bahwa Tergugat I belum pernah mendapatkan ganti rugi yang seharusnya didapat oleh Tergugat I.
8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 22 dalam Point 23 yang menyatakan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 Jo. Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang mengatur : "Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja, menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya, sebagai yang dimaksud Pasal 2 ayat 2 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- sedang tanahnya diambil oleh Pemerintah. Terkait apa yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan di atas adalah sesuatu hal yang tidak tepat karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menyatakan bahwa :  
**"Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan Pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil**

Hal 39 dari 102 hal Putusan Nomor



**bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini :**

- a. **Untuk 5 hektar yang pertama : tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;**
- b. **Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat : tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun ;**
- c. **Untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun ; dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi daripada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian tersebut.”**

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian tersebut maka sudah menjadi kewajiban baik Pemerintah untuk melakukan ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah sebagaimana ketentuan di atas maka sangat tidak berdasarkan hukum jika pemerintah secara serta merta melakukan pengambilalihan atas tanah objek sengketa tanpa adanya ganti rugi dan sampai dengan saat ini Tergugat I juga tidak pernah mendapatkan ganti rugi atas tanah tersebut dari Pemerintah artinya pengambilalihan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I adalah tidak benar.

9. Bahwa di dalam halaman 22 dan 23 pada point 24, 25 dan 26 menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I adalah tanah Negara yang merupakan tanah absentee/guntai dan didistribusikan kepada 78 (tujuh puluh delapan) penggarap dan dijual belikan kepada Karyawan Deplu sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 23 September 1967 No. 1 Depok/1967 yang dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Woworuntu Notaris/PPAT, dan juga Para Penggugat di dalam gugatannya juga menyatakan bahwa yang menjadi prioritas atas tanah tersebut adalah Karyawan Departemen Luar Negeri.
10. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan sejarah mengenai kepemilikan dan peralihan tanah yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa akan diuraikan oleh Tergugat II dibawah ini agar Para Penggugat mengerti dan memahami duduk persoalan yang sebenarnya, yaitu :
  - a. Bahwa tanah objek sengketa tersebut semula merupakan tanah milik adat HMT. Bakrie dengan Girik No. 1730 persil 17 D.I seluas  $\pm$  12,9500 M2 (12,95 Ha), yang diperoleh HMT. Bakrie dari Raden Hanafie Wiradiredja berdasarkan Akta Jual Beli yang di buat oleh dan dihadapan Notaris Noezar, tanggal 23 Juli 1955 No. 147, terletak di Kelurahan



Rangkapan Jaya, kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok (dh. Kabupaten Bogor); Jual Beli ini terjadi sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian;

- b. Bahwa tanah tersebut telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah Hak Milik di Jatinegara pada tanggal 4 Juli 1959, Girik C Nomor : 1730, Nomor : 123, Persil Nomor : 17, seluas 129.500 M2 (12.95 Ha);
- c. Bahwa sebelum adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat Cq Kepala Direktorat Agraria No. SK.727/DIT/PHT/MH/1979 tertanggal 31 Maret 1979 tanah objek sengketa tersebut adalah tanah yang menurut pemerintah terkena ketentuan absentee atau guntai yang didistribusikan kepada 78 penggarap dan selanjutnya oleh Para Penggarap tanah objek sengketa tersebut diperjual belikan kepada Para Karyawan Deplu berdasarkan akta jual beli No. 1/Depok/1967 yang dibuat pada tanggal 23 September 1967 dihadapan Notaris JOHN LEONARD WAWORUNTU, S, S.H;
- d. Bahwa apa yang disampaikan dalam point 3 diatas telah dibuktikan secara hukum bahwa 78 penggarap selaku penerima redistribusi tidak melaksanakan kewajibanya terlebih dahulu kepada negara karena ternyata 78 penggarap tersebut adalah fiktif, dan yang melakukan jual adalah atas nama Amsir Bin Kobi dimana pada saat itu adalah sebagai Lurah/Kepala Desa Setempat sebagaimana Akta No.I/Depok/1967 tertanggal 23 september 1967 dan hal ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim sebagaimana putusan dalam perkara No. 049/G.TUN/1997/PTUN.JKT;
- e. Dan dalam putusan dalam perkara No. 049/G.TUN/1997/PTUN.JKT. mempertimbangkan bahwa Notaris JOHN LEONARD WAWORUNTU, S, S.H yang membuat Akta Jual Beli No. 1/Depok/1967 yang dibuat pada tanggal 23 September 1967 antara Penggarap Penerima Redistribusi dengan Para Karyawan Departemen Luar Negeri adalah Akta Jual Beli yang tidak sah karena Domisili Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak berada/ berdomisili diwilayah kabupaten Bogor sebagaimana yang diatur dalam Permen Agraria No. 10 tahun 1961 Bab I Pasal 1 dan 2 tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibanya.

**Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan oleh Tergugat II diatas sangat jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Para**

Hal 41 dari 102 hal Putusan Nomor



Penggugat didalam halaman 22 dan 23 pada point 24, 25 dan 26 tidak berdasarkan hukum karena jual beli yang dilakukan antara Para Penggarap Penerima Redistribusi dengan Para Pengawai Deplu dilaksanakan oleh Notaris yang tidak berwenang dan terbukti para penggarap tersebut fiktif belaka serta yang menjual juga adalah Lurah/Kepala desa yang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan jual beli dan kebenaran tersebut sudah diuji kebenarannya di Pengadilan sebagaimana Putusan Perkara No. 049/G.TUN/1997/PTUN.JKT.

11. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 24 pada Point 27 dalam gugatan yang menyatakan Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria telah mengeluarkan Surat Keputusan, tertanggal 30 Maret 1979 No.727/Dit.PHT/1979 dan telah memutuskan untuk memberikan Hak Milik kepada Karyawan Departemen Luar Negeri, Mas Chan dan Dkk (149 orang) atas tanah yang terletak didesa Rangkapandjaja, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor dan atas hal tersebut oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor telah menerbitkan 111 (seratus sebelas) Sertifikat atas nama Sukirman, dkk.

Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Para Penggugat terkait dengan Penerbitan 111 (seratus sebelas) Sertifikat Hak Milik Karyawan Departemen Luar Negeri adalah dalil yang kurang tepat karena sebagaimana **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.049/G.TUN/1997/PTUN-JK tertanggal 18 Mei 1998 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 16 September 1998 jo. Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 jo. Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara No.13/PK/TUN/2001**, di dalam putusanya menyatakan : **"Pengembalian tanah hak milik adat atas nama HMT Bakrie Girik Nomor : 1730 Nomor : 123, Persil 17, seluas 129.500 M2 (12.95 Ha) yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Depok, Kabupaten Bogor (dahulunya), Propinsi Jawa Barat, kepada ahli warisnya yang sah, dan Membatalkan sertifikat-sertifikat hak milik yang telah diterbitkan",**  
**Bahwa berdasarkan putusan tersebut maka sudah sangat terang dan jelas bahwa Para Penggugat sudah tidak memiliki hak atas tanah dalam objek sengketa dan pada saat ini tanah tersebut telah menjadi hak milik Tergugat II dan bukti kepemilikan tersebut atas dasar Surat Pelepasan Hak No. 5 tahun 2016 tertanggal 18 Februari 2016 yang dibuat dihadapan**



**Notaris Surya Sudrajat, S.H dan juga Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II**

12. Bahwa didalam gugatan Aquo pada halaman 24 dan 25 pada Point 28 dan 29 yang menyatakan gugatan PTUN yang dilakukan tanpa melibatkan Para Penggugat dan juga Putusan PTUN hanya berkaitan dengan produk administrasi semata adalah hal yang keliru.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

***"Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :***

- a. Pihak yang membela haknya; atau
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

**Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sangat terang dan jelas bahwa pihak Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk melibatkan para pihak terkhusus yaitu Para Penggugat dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Perlu Tergugat II sampaikan kepada Para Penggugat bahwasannya Sertifikat Hak atas tanah yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah amanah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ***berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi :***

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu berdasarkan **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan yang diganti oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan** bahwa Badan Pertanahan Nasional juga memiliki kewenangan untuk membatalkan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain :
  - a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
  - b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
  - c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;
  - d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;
  - e. perintah penerbitan hak atas tanah;
  - f. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan
  - g. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

Dan Pasal 58 Ayat (1) yang berbunyi :

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.

Dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.049/G.TUN/1997/PTUN-JK tertanggal 18 Mei 1998 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 16 September 1998 jo. Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 jo. Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara No.13/PK/TUN/2001 yang putusannya adalah **"Pengembalian tanah hak milik adat atas nama HMT Bakrie Girik Nomor : 1730 Nomor :**

Hal 44 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**123, Persil 17, seluas 129.500 M2 (12.95 Ha) yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Depok, Kabupaten Bogor (dahulunya), Propinsi Jawa Barat, kepada ahli warisnya yang sah, dan Membatalkan sertifikat-sertifikat hak milik yang telah diterbitkan”.**

Atas dasar putusan-putusan pengadilan tersebut Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 15/Pbt/BPN.32/2012 Tentang Pembatalan 111 (seratus sebelas) Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut termasuk Sertifikat Hak Milik Para Penggugat, **maka ketika Sertifikat Hak atas tanah telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat secara hukum hak keperdataan dan hak milik Para Penggugat sudah tidak berlaku lagi sebagaimana maksud dari Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan apa yang disampaikan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa pembatalan Sertifikat-Sertifikat tersebut hanya berkaitan dengan produk hukum administrasi adalah sesuatu hal yang tidak benar.**

14. Bahwa pada halaman 25 dan 26 pada Point 30 dan 31 yang menyatakan bahwa Tergugat II secara Tiba-tiba memberikan surat pemberitahuan tertanggal 22 September 2017, Surat Somasi tertanggal 30 Januari 2018 serta Somasi ke II (dua) tertanggal 20 Februari 2018 dimana di dalam surat tersebut Tergugat II melalui kuasa hukum meminta kepada Para Penggugat untuk meninggalkan lahan milik Para Penggugat.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II dengan melakukan pemberitahuan dan SOMASI terkait dengan kepemilikan tanah milik Tergugat II adalah sesuatu hal yang sangat wajar serta sebuah upaya persuasif dan itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat II karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah benar milik Tergugat II berdasarkan **Surat Pelepasan Hak No. 05 tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Surya Sudrajad, S.H.,** dengan luas 10,5 Ha, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 805 dengan luas 17.997 M2, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 807 dengan luas 13.626 M2.

**Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat II selaku pemilik sah atas tanah meminta kepada seseorang yang bukan pemilik sah atas tanah untuk tidak tinggal dan melakukan kegiatan diarea tanah milik Tergugat II.**



15. Bahwa di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 26 pada Point 32 dan 33 yang menyatakan bahwa meminta kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memutus dan menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang berhak dan menyatakan segala peralihan hak dan ganti rugi adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa proses peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang dianggap oleh Para Pengugat tidak sah adalah **tuduhan yang tidak benar** karena berdasarkan **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.049/G.TUN/1997/PTUN-JK jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.118/B/1998/PT. TUN. JKT tertanggal 16 September 1998 jo Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.158 K/TUN/1999/PTUN. JKT tertanggal 17 Februari 2000 jo Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13 PK/TUN/2001, dan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 15/Pbt/BPN.32/2012 yang membatalkan 111 (seratus sebelas) Sertifikat Hak Milik yang di dalamnya termasuk Sertifikat Hak Milik Para Penggugat sudah dibatalkan.**

Dan atas dasar putusan pengadilan Tata Usaha Negara tersebut selanjutnya Tergugat I mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya **Surat Pelepasan Hak No. 05 tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Surya Sudrajat, S.H dan selanjutnya Tergugat II mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok yang kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bagunan (SHGB) atas nama Tergugat II artinya Pengalihan dan Permohonan Hak Atas Tanah baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah benar dan sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi :**

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.**
- 2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) pasal ini meliputi :**
  - d. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;**
  - e. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;**

Hal 46 dari 102 hal Putusan Nomor



*f. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*

**Dan :**

**berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :**

- 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.**

**Bahwa apa yang disampaikan di atas tersebut membuktikan bahwa kepemilikan hak atas tanah objek sengketa yang di ajukan gugatan oleh Para Penggugat dalam Perkara ini adalah memang benar milik Tergugat I termasuk pengalihan hak atas tanah tersebut dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.**

16. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatan halaman 26 pada point 34 dan 35 yang pada saat ini terkena proyek jalan Tol Depok-Antasari dan tidak diperkenankan untuk dilakukan ganti rugi terkait hal tersebut tentu hal tersebut menjadi domain dari Turut Tergugat III secara langsung dan perlu Tergugat II sampaikan juga bahwa terkait dengan ganti rugi jalan Tol Depok-Antasari pada saat ini yang menentukan nama-nama penerima ganti rugi jalan tol adalah murni kewenangan dari Turut Tergugat I.
17. Bahwa dikarenakan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan dasar Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat terkait dengan Pembatalan Sertifikat hak Milik **maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Depok untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1) Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.**



2) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa turut tergugat II juga telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan :

**A. DALAM EKSEPSI**

**Eksepsi Pprosesual di Luar Eksepsi Kompetensi**

**Eksepsi Error In Persona**

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 November 2018 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal yang sama, telah menarik Gubernur Jawa Barat selaku Turut Tergugat II dengan alasan bahwa ditariknya Gubernur Jawa Barat dalam perkara a quo sesuai dengan dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya adalah karena Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor Keputusan Gubumur Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 727/Dit/Pht/HM/79 Tanggal 30 Maret 1979.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangatlah **keliru dan harus ditolak** karena Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor Keputusan Gubumur Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 727/Dit/Pht/HM/79 Tanggal 30 Maret 1979 **BUKAN** produk hukum Gubernur Jawa Barat melainkan produk hukum Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah pada Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat yang saat ini dikenal dengan nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung. Adapun kewenangan Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) dalam pemberian Surat Keputusan tersebut adalah:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4/Ins/DDA/1972 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ba/180/B/72 tanggal 9 Agustus 1972 perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut diktum pertama Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4/Ins/DDA/1972 pelaksanaan pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 diselenggarakan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah (Pusat). Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah dengan memberi tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ba/180/B/1972 tanggal 9 Agustus 1972, pelimpahan wewenang tersebut di atas pada intinya dimaksudkan:

- a. Untuk meningkatkan/memperlancar pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam rangka tugas pemberian hak-hak atas tanah;
- b. Harus dilakukan oleh instansi-instansi Agraria di daerah, dalam hal ini oleh Direktorat Agraria Tingkat Provinsi dan Sub Direktorat Agraria untuk Tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Bahwa dengan demikian sangatlah jelas, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang dalam hal pemberian hak atas tanah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tersebut di atas (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4/Ins/DDA/1972 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 *junctis* Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ba/180/B/72 tanggal 9 Agustus 1972), maka secara yuridis dari sisi Hukum Administrasi Negara, maka tanggungjawab pemberian hak atas tanah dan segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari, telah beralih pula menjadi tanggung jawab Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat yang sekarang dikenal dengan nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung;

Bahwa berdasarkan uraian dalil Turut Tergugat II tersebut diatas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya mengesampingkan dalil-dalil Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II karena Turut Tergugat II tidak memiliki *legal standing* di dalam perkara a quo, bahwa dengan dipaksakannya Turut Tergugat II sebagai pihak padahal tidak memiliki keterkaitan hukum maka gugatan ini telah dapat dikualifikasikan mengandung cacat *error in persona* sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa pihak Penggugat telah keliru menarik pihak yang digugat dapat diajukan *exceptio error in persona*.

Hal 49 dari 102 hal Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disampaikan pada bagian tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II dalam hal ini **MENOLAK** dengan tegas, bulat, dan utuh, seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2018 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal yang sama dan diberi nomor registrasi perkara Nomor: 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa Turut Tergugat II di dalam menanggapi gugatan a quo tidak akan menanggapi seluruh posita yang dituangkan Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana terurai dalam 35 (tiga puluh lima) angka posita, namun akan memberikan tanggapan yang dianggap perlu serta terhadap dalil yang ditujukan langsung kepada Turut Tergugat II;
4. Bahwa setelah membaca dan meneliti seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 November 2018 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal yang sama, inti dari ditariknya Gubernur Jawa Barat sebagai Turut Tergugat II dalam perkara a quo yaitu berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Daerah Tk.I Jawa Barat Nomor 727/Dit/Pht/HM/79 Tanggal 30 Maret 1979. Bahwa perlu Turut Tergugat II jelaskan berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut **BUKANLAH produk hukum Gubernur Jawa Barat** sebagaimana yang dituduhkan Para Penggugat, adapun penjelasan dari Turut Tergugat II adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Keputusan Gubernur Daerah Tk.I Jawa Barat Nomor 727/Dit/Pht/HM/79 Tanggal 30 Maret 1979 adalah **BUKAN** produk hukum yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat melainkan produk hukum Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah pada Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat yang sekarang dikenal dengan nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang

Hal 50 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung. Hal Perbuatan Hukum yang dilakukan Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) dalam pemberian hak atas tanah tersebut adalah berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
  - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4/Ins/DDA/1972 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
  - c. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ba/180/B/72 tanggal 9 Agustus 1972 perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
- Bahwa menurut diktum pertama Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4/Ins/DDA/1972, pelaksanaan pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, diselenggarakan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah dalam Kedudukan dan Fungsinya sebagai Wakil Pemerintah (Pusat). Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah dengan memberi tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan;
  - Bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ba/180/B/72 tanggal 9 Agustus 1972, pelimpahan wewenang tersebut di atas pada intinya dimaksudkan:
    - a. Untuk meningkatkan/memperlancar pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam rangka tugas pemberian hak-hak atas tanah;
    - b. Harus dilakukan oleh Instansi-Instansi Agraria di daerah, dalam hal ini oleh Direktorat Agraria Tingkat Provinsi dan Sub Direktorat Agraria untuk Tingkat Kabupaten/Kotamadya;
  - Bahwa dengan demikian sangatlah jelas dan tegas bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang dalam hal pemberian hak atas tanah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tersebut diatas (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4/Ins/DDA/1972 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 *junctis* Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ba/180/B/72 tanggal 9 Agustus 1972), maka secara yuridis dari sisi Hukum Administrasi Negara, maka tanggungjawab pemberian hak atas tanah dan segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari, telah

Hal 51 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralih pula menjadi tanggung jawab Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat yang sekarang dikenal dengan nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Turut Tergugat II tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya mengesampingkan dalil-dalil Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II terkait dengan Keputusan Gubernur Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 727/Dit/Pht/HM/79 Tanggal 30 Maret 1979 merupakan produk hukum Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah pada Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat yang sekarang dikenal dengan nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung. Hal Perbuatan Hukum yang dilakukan Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) dan **BUKANLAH produk hukum Gubernur Jawa Barat** sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat.

**C. DALAM PETITUM**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Turut Tergugat II dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II tepat dan beralasan;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

ATAU Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, maka Turut Tergugat II mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 52 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Riwayat Tanah Absentie (Guntai) tertanggal 1 Oktober 1971 diberi tanda P.1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Foto copy Riwayat Tanah Absentie (Guntai) tertanggal 7 Oktober 1971, diberi tanda P.2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Foto copy Surat dari Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat No: A.317/DitLr/4/1975 diberi tanda P.3 (foto copy dari foto copy) ;
4. Foto copy Daftar nama-nama pemilik Kapling yang dikeluarkan oleh Deplu Ri pada bulan April 1975, diberi tanda P.4 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Foto copy Riwayat Tanah tertanggal 14 Juni 1977, diberi tanda P.5 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Foto copy Surat dari Dirjend Pajak Inspeksi luran Pembangunan daerah Bandung No: S618/WPJ.04/KI.1409/78 tertanggal 3 April 1978, diberi tanda P.6 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Foto copy Salinan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.:SK.81/DJA/1978 tertanggal 2 Agustus 1978, diberi tanda P.7 (foto copy dari copy) ;
8. Foto copy Salinan surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No : SK.727/Dit.PHT/HM/1979 tertanggal 30 Maret 1979, diberi tanda P.8 (copy dari legalisir) ;
9. Foto copy surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor No: 410-2420 tertanggal 30 September 1991, diberi tanda P.9 (foto copy dari copy) ;
10. Foto copy surat dari Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Jawa Barat No: 520.1-5542 tertanggal 14 November 1991, diberi tanda P.10 (foto copy dari copy) ;
11. Foto copy Surat dari Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 570.32-2751 tertanggal 27 September 1996, diberi tanda P.11(copy sesuai salinan arsip nasional) ;
12. Foto copy Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.049/G.TUN/1997/PTUN-JKT tertanggal 8 Juli 1998, diberi tanda P.12 (Foto copy copy) ;
13. Foto copy Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No :118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 31 Desember 1998, diberi tanda P.13 (foto copy dari copy) ;

Hal 53 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Salinan Putusan dari Mahkamah Agung RI No : 158K/TUN/1999 tertanggal 30 September 2000 diberi tanda P.14 (copy dari copy) ;
15. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No :13/PK/Pdt/2001 tertanggal 7 Maret 2000, diberi tanda P.15 (foto copy dari foto copy);
16. Foto copy Gema Pertun Tahun I NO. 4 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda P.16 (sesuai dengan cetakan buku aslinya) ;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan dari kantor Hukum Firmansyah & Co tertanggal 22 September 2017, diberi tanda P.17 (sesuai dengan aslinya) ;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan dari kantor Hukum Firmansyah & Co perihal Somasi I tertanggal 30 Januari 2018, diberi tanda P.18 (sesuai dengan aslinya);
19. Foto copy Surat Pemberitahuan dari kantor Hukum Firmansyah & Co perihal Somasi II tertanggal 20 Februari 2018, diberi tanda P.19 (sesuai dengan aslinya);
20. Foto copy Surat Permohonan Ijin dari Pemilik Tanah Kavling Esiria Juwita dan Dewi Yusmina kepada Lurah Rangkapanjaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tertanggal 17 Oktober 2018, diberi tanda P.20 (sesuai dengan aslinya) ;
21. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.970/Rangkapanjaya, tertanggal 11 Maret 1981 diberi tanda P.21.I-a (sesuai dengan aslinya) ;
22. Foto Lokasi tanah milik Penggugat III di Kav. Karyawan DEPLU Rangkapanjaya (luas 800 m2), diberi tanda P.21.I-b (print out foto);
23. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.847/Rangkapanjaya, tertanggal 1 Februari 1980 Danarti atas nama Ny.Sridiberi tanda P.21.II-a (sesuai dengan aslinya) ;
24. Foto copy Akta jual beli No: 593/2/1985 yang dibuat di Kecamatan Rangkapanjaya Depok diberi tanda P.22.II-b (sesuai dengan aslinya) ;
25. Foto copy Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 14 September 1988 yang ditandatangani oleh R.S.Ali Margono dan Penggugat II, diberi tanda P.22.II-c (sesuai dengan aslinya) ;
26. Foto copy Kwitansi tertanggal 14 September 1988, yang ditandatangani diatas materai oleh R.S.Ali Margono diberi tanda P.22.II-d (sesuai dengan aslinya) ;
27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No:32.78.002.002.013-0188.0, atas nama Sri Danarti tertanggal 2 Januari 2006 disertai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 18 September 2006 diberi tanda P.22.II-e (sesuai dengan aslinya) ;
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 No:32.78.002.002.013-0188.0, tertanggal 27 Januari 2007 disertai

Hal 54 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 28 Maret 2007 diberi tanda P.22.II-f (sesuai dengan aslinya) ;
29. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 dengan NOP 32.78.002.002.013-0188.0 atas nama Sri Danarti tertanggal 21 Mei 2008 diberi tanda P.22.II-g (sesuai dengan aslinya) ;
  30. Foto copy Surat Pemyataaan yang dibuat oleh Sadiman tertanggal 6 Oktober 2018 tanda P.22.II-h (sesuai dengan aslinya) ;
  31. Foto Lokasi tanah tertanggal 14 September 1988 yang ditandatangani oleh R.S.Ali Margono dan Peng milik Penggugat II di Lav.Karyawan DEPLU Rangkapanjaya (luas 490 m2), diberi tanda P.22.II-i (print out foto) ;
  32. Foto copySertifikat Hak Milik No.1523/Rangkapanjaya, tertanggal 20 Desember 1994 atas nama Drs.Usmansyahdiberi tanda P.23.III-a (sesuai dengan aslinya) ;
  33. Foto copy Akta Jual Beli No.218/I/Pancoran Mas/1977 yang dibuat oleh Djumawati Soetarmono,SH diberi tanda P.23.III-b (sesuai dengan aslinya) ;
  34. Foto copy Surat Pemberitahuan dan Penerimaan Hibah No.001/SPPH/II/2015 tanggal 21 Febriari 2015 diberi tanda P.23.III-c (sesuai dengan aslinya) ;
  35. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 NOP.32.78.002.002.013-0116.0 atas nama Usmansyah tertanggal 20 Januari 2012 disertai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 11 Juni 2014 diberi tanda P.23.III-d (sesuai dengan aslinya) ;
  36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP.32.78.002.002.013-0116.0 atas nama Usmansyah tertanggal 19 Februari 2014 disertai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 26 Februari 2014 diberi tanda P.23.III-f (sesuai dengan aslinya) ;
  37. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 dengan NOP 32.78.002.002.013-0188.0 atas nama Usmansyah tertanggal 27 Januari 2016 diberi tanda P.23.III-g (sesuai dengan aslinya) ;
  38. Foto copy Surat Pemyataaan yang dibuat oleh Syahrudin tertanggal 6 Oktober 2018 tanda P.23.III-h (sesuai dengan aslinya) ;
  39. Foto Lokasi tanah tanah milik Penggugat III di Lav.Karyawan DEPLU Rangkapanjaya (luas 510 m2), diberi tanda P.23.III-i (print out foto) ;
  40. Foto copySertifikat Hak Milik No.848/Rangkapanjaya, tertanggal 1 Februari 1980 atas nama Dra.Laode Sinagadiberi tanda P.24.IV-a (sesuai dengan aslinya) ;
  41. Foto copy Akta Jual Beli No: 1496/237/Panc.Mas/1991 yang dibuat di Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor diberi tanda P.24.IV-b (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 55 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 No:32.78.002.002.013-0067.0, atas nama Laode Sinaga tertanggal 2 Januari 2007 disertai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 15 September 2008 diberi tanda P.24.IV-c (sesuai dengan aslinya) ;
43. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 No:32.78.002.002.013-0067.0, atas nama Laode Sinaga tertanggal 2 Januari 2008 disertai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 15 September 2008 diberi tanda P.24.IV-d (sesuai dengan aslinya) ;
44. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 No:32.78.002.002.013-0067.0, atas nama Laode Sinaga tertanggal 5 Januari 2009 disertai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 15 Oktober 2009 diberi tanda P.24.IV-e (sesuai dengan aslinya) ;
45. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Matsyahri, diberi tanda P.24.IV-f (sesuai dengan aslinya) ;
46. Foto Lokasi tanah milik Penggugat IV di Lav.Karyawan DEPLU Rangkapanjaya (luas 400 m2), diberi tanda P.24.III-g (print out foto) ;
47. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.858/Rangkapanjaya, tertanggal 1 Februari 1980 atas nama Soeharto M.A diberi tanda P.25.V-a (sesuai dengan aslinya) ;
48. Foto copy Salinan buku Keputusan Menlu RI Nomor S.P/477?P.D/II/1974, tertanggal 12 Maret 1974, diberi tanda P.25.V-b (sesuai dengan aslinya) ;
49. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 September 2007 No: 4325/I/755.9, tertanggal 1 Oktober 2007 dan dibukukan dengan No.244/CIL/X/2007, tertanggal 2 Oktober 2007 diberi tanda P.25.V-c (sesuai dengan aslinya)
50. Foto copy Print Out Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994-2016 NOP No.32.78.002.002.023.0133.0 atas nama Suharto M.A, diberi tanda P.25.V-d (sesuai dengan aslinya) ;
51. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahmad Saipudin tertanggal 6 Oktober 2018, diberi tanda P.25.V-e (sesuai dengan aslinya) ;
52. Foto Lokasi tanah tanah milik Penggugat V di Lav.Karyawan DEPLU Rangkapanjaya (luas 940 m2), diberi tanda P.25.V-f (print out foto) ;
53. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.990/Rangkapanjaya, tertanggal 20 April 1981 atas nama Abdullah Dudung diberi tanda P.26.VI-a (sesuai dengan aslinya) ;
54. Foto copy Salinan Penetapan Nomor : 1081/P/1990 tertanggal 23 Oktober 1990, diberi tanda P.26.VI-b (sesuai dengan aslinya) ;
55. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 No:32.03.710.002.013-0186.0, atas nama Abdullah Dudung

Hal 56 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Oktober 1999 disertai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1999 diberi tanda P.26.VI-c (sesuai dengan aslinya) ;

56. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 NOP:32.03.710.002.013-0186.0 atas nama Abdullah Dudung tertanggal 1 Mei 2007 diberi tanda P.26.VI-d (sesuai dengan aslinya) ;
57. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 No:32.03.710.002.013-0186.0, atas nama Abdullah Dudung tertanggal 3 Mei 2007 disertai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 1 Mei 2007 diberi tanda P.26.VI-e (sesuai dengan aslinya) ;
58. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Abdullah Dudung tertanggal 20 Januari 2012 disertai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 30 September 2012 diberi tanda P.26.VI-f (sesuai dengan aslinya) ;
59. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Abdullah Dudung tertanggal 6 Februari 2015 diberi tanda P.26.VI-g (sesuai dengan aslinya) ;
60. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syahrudin tertanggal 6 Oktober 2018 diberi tanda P.26.VI-h (sesuai dengan aslinya) ;
61. Foto Lokasi tanah milik Penggugat VI di Lav. Karyawan DEPLU Rangkapanjaya (luas 1400 m2), diberi tanda P.26.VI-i (print out foto) ;
62. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.918/Rangkapanjaya, tertanggal 18 Februari 1980 atas nama F.X.Mulwanto diberi tanda P.27.VII-a (sesuai dengan aslinya) ;
63. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.919/Rangkapanjaya, tertanggal 18 Februari 1980 atas nama F.X.Mulwanto diberi tanda P.27.VII-b (sesuai dengan aslinya) ;
64. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris F.X Mulwanto, tertanggal 9 Juli 2018, diberi tanda P.27.VII-c (sesuai dengan aslinya) ;
65. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama F.X Mulwanto tertanggal 21 Desember 2015 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD-PBB) NOP : 32.78.002.002.013-0059.0 tertanggal 21 Desember 2015 diberi tanda P.27.VII-d (sesuai dengan aslinya)
66. Foto copy Surat Setoran Pajak Pajak Daerah tahun 2016 NOP :32.78.002.002.013-0059.0 atas nama F.X Mulwanto tertanggal 20 Maret 2017 diberi tanda P.27.VII-e (sesuai dengan aslinya) ;
67. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama F.X Mulwanto tanggal 20 Maret 2017 dan Surat Setoran Pajak Daerah dengan NOP : 32.78.002.002.013-0059.0 tertanggal 20 Maret 2017 diberi tanda P.27.VII-f (sesuai dengan aslinya)

Hal 57 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama F.X Mulwanto tanggal 21 Desember 2015, dan Surat Setoran Pajak Daerah dengan NOP : 32.78.002.002.013-0062.0 tertanggal 21 Desember 2015 diberi tanda P.27.VII-g (sesuai dengan aslinya) ;
69. Foto copy Surat Setoran Pajak Pajak Daerah tahun 2016 NOP :32.78.002.002.013-0062.0 atas nama F.X Mulwanto tertanggal 20 Maret 2017diberi tanda P.27.VII-h (sesuai dengan aslinya) ;
70. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama F.X Mulwanto tanggal 20 Maret 2017, dan Surat Setoran Pajak Daerah dengan NOP : 32.78.002.002.013-0062.0 tertanggal 20 Maret 2017 diberi tanda P.27.VII-i (sesuai dengan aslinya) ;
71. Foto copy Surat Pemyataan yang dibuat oleh Mardanih tertanggal 6 Oktober 2018 milik keluarga F.X. Mulwanto, diberi tanda P.27.VII-j (sesuai dengan aslinya) ;
72. Foto Lokasi tanah milik Penggugat VII di Kav. Karyawan DEPLU, Rangkapanjaya (luas 1400 m2) atas nama F.X. Mulwanto diberi tanda P.27.VII-k (print out foto) ;
73. Foto copy Seripikat Hak Milik Nomor 930/Rangkapanjaya, tertanggal 18 Februari 1980 atas nama Danial Fikri, diberi tanda P.28.VIII.a (foto copy dari copy) ;
74. Foto copy Surat Pemyataan/Ahli Waris dibuat di Jakarta tanggal 11 Januari 2015 oleh ahli waris alm. Danial Fikri dan dicatat di register Kelurahan Cipete Selatan dan Kecamatan Cilandak,diberi tanda P.28.VIII.b (sesuai dengan aslinya) ;
75. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.78.002.002.013-0079.0 tahun 2014 atas nama Danial Fikri tertanggal 19 Februari 2017, disertai Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 12 Maret 2014 diberi tanda P.28.VIII-c (sesuai dengan aslinya) ;
76. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.78.002.002.013-0079.0 tahun 2016 atas nama Danial Fikri tertanggal 18 April 2016, disertai Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 18 April 2016 diberi tanda P.28.VIII-d (sesuai dengan aslinya) ;
77. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.78.002.002.013-0079.0 tahun 2017 atas nama Danial Fikri tertanggal 4 Januari 2017, disertai Surat Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah tertanggal 16 Maret 2017 diberi tanda P.28.VIII-e (sesuai dengan aslinya) ;
78. Foto copy Surat Pemyataan yang dibuat oleh Syafe'i tertanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda P.28.VIII.f (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 58 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





79. Foto Lokasi tanah milik Penggugat VIII di Kav. Karyawan DEPLU, Rangkapanjaya (luas 1400 m2) atas nama Danial Fikridiberi tanda P.28.VIII-g (print out foto) ;
80. Foto copy Surat Bukti Penunjukan Kavling Nomor :26/PK/1977 dengan nomor Kapling B-1, diberi tanda P.29.IX-a (salinan sesuai aslinya) ;
81. Foto copy Surat Pernyataan Hibah tertanggal 15 Februari 2013, diberi tanda P.29.IX-b (sesuai dengan aslinya) ;
82. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.78.002.002.013-0142.0 tahun 2012 atas nama Drs. Eda Makmur tertanggal 20 Januari 2012 diberi tanda P.29.IX-c (sesuai dengan aslinya) ;
83. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.78.002.002.013-0142.0 tahun 2013 atas nama Drs. Eda Makmur tertanggal 31 Januari 2013 diberi tanda P.29.IX-d (sesuai dengan aslinya)
84. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.78.002.002.013-0142.0 tahun 2014 atas nama Drs. Eda Makmur tertanggal 19 Februari 2014 diberi tanda P.29.IX-e (sesuai dengan aslinya) ;
85. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.78.002.002.013-0142.0 tahun 2015 atas nama Drs. Eda Makmur tertanggal 6 Februari 2015 diberi tanda P.29.IX-f (sesuai dengan aslinya) ;
86. Foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 14 September 2018, diberi tanda P.29.IX-g (sesuai dengan aslinya) ;
87. Foto copy Surat dari Kedutaan RI Copenhagen tanggal 22 nopember 1976 diberi tanda P.29.IX-h (sesuai dengan aslinya) ;
88. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syahrudin tanggal 6 Oktober 2018, diberi tanda P.29.IX-i (sesuai dengan aslinya) ;
89. Foto Lokasi tanah plang Nomor 26/PK/1977 dengan ahli waris Susi Susanti (B-4) dan Syriawati (B-1) diberi tanda P.29.IX-j (print out foto) ;
90. Foto copy Surat Bukti Penunjukan Kapling nomor 26/PK/1977 seluas 400 m2 atas nama Eda Makmur dengan nomor kapling B-4, diberi tanda P.30.X-a (sesuai dengan aslinya) ;
91. Foto copy Surat Pernyataan Hibah tertanggal 15 Februari 2013, sebidang tanah seluas 400 m2 Kapling B-4 diberi tanda P.30.X-b (sesuai dengan aslinya) ;
92. Foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 14 September 2018, diberi tanda P.30.X-c (sesuai dengan aslinya) ;
93. Foto copy Surat dari Kedutaan RI Copenhagen tanggal 22 Nopember 1976 diberi tanda P.30.X-d (sesuai dengan aslinya) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Foto Lokasi tanah plang Nomor 26/PK/1977 dengan ahli waris Susi Susanti (B-4) dan Syriawati (B-1) diberi tanda P.30.X-e (print out foto) ;
95. Foto copy Surat Bukti Penunjukan Kapling nomor 4/PK/1977 seluas 1200 m2 atas nama Sigit dengan nomor kapling C-4, tanggal 5 Oktober 1976 diberi tanda P.31.XI-a (sesuai dengan aslinya) ;
96. Foto copy Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh para ahli waris alm.R.Sigit di Jakarta tertanggal 20 Nopember 2012, diberi tanda P.31.XI-b (sesuai dengan aslinya) ;
97. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006NOP:32.78.002.002.013-0132.0 tahun 2004 atas nama R. Sigit tertanggal 11 Nopember 2004 disertai dengan Tanda Pendaftaran Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 30 September 2004 diberi tanda P.31.XI-c (sesuai dengan aslinya) ;
98. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0132.0 tahun 2005 atas nama R. Sigit tertanggal 3 Januari 2005 disertai dengan Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 9 Agustus 2005 diberi tanda P.31.XI-d (sesuai dengan aslinya) ;
99. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0132.0 tahun 2006 atas nama R. Sigit tertanggal 2 Januari 2006 disertai dengan Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 5 Juni 2006 diberi tanda P.31.XI-e (sesuai dengan aslinya) ;
100. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP:32.78.002.002.013-0132.0 tahun 2007 atas nama R. Sigit tertanggal 15 Juni 2007, diberi tanda P.31.XI-f (sesuai dengan aslinya) ;
101. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0132.0 tahun 2008 atas nama R. Sigit tertanggal 2 Januari 2008 disertai dengan Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 19 Mei 2008 diberi tanda P.31.XI-g (sesuai dengan aslinya) ;
102. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0132.0 tahun 2009 atas nama R. Sigit tertanggal 5 Januari 2009 disertai dengan Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 26 Mei 2009 diberi tanda P.31.XI-h (sesuai dengan aslinya) ;
103. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0132.0 tahun 2010 atas nama R. Sigit tertanggal 4 Januari 2010 disertai dengan Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 6 Juli 2010 diberi tanda P.31.XI-i (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 60 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0132.0 tahun 2012 atas nama R. Sigit tertanggal 20 Januari 2012 disertai dengan Surat Tanda Terima Sementara (STTS) tertanggal 26 Maret 2012 diberi tanda P.31.XI.j (sesuai dengan aslinya) ;
105. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0132.0 tahun 2013 atas nama R. Sigit tertanggal 31 Januari 2013 disertai dengan Surat Tanda Terima Setoran Banka BJB tertanggal 22 Agustus 2013 diberi tanda P.31.XI-k (sesuai dengan aslinya) ;
106. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0132.0 tahun 2014 atas nama R. Sigit tertanggal 19 Februari 2014 yang telah dibayar lunas tanggal 10 Juli 2014 melalui Bank BJB diberi tanda P.31.XI (sesuai dengan aslinya) ;
107. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0132.0 tahun 2013 atas nama R. Sigit tertanggal 15 April 2015 disertai dengan Tanda Terima Setoran tanggal 12 Mei 2015 diberi tanda P.31.XI-m (sesuai dengan aslinya)
108. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2018 yang dibuat oleh Naim, diberi tanda P.31.XI-n (sesuai dengan aslinya) ;
109. Foto Lokasi Tanah dengan plang bertuliskan pemilik tanah R. Sigit seluas 1.200 m<sup>2</sup> tanggal 2 Juni 2008, diberi tanda P.31.XI-o (print out foto);
110. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 976/Rangkapanjaya, tertanggal 11 Maret 1981 atas nama Zulaikha R. Wirtadjaya, diberi tanda P.32.XII.a (sesuai dengan aslinya) ;
111. Foto copy Akta Jual Beli No.336/65/Pancoran Mas/1991 yang dibuat PPAT Ny. Sri Hastuti Tjahjadi, diberi tanda P.32.XII-b (sesuai dengan aslinya);
112. Foto copy Surat tanda terima setoran No.0557410 tahun 2013 atas nama Zulaikha R. Wirtadjaya Nomor SPPT NOP 32.78.002.002.013-178.0 tanggal 11 Juni 2013, diberi tanda P.32.XII-c (sesuai dengan aslinya) ;
113. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 0698580 Tahun 2014 atas nama Zulaikha R. Wirtadjaya Nomor SPPT (NOP) 32.78.002.002.013-178.0 tanggal 17 Juni 2014, diberi tanda P.32.XII-d (sesuai dengan aslinya) ;
114. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2015 atas nama Zulaikha R. Wirtadjaya Nomor SPPT (NOP) 32.78.002.002.013-178.0 tanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P.32.XII-e (sesuai dengan aslinya) ;
115. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2017 atas nama Zulaikha R. Wirtadjaya Nomor SPPT (NOP) 32.78.002.002.013-178.0 tanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda P.32.XII-f (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 61 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Print Out NJOP NOP 32.78.002.002.013-178.0 atas nama Zulaikha R.Wirtadja alamat Kp.Kekupu dari Tahun 2006 sampai Tahun 2016, diberi tanda P.32.XII-g (sesuai dengan aslinya) ;
117. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syahrial Chaniago tertanggal 6 Oktober 2018, diberi tanda P.32.XII-h (sesuai dengan aslinya) ;
118. Foto Lokasi tanah milik Penggugat XII di Kav.DEPLU Rangakapanjaya luas 504 m2diberi tanda P.32.XII-i (print out foto) ;
119. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 972/Rangakapanjaya, tertanggal 11 Maret 1981 atas nama Soendjoto sastro Amijoyo, diberi tanda P.33.XIII.a (sesuai dengan aslinya) ;
120. Foto copy Surat Keterangan Waris dari Alm.Soendjoto sastro Amijoyo kepada NurainiSoendjoto(isterinya) tertanggal 21 Desember 2004 diberi tanda P.33.XIII-b (sesuai dengan aslinya) ;
121. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0102.0 Tahun 2013 atas nama Soendjoto Sastro Amijoyo tanggal bayar 18 Mei 2013 diberi tanda P.33.XIII-c (sesuai dengan aslinya) ;
122. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0102.0 Tahun 2014 atas nama Soendjoto Sastroatmidjoyo tanggal bayar 19 Februari 2014diberi tanda P.33.XIII-d (sesuai dengan aslinya) ;
123. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:32.78.002.002.013-0102.0 Tahun 2014 atas nama Soendjoto Sastroatmidjoyo tanggal bayar 14April 2016diberi tanda P.33.XIII-e(sesuai dengan aslinya) ;
124. Foto copy Bukti Penyetoran Tunai dari Rekening Swiss Bank atas nama Soendjoto Sastroatmidjoyoke Rekening Bank Bumi Daya Kebayoran Baru Tanggal 20 Desember 1976 diberi tanda P.33.XIII-f (sesuai dengan aslinya) ;
125. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahmad Saepudin tertanggal bayar 6 oktober 2018 diberi tanda P.33.XIII-g (sesuai dengan aslinya) ;
126. Foto Lokasi tanah milik Penggugat XIII di Kav.DEPLU Rangakapanjaya luas 800 m2diberi tanda P.33.XIII-h (print out foto) ;
127. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 975/Rangakapanjaya, tertanggal 11 Maret 1981 atas nama Ketut Page Nurdana, diberi tanda P.34.XIV.a (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 62 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Foto copy Surat Keterangan Waris Nomor : 593/107-Pem/2013 atas nama Pewaris Ketut Page Nurdana tertanggal 3 Oktober 2013, diberi tanda P.34.XIV-b (sesuai dengan aslinya);
129. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1995 NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 22 Desember 1995, diberi tanda P.34.XIV-c (sesuai dengan aslinya) ;
130. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1996 NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 30 Desember 1996, diberi tanda P.34.XIV-d (sesuai dengan aslinya) ;
131. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997 NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 18 Desember 1997, diberi tanda P.34.XIV-e (sesuai dengan aslinya) ;
132. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1998 NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 18 September 1998, diberi tanda P.34.XIV-f (sesuai dengan aslinya) ;
133. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000 NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 25 Agustus 2000, diberi tanda P.34.XIV-g (sesuai dengan aslinya) ;
134. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 14 Mei 2003, diberi tanda P.34.XIV-h (sesuai dengan aslinya) ;
135. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 8 Juli 2004, diberi tanda P.34.XIV-i (sesuai dengan aslinya) ;
136. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 2 Mei 2005, diberi tanda P.34.XIV-j (sesuai dengan aslinya) ;
137. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 13 Agustus 2007, diberi tanda P.34.XIV-k (sesuai dengan aslinya) ;
138. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 8 September 2008, diberi tanda P.34.XIV-l (sesuai dengan aslinya) ;
139. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009 NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 28 Agustus 2009, diberi tanda P.34.XIV-m (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 63 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011  
NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 12 April  
2011, diberi tanda P.34.XIV-n (sesuai dengan aslinya) ;
141. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012  
NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 19  
September 2012, diberi tanda P.34.XIV-o (sesuai dengan aslinya) ;
142. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013  
NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 19  
September 2013, diberi tanda P.34.XIV-p (sesuai dengan aslinya) ;
143. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun 2014  
NOP :32.03.710.002.013-0130.0 atas nama Ketut Page Nurdana tanggal 8 Mei  
2014, diberi tanda P.34.XIV-q (sesuai dengan aslinya) ;
144. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh bapak Maman tertanggal 6  
Oktober 2018, diberi tanda P.34.XIV-r (sesuai dengan aslinya) ;
145. Foto Lokasi tanah milik Penggugat XIV di Kav.DEPLU Rangkapanjaya luas 460  
m2diberi tanda P.34.XIV-s (print out foto) ;
146. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 931/Rangkapanjaya, tertanggal 18 Februari  
1980 atas nama Drs.Is Rachmad, diberi tanda P.35.XIV.a (sesuai dengan  
aslinya) ;
147. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Kerusakan  
Surat/Barang Nomor 2014/IV/2019yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya yang  
ditanda tangani oleh Kanit III SPKT atas nama P.Noor Hidayanto, SH, diberi  
tanda P.35.XV-b (sesuai dengan aslinya);
148. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 Nopember 2013 dan dicatat  
dalam register Lurah Gandaria Utara dan Camat Kebayoran Baru, diberi tanda  
P.35.XV-c (sesuai dengan aslinya);
149. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 1986-1988No.Kohir  
III-01-87/Kabtanggal 8 Nopember 1989 diberi tanda P.35.XV-d (sesuai dengan  
aslinya) ;
150. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 1989No.Kohir  
III-01-87/Kabtanggal 8 Nopember 1989 diberi tanda P.35.XV-e(sesuai dengan  
aslinya) ;
151. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan  
Tahun 1990No. Kohir 28-04-0087 DPK tanggal 27 September 1990 disertai Resi  
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 6 Oktober 1990, diberi tanda  
P.35.XV-f (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 64 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Foto copy Kwitansi Nomor 16/F/76 tanggal 14 September 1976, diberi tanda P.35.XV-g (sesuai dengan aslinya) ;
153. Foto Lokasi tanah milik Penggugat XV di Kav.DEPLU Rangakapan Jaya luas 4.000 m2 Nomor SHM 931,964,965 diberi tanda P.35.XV-h (print out foto) ;
154. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 850/Rangakapanjaya, tanggal 1 Februari 1980 atas nama I.Pumomo, SH, diberi tanda P.36.XVI.a (sesuai dengan aslinya);
155. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 NOP. 32.78.002.002.013-0022.0 atas nama Poemomo SH tanggal 3 Januari 2011 disertai Surat Tanda Terima tanggal 12 Oktober 2011, diberi tanda P.36.XVI.b (sesuai dengan aslinya) ;
156. Foto Lokasi tanah milik Penggugat XVI di Kav.DEPLU Rangakapan Jaya luas 518 m2 diberi tanda P.36.XVI-c (print out foto) ;
157. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1292/Rangakapanjaya, tanggal 7 Maret 1983 atas nama Koesman Hadji, diberi tanda P.37.XVII.a (sesuai dengan aslinya);
158. Foto copy Surat Bukti Penunjukan kapling Nomor 29/PK/1977 tanggal 5 Oktober 1976 dengan nomor Kapling Q-4 seluas 400 m2, diberi tanda P.37.XVII-b (sesuai dengan aslinya) ;
159. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rokiyah tanggal 6 Oktober 2018, diberi tanda P.37.XVII-c (sesuai dengan aslinya) ;
160. Foto Lokasi tanah milik Penggugat XVII di Kav.DEPLU Rangakapan Jaya luas 400 m2 diberi tanda P.37.XVII-d (sesuai aslinya) ;
161. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Rangakapanjaya, tanggal 18 Februari 1980 Nomor SK727/Dit/PHT/HM/1979 tanggal 30 Maret 1979, diberi tanda P.38.XVIII.a (sesuai dengan aslinya) ;
162. Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten DT.II Bogor nomor/index : Pm.014.4/027/1979 tertanggal 14 April 1977, diberi tanda P.39 (sesuai dengan aslinya) ;
163. Foto copy Surat Pemerintah Desa Rangakapan Jaya Wilayah Kecamatan Depok nomor 121/12/Rkp/V/1977 tertanggal 18 Mei 1977, diberi tanda P.40 (sesuai dengan aslinya) ;
164. Foto copy Surat Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 2987/Pm 133/77 tertanggal 3 Agustus 1977, diberi tanda P.41 (sesuai dengan aslinya) ;
165. Foto copy Surat Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 2988/Pm 133/77 tertanggal 3 Agustus 1977, diberi tanda P.42 (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 65 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Foto copy Gambar situasi tahun 1977 dari tanah kapling Karyawan Deplu yang terletak di Desa Rangkapanjaya Kecamatan Rangkapanjaya (dahulu disebut Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok) Propinsi Jawa Barat, diberi tanda P.43 (sesuai dengan aslinya) ;
167. Foto lokasi tanah milik Para Penggugat yang terletak di pinggir Jalan Samura Jaya sebelah kanan tanah Kavling Karyawan Deplu Rangkapanjaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok (luas 102.301 m2) diberi tanda P.44 (foto) ;
168. Foto lokasi tanah milik Para Penggugat yang terletak di tengah tanah Kavling Karyawan Deplu Rangkapanjaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sebelah kiri Jalan Samudra Jaya (luas 102.301 m2) diberi tanda P.45 (foto) ;
169. Foto copy Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kota Depok Nomor 90/PPT/XI/2018, tertanggal 19 November 2018, perihal Pemberitahuan diberi tanda P.46 (sesuai dengan aslinya) ;
170. Foto copy Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kota Depok Nomor 95/PPT/XI/2018, tertanggal 28 November 2018, perihal Pemberitahuan diberi tanda P.47 (sesuai dengan aslinya) ;
171. Foto copy Surat Surat dari Team Penyelesaian Tanah Kapling Karyawan Deplu Rangkapan Jaya Depok Nomor : 20/Sek/77 tertanggal 27 April 1977 perihal Permohonan Penyelesaian Sertipikat Tanah Kavling Milik Karyawan Deplu di Rangkapan Jaya Depokdiberi tanda P.48A (sesuai dengan aslinya) ;
172. Foto copy Surat Surat dari Team Penyelesaian Tanah Kapling Karyawan Deplu Rangkapan Jaya Depok Nomor : 20/Sek/77 tertanggal 27 April 1977 perihal Permohonan Penyelesaian Sertipikat Tanah Kavling Milik Karyawan Deplu di rangkapan Jaya Depokdiberi tanda P.48B (sesuai dengan aslinya) ;
173. Foto copy Jurisprudensi Mahakamah agung RI No.196K/Pdt/1988, tanggal 28 Oktober 1989 yang dimuat dalam buku Kompilasi Abstrak Hukm Putusan Mahkamah Agung, diberi tanda P.49 (sesuai dengan aslinya);
174. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 6 Oktober 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Safe'i disaksikan oleh Syahrialdiberi tanda P.50 (sesuai dengan aslinya) ;
175. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 17 Oktober 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Saepudin disaksikan oleh Lilis, Bebe dan Litadiberi tanda P.51 (sesuai dengan aslinya) ;
176. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 6 Oktober 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Muhrodi disaksikan oleh Syahrial dan Maola E.J diberi tanda P.52 (sesuai dengan aslinya)

Hal 66 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177. Foto Lokasi Tanah milik Penggugat XVIII luas 400 m<sup>2</sup> diberi tanda P.53 (hasil cetak foto) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya. Para penggugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rini Santi, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat 15 Hestitomo;
  - Bahwa saksi menggarap tanah yang ada di Rangkapan jaya atas izin dari Pak Hestitomo, mulanya bapak saksi (Slmaet Riyadi) yang menggarap tahun 1977 dapat izin dari bapak Is Rahmat, orang tua dari bapak Hestitomo;
  - Bahwa tanah garapan tersebut ditanami pohon pisang, nangka, rambutan, pepaya dan singkong, tanah yang digarap luasnya sekitar 920 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa pak Is Rahmat
  - Bahwa setahu saksi batas-batasnya adalah Utara : Tanah kosong saya tidak kenal; Selatan : Jalan raya arah parung, Timur : Tanah milik Bu Berta; Barat : Tanah milik Leman Sembiring, Abdullah dan Tengku Dahlia;
  - Bahwa mempunyai ahli waris yaitu Isteri tapi sudah meninggal dan mempunyai anak yang bernama, Bayu Wiratmo, Hesthitomo, Lindriyato, Krystina Mitayani dan Pak Pomo;
  - Bahwa selain tanah garapan, saksi tinggal juga di lokasi tersebut dengan rumah semi permanen, sebageian dari tanah tersebut ada yang dikelola oleh pemilik dengan membangun rumah kontrakan dan bengkel dan jual onderdil;
2. Ahmad Saepudin pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah penggarap tanah penggugat V (soeharto), yang terletak di jalan timor rangkapan jaya;
  - Bahwa saksi meneruskan menggarap dari Ma Iyo seجات tahun 2007, dengan mendapat izin dari bu Harto, saksi tahu tanah milik Bapak Soeharto dari plang bertuliskan tanah milik Bapak Soeharto;
  - Bahwa setahu saksi luas tanahnya 940 m<sup>2</sup> dari 1.880m<sup>2</sup>;
  - Bahwa luas tanah Utara : Jalan Natuna, Selatan: Tanah pak Situmeang, Timur : Tanah pak Sigit, Barat : Jalan Timor;
  - Bahwa selama saksi disitu tidak ada yang mengklaim tanah disitu;
  - Bahwa hasil tanah yang digarap itu untuk saksi sendiri;
3. Leman Sembiring, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan departemen luar negeri yang juga memiliki salah satu objek sengketa di daerah Rangkapan Jaya Depok;
  - Bahwa saksi memiliki sertifikat hak milik nomor 921 atas nama Leman Sembiring;
  - Bahwa saksi mendapat tanah tersebut, sewaktu saksi menjadi karyawan departemen luar negeri ditawarkan oleh sekerja serikat departemen luar negeri untuk membeli tanah tahun 1976 dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), sekarang sudah dibangun kontrakan, dan ditempati oleh adik kandung saksi, saksi sendiri tinggal di Tangerang selatan;
  - Bahwa saksi membayar PBB dari tahun 1976 sampai dengan tanggal 2017, tapi untuk membayar PBB tahun 2018 sudah tidak bisa karena sertifikat sudah dibatalkan;
  - Bahwa sertifikat saksi termasuk 111 sertifikat yang dibatalkan BPN;
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh oleh Departemen luar negeri (Deplu) dengan membeli dari pemerintah dengan mengganti kerugian kemudian oleh deplu dilimpahkan untuk rakyat
4. Saksi Veranita Dwi Putri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai tanah dan bangunan di tanah sengketa, di jalan Batam kavling 1 pojok, ada langganan dan satu satunya rumah tingkat 2;
  - Bahwa saksi memperoleh tanah dan bangunan dari membeli tahun 1993 dari Supardi karyawan Deplu tetapi terkena pembangunan jalan tol dan sekarang sudah dirobohkan;
  - Bahwa saksi belum mendapat ganti rugi karena menurut BPN tanah tersebut milik tergugat I;
  - Bahwa saksi mengetahui tahun 2012 mendapat informasi dari Pak Surojo ada pembatalan sertifikat hak milik, karena tergugat I adalah ahli waris tanah tersebut menggugat ke PTUN dan dikabulkan kemudian membatalkan 111 sertifikat hak milik;
  - Bahwa saksi pernah menggugat di pengadilan negeri sebagai penggugat nomor perkara 169;
  - Bahwa setahu saksi tergugat I tanahnya terkena ketentuan landreform kemudian oleh pemerintah diberikan kepada 78 penggarap, terjadi jual beli tak sah kemudian muncul SK 81 tahun 1987, penggarap yang 78 tak punya hak milik tidak boleh dijual diambil alih oleh pemerintah kemudian pemerintah menjual kepada Deplu dan Deplu menjual kepada karyawannya, dan prioritas

Hal 68 dari 102 hal Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk karyawan Deplu; kemudian keluar SK Gubernur mengenai pembatalan 111 SHM;

- Bahwa saksi membeli tanah melalui Bapak Supardi melalui calo sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan pak Supardi, jadi Pak Supardi tidak hadir waktu tanda tangan di notaris;

5. Keterangan Ahli DR.B.F.Sihombing.,S.H.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen bidang pertanahan dari universitas Pancasila, Jakarta;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai kebijakan pertanahan nasional tentang landreform di Indonesia;
- Bahwa selanjutnya
- Bahwa ahli menjelaskan pula khusus mengenai tanah Absente dalam Peraturan pemerintah No 224 tahun 1961, dimana tanah-tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak berada disuatu kecamatan tersebut, sementara tempatnya berada di Kecamatan Ciputat, jadi karena dia tidak berdomisili di daerah tersebut, oleh pemerintah dijadikan objek Landreform yang disebut dengan tanah absente, atau tanah guntai;
- Bahwa untuk PNS dan ABRI yang memiliki tanah absente atau guntai tidak terkena peraturan PP no 224;
- Bahwa untuk menyatakan suatu tanah terkena ketentuan tanah Absente dilakukan melalui prosedur panitia landreform ditingkat kabupaten, panitia tingkat propinsi dan terakhir tingkat nasional, menteri agraria dan dirjen agraria;
- Bahwa setelah ditetapkan oleh pemerintah seseorang terkena tanah absente kemudian diumumkan bahwa bersama ini kami umumkan kepada pemilik-pemilik tanah yang terkena tanah absente, harus segera memberikan surat –surat tanah, apabila Saudara tidak menyerahkan surat-surat tanah tersebut, maka tanah hak Saudara sudah dianggap diambil oleh pemerintah, itu dasar hukumnya azas publitas;
- Bahwa kemudian tanah yang terkena absente tersebut dikuasai oleh negara kemudian pengambilalihat tersebut disertai dengan ganti kerugian yang besarnya ditentukan oleh panitia landreform, kalau keberatan dengan ganti rugi tersebut pihak yang terkena kebijakan landreform bisa melakukan banding ke direktorat, kalau tidak menenpuh upaya tersebut tidak menempuh upaya itu, tadi otomatis itu seolah-olah memberikan kepada pemerintah;

Hal 69 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian tanah tersebut akan dibagikan kepada masyarakat (menurut PP 224 ada beberapa kriteria) yang ada disitu jadi bukan diambil oleh pemerintah;
- Bahwa yang menerima pembagian tanah dari pemerintah tersebut mempunyai kewajiban membayar retribusi kepada pemerintah;
- Bahwa terhadap pendapat yang menyatakan dalam putusan TUN bukti P.16 hal 172 bila sertifikat atas tanah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Badan Peradilan TUN dalam hal ini sertifikat tanah dibatalkan oleh PTUN pasal 53 ayat 1 UU Tahun 1986, maka dengan sendirinya hal ini secara tidak langsung dapat memberikan dampak atas kepemilikan tanah yang bersangkutan, akan tetapi untuk menentukan siapa nanti pemilik tanah tersebut, menurut ahli diserahkan kewenangan pada pengandil perdata (peradilan umum) bukan kewenangan PTUN;
- Bahwa terhadap penerima redistribusi tanah kemudian dia melakukan pembayaran terhadap pemerintah, maka dapat memohon hak dengan membuat surat pernyataan dengan ditanda tangani oleh 2 orang saksi, kalau data yuridis dan bukti-bukti benar seperti dikuasai turun temurun, bayar PBB maka dapat diterbitkan sertifikat tanah;
- Bahwa kalau pemilik tanah tidak mau menerima ganti rugi, setelah diumumkan tidak segera menyerahkan tanahnya sampai tanggal yang ditentukan maka tanahnya dianggap diserahkan kepada pemerintah;
- Bahwa menurut ahli tanah yang terkena absente pada umumnya tidak bisa diperjual belikan, tapi dalam prakteknya dapat diperjual belikan, mengenai kesahnya tergatung menteri agraria atau dulu disebut dirjen agraria;
- Bahwa terkait dengan Bukti surat P.7 SK Menteri Dalam Negeri No : SK.81/DJA/1978 tanggal 2 Agustus 1978 khusus mengenai point ke 8 (delapan) : a. Untuk keperluan tersebut dalam dictum keenam dan ketujuh Surat Keputusan ini maka kepada Karyawan Departemen Luar Negeri diharuskan mengajukan permohonan sesuatu Hak atas tanah tersebut sesuai dengan tata cara dan persyaratan-persyaratan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; b. Apabila dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini pihak Karyawan Departemen Luar Negeri tidak mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah tersebut, maka prioritas pemberian hak sebagai tercantum dalam dictum keenam Surat keputusan ini batal; ahli berpendapat karena dirjen agraria sudah memberitahukan hak prioritas kepada karyawan Deplu maka diberikan waktu 9 (sembilan ) bulan untuk memohon hak sertifikat tanah itu;

Hal 70 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli (bukti P.8) SK.727/Dit.PHT/TM/1979 setelah ada perintah dari Dirjen Agraria waktu itu kepada Kepala Direktorat untuk menerbitkan sertipikat, diberikanlah SK pemberian hak itu kepada 149 orang karyawan Deplu atas nama Mas Chan DKK bertempat tinggal di Jakarta menyerahkan bidang-bidang tanah, yang dikuasai terletak di Kecamatan Rangkapan Jaya, ini SK pemberian Hak;
- Bahwa terkait dengan SK Pinak Jawa Barat/ 854 Tahun 1965 dimana girik sudah dicoret maka menurut ahli jadi tidak ada nilai pembuktiannya lagi, karena terkena objek Landreform, girik tersebut sudah tidak mempunyai nilai pembuktian lagi jadi dia hanya dapat menerima ganti kerugian dan dia tidak lagi membayar pajak dari mulai tahun ditetapkan;
- Bahwa menurut ahli bila sertifikat sudah coret atau dibatalkan implikasi kepada pemiliknya maka sertifikat itu tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs.Muchdan Bakrie NIK 3173051303430003 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta Selatan tertanggal 25 April 2019 diberi tanda T.01 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga NIK 3174050501160004 atas nama kepala keluarga Muchdan Bakrie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebayoran Baru Jakarta Selatan, diberi tanda bukti T.02 (sesuai dengan aslinya);
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama H.M.T Bakrie yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok Kecamatan Cinere Kelurahan Cinere tertanggal 16 April 2013 diberi tanda T.03 (copy dari copy) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari alm.H.M.T Bakrie, tertanggal 16 April 2013 diberi tanda T.04 (copy dari copy) ;
5. Foto copy Akta Jual Beli No.147 Tahun 1955 antara Raden Hanafie Wiradiredja sebagai penjual dengan H.M.T Bakrie tanggal 23 Juli 1955 diberi tanda T.05 (copy dari copy) ;
6. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat di Jakarta tanggal 11 Januari 1993 diberi tanda T.06 (copy dari copy)
7. Foto copy Ketetapan Pajak Hasil Bumi Girik Leter C1730 No.123 atas nama M.T.Bakrie diberi tanda T.07 (copy dari copy) ;
8. Foto copy tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas nama M.T Bakrie diberi tanda T.08 (copy dari copy) ;

Hal 71 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Salinan Putusan Perkara No.049/G.TUN/1997/PTUN-JKT, diberi tanda T.09 (sesuai dengan salinan resmi) ;
10. Foto copy Salinan Putusan Perkara No.118/B/1998/PT.TUN-JKT, diberi tanda T.10 (sesuai dengan salinan resmi) ;
11. Foto copy Salinan Putusan Perkara No.158 K/TUN/1999, diberi tanda T.11 (sesuai dengan salinan resmi) ;
12. Foto copy Salinan Putusan Perkara No.13 PK/TUN/2001, diberi tanda T.12 (sesuai dengan salinan resmi) ;
13. Foto copy Salinan Putusan Perkara No.02/PLW/2001/PTUN-JKT, diberi tanda T.13 (sesuai dengan salinan resmi) ;
14. Foto copy Salinan Putusan Perkara No.192/B/2002/PT.TUN.JKT, diberi tanda T.14 (sesuai dengan salinan resmi) ;
15. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.15/PbtBPN.32/2012 tanggal 2 Mei 2012diberi tanda T.15 (copy dari copy) ;
16. Foto copy Akta Perjanjian Damai tanggal 9 Nopember 2018, diberi tanda T.16 (sesuai dengan aslinya) ;
17. Foto copy Akta Kesepakatan No.7 tanggal 9 Nopember 2018 Tergugat I dengan Pemerintah kota Depok, diberi tanda T.17 (sesuai dengan aslinya) ;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP : 32.78.002.002.013-0192.0 atas nama wajib pajak Muchdan Bakrie, diberi tanda T.18 (sesuai dengan aslinya) ;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 32.78.002.002.013-0192.0 atas nama wajib pajak Muchdan Bakrie, diberi tanda T.19 (sesuai dengan aslinya) ;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP : 32.78.002.002.013-0192.0 atas nama wajib pajak Muchdan Bakrie, diberi tanda T.20 (sesuai dengan aslinya) ;
21. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP : 32.78.002.002.013-0191.0 atas nama wajib pajak Muchdan Bakrie, diberi tanda T.21 (sesuai dengan aslinya) ;
22. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran pajak daerah NOP : 32.78.002.002.013.0191.0 Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Muchdan Bakrie Tanggal 18 Maret 2019, diberi tanda T.22 (sesuai dengan aslinya) ;
23. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran pajak daerah NOP : 32.78.002.002.013.0191.0 Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Muchdan Bakrie Tanggal 18 Maret 2019, diberi tanda T.23 (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 72 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Foto copy Pengumuman di media massa koran RaKyat Merdeka tanggal 9 Februari 2013 tentang pembatalan 111 (seratus sebelas) sertifikat oleh pihak BPN, diberi tanda T.24 (sesuai dengan salinan resmi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya. Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hikmah Yanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat I, saksi tinggal di dekat kelurahan Rangkapan jaya, ditanah yang dulu ayah saksi (Pak alm.Sarmaja meninggal tahun 2006) ) tempat;
- Bahwa Pak sarmajan mendapatkan rumah dari ibunya yang bernama Nenek alm.Cipluk meninggal umur 80 tahun, nenek Cipluk mendapat tanah redistribusi sekita 950 m2;
- Bahwa saksi tahu redistribusi dari ayah saksi (Sarmaja), sekarang rumah dan bangunan sudah terkena gusuran jalan tol antasari;
- Bahwa ayah saksi mengatakan ketika tanah yang saksi tempati terkena proyek jalan tol antasari, ini bukan tanah kita tetapi milik pak Bakrie, setelah saksi melihat daftar dikelurahan ternyata tanah yang saksi tempati terkena proyek jalan tol, lalu saksi tanya kepada BPN Depok, BPN Depok mengatakan ini adalah tanah Pak Mucdan Bakrie;
- Bahwa saksi sudah terima ganti rugi bangunan saja, (Rp480.000.000.00) sedangkan tanahnya tidak dapat ganti rugi;
- Bahwa setahu saksi masih ada yang terkena proyek jalan tol antasari skiatar 7 orang;

2. Saksi Saiman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat I, karena saksi pernah menggarap tanah pak mucdan bakrie;
- Bahwa saksi menggarap tanah meneruskan dari orang tua saksi yang bernama Nadim bin engking (sudah meninggal) dengan luas 1900 m2,( kalau di SK) kalau di Kelurahan luasnya 2.478 m2;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah digusur terkena jalan tol antasari , saksi mendapat ganti rugi atas pohon-pohon dan rumah saksi Rp349.000.000,00;
- Bahwa waktu begitu turun pengumuman dari kelurahan keluar ada keterangan ada tulisan nama Saiman tapi surat kosong, jadi saksi ke Kelurahan, terus katanya tanya saja ke BPN Depok, terus saksi tanya ke BPN

Hal 73 dari 102 hal Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN mengatakan “ini tanah punya pak Muchdan Bakrie, kalau hak bapak cuma pohon dan rumah” terus saksi bilang “bagaimana hak saya bisa cair, katanya BPN temui saja pak Muchdan Bakrie karena itu tanahnya”, buat kesepakatan akta damai biar bisa cair penggantian pohon dan rumah;

- Bahwa waktu itu yang terkena jalan tol ada 5 orang yaitu, saksi Jakiah, Iwa Katiwa, Hikmah Yanto, Manil, Sanusi Siregar, semuanya sudah pidah;
- Bahwa di tanah sengketa saksi melihat ada plang nama tanah Deplu, sudah ada sekitar 2 tahun lebih;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pelepasan Hak No.5 tanggal 18 Februari 2016 diberi tanda T.II.1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 15/Pbt/BPN.32/2012 tanggal 2 Mei 2012 diberi tanda T.II.2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Foto copy Salinan Putusan Perkara No.049/G.TUN/1997/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 1998 diberi tanda T.II.3 (sesuai dengan salinan resmi) ;
4. Foto copy Salinan Putusan Perkara No.118/B/1998/PT.TUN-JKT, tanggal 16 September 1998 diberi tanda T.II.4 (sesuai dengan salinan resmi) ;
5. Foto copy Salinan Putusan Perkara No.158 K/TUN/1999, tanggal 17 Februari 2000 diberi tanda T.II.5 (sesuai dengan salinan resmi) ;
6. Foto copy Salinan Putusan Perkara No.13 PK/TUN/2001, tanggal 7 Maret 2002 diberi tanda T.II.6 (sesuai dengan salinan resmi) ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 32.78.002.002.013-0196.0 atas nama wajib pajak Kopelindo, diberi tanda T.II.7 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan, tanggal 22 September 2017 diberi tanda T.II.8 (copy dari copy) ;
9. Foto copy Surat Somasi Terbuka tanggal 30 Januari 2018 tentang Pemasangan plang, diberi tanda T.II.9 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Foto copy Surat Tanda Jual Beli No.37/52 antara E.Laurens anak dari TH.L.Laurens kepada pembeli R. Hanafie Wiradiredja diberi tanda T.II.10 (copy dari copy)
11. Foto copy Surat Akta Jual Beli No.147 antara Raden Hanafie Wiradiredja sebagai penjual dengan M.T.Bakrie tanggal 23 Juli 1955, diberi tanda T.II.11 (copy dari copy) ;

Hal 74 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Foto copy Surat Persil No.954/1730 atas nama M.T.Bakriediberi tanda T.II.12 (copy dari salinan resmi)
13. Foto copy tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas nama M.T Bakrie Tahun 1957 diberi tanda T.II.13 (copy dari copy)
14. Foto copy Keputusan BPMP2T Kota Depok Nomor :591/010/kpts/BPMP2T /2016 tanggal 29 Desember 2016, diberi tanda T.II.14 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Foto copy Seripikat hak Guna Bangunan (SHGB) No.09805diberi tanda T.II.15 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Foto copy Seripikat hak Guna Bangunan (SHGB) No.09806diberi tanda T.II.16 (sesuai dengan aslinya) ;
17. Foto copy Seripikat hak Guna Bangunan (SHGB) No.09807diberi tanda T.II.17 (sesuai dengan aslinya) ;
18. Foto copy Seripikat hak Guna Bangunan (SHGB) No.09823diberi tanda T.II.18(sesuai dengan aslinya) ;
19. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok Nomor : 175/HGB-BPN-10.27/2017 tanggal 14 Nopember 2017diberi tanda T.II.19(sesuai dengan aslinya) ;
20. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 154/HGB-BPN-10.32/2017 tanggal 14 Juni 2017diberi tanda T.II.20(copy tanpa asli) ;
21. Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan 68432/2017 dari Kantor Pertanahan nasional Kota Depok tanggal 9 Nopember 2017diberi tanda T.II.21 (copy dari copy) ;
22. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian tanggal 19 September 1961 diberi tanda T.II.22 (copy dari copy) ;
23. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tanggal 8 Juli 1997diberi tanda T.II.23 (copy dari copy)
24. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tanggal 17 Oktober 2014diberi tanda T.II.24 (copy dari copy) ;
25. Foto copy Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tanggal 21 Maret 2016diberi tanda T.II.25 (copy dari copy)

Hal 75 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 9 Desember 2016 diberi tanda T.II.26 (copy dari copy) ;

27. Foto copy Akta Jual Beli No.: I/Depok/1967 tanggal 23 September 1967 yang dilakukan oleh Penggarap dengan Ketua Panitia Pelaksana Pembelian Tanah Kavling Serikat Pekerja Departemen Luar Negeri diberi tanda T.II.27 (copy tanpa asli) ;

28. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara No.131/Pdt.G/2018/PN.Dpk diberi tanda T.II.28 (salinan sesuai dengan aslinya); Foto copy Surat Gugatan Perkara No.85/Pdt.G/2019 diberi tanda T.II.29 (foto copy dari foto copy) ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, diberi tanda TT.II.1 (copy dari copy) ;
2. Foto copy Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4/Ins/DDA/1972 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, diberi tanda TT.II.2 (copy dari copy) ;
3. Foto copy Surat Direktur Jenderal Agraria Nomor: Ba/180/8/72 tanggal 9 Agustus 1971 perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, diberi tanda TT.II.3 (copy dari copy) ;
4. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Provinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, diberi tanda T.II.4 (copy dari copy) ;
5. Foto copy Sejarah Kelembagaan Pertanahan pada Website Resmi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diberi tanda T.II.5 (copy dari copy) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 terhadap 18 objek tanah sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 76 dari 102 hal Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi mengenai :

1. Para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum
2. Gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Gugatan para penggugat telah pernah diajukan pada perkara sebelumnya

Menimbang, bahwa Tergugat II dan turut tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi mengenai :

1. Kopetensi Absolut
2. Gugatan kurang pihak;
3. Penggugat tidak memiliki legal standing
4. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)
5. Eksepsi prosedural di luar eksepsi Kompetensi, eksepsi error in Persona (salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda neigheid*);

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang diajukan oleh tergugat I, tergugat II dan turut tergugat II maka semua eksepsi tersebut dapat dikelompokkan kedalam eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut dan eksepsi di luar kompetensi;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi absolut yang diajukan oleh tergugat II maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi dari tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi diluar eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat I, tergugat II dan turut tergugat II sekaligus :

1. Tergugat I dan tergugat II sama-sama mengajukan eksepsi tentang penggugat tidak mempunyai legal standing atau para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum;

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II pada pokoknya menyatakan para penggugat tidak mempunyai legal standing, karena PTUN telah membatalkan sertifikat atas 111 pemegang sertifikat termasuk ke 18 orang penggugat a quo, atas eksepsi tersebut maka para penggugat menyatakan para penggugat mempunyai kedudukan legal standing karena pembatalan sertifikat tanah milik para penggugat hanya berkaitan dengan dengan sertifikat sebagai produk hukum administrasi, bukan berkaitan dengan hak kepemilikan tanah dan juga dikutip pendapat Olden Bidara SH, yang menyatakan “untuk



menentukan siapa nanti yang menjadi pemilik yang sah atas tanah tersebut bukanlah wewenang peradilan tata usaha negara “

Menimbang, bahwa atas silang sengketa eksepsi ini majelis berpendapat karena dalil bantahan atau eksepsi tersebut tidak hanya terkait dengan masalah sertifikat tanah tapi juga hak-hak kepemilikan tanah, maka ini harus terlebih dahulu dibuktikan dalam pokok perkara dan tentunya akan diperiksa didalam pokok perkara, sehingga terlalu dini memutuskan permasalahan ini dalam ranah ini, untuk itu majelis berpendapat eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan para penguat tidak jelas dan kabur obscur libel

Menimbang, bahwa tergugat I menyatakan para penggugat tidak jelas memformulasikan dasar gugatannya yaitu dengan mencampur adukan antara masalah administrasi negara dengan masalah keperdataan, hal ini dapat dilihat dari siapa yang digugat Tergugat I dan Tergugat II yang mengungkit masalah keperdataan antara Tergugat I dan Tergugat II, sementara dengan adanya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, menunjukkan Para Penggugat lebih menitikberatkan kepada perkara Administrasi/ Sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa tergugat II telah mengajukan eksepsi dimana menurut tergugat II tidak menjelaskan masuk daerah mana yang menjadi objek tanah yang dimiliki oleh para penggugat, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Tergugat II sehingga gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari tergugat I dan II tersebut para penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya para penggugat menyatakan para pihak yang digugat sudah cukup jelas terkait dengan koneksi para pihak yang digugat dan diikuti sertakan sebagai turut tergugat dan mengenai letak tanah sudah secara jelas para pihak sebutkan secara jelas, baik mengenai letak, luas maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut majelis berpendapat untuk memperjelas eksepsi ini maka perlu dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

3. Gugatan para penggugat telah pernah diajukan pada perkara sebelumnya (nebis in idem);

Menimbang, bahwa tergugat I menyatakan Jika dilihat dari sisi subjek Penggugat maupun objek perkara, termasuk pilihan forum pengadilan dalam





perkara 165/Pdt.G/2014/PN.DPK, perkara 263/Pdt.G/2018/PN.DPK-termasuk perkara No. 131/Pdt.G/2018/ PN Depok yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Depok, dapat dikatakan bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkara yang telah berulang (*ne bis in idem*). Dasar argumentasinya adalah dari sisi keperdataan objeknya adalah tanah milik klien kami selaku Tergugat I, yaitu Tanah Girik Letter C.1730 No.123 Persil 17, seluas 12.95ha. Sementara dari sisi lain, Para Penggugat dalam perkara a quo, baik subjek maupun objeknya adalah juga melibatkan pejabat Administrasi/ Tata Usaha Negara dengan objeknya berupa Surat Keputusan. Hal ini terlihat jelas dalam Gugatan Penggugat angka 19 halaman 32 yang meminta Turut Tergugat 1 menerbitkan sertifikat hak milik Para Penggugat sebagai pengganti sertifikat yang telah dibatalkan. Dalam hal ini adalah putusan pembatalan sebanyak 111 (seratus sebelas) oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. 15/Pbt/BPN.32/2013 yang nota bene, **adalah merupakan bagian dari pelaksanaan (eksekusi) dari Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

Menimbang, bahwa para penggugat dalam repliknya menyatakan perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata pengertian perkara *nebis* adalah apabila perkara dengan pihak yang sama, objek yang sama dan materi gugatan yang sama, sebelumnya sudah diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mungkin objeknya sama yaitu Tanah Girik Letter C.1730 No.123 Persil 17, seluas 12.95ha. Tergutannya sama, demikian turut tergutannya juga mungkin sama, tetapi penggugatnya berbeda dalam setiap gugatan yang diajukan, sehingga majelis berpendapat bahwa perkara ini tidak *nebis in idem*, oleh sebab itu maka eksepsi ini haruslah ditolak;

4. Gugatan penggugat kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***);

Menimbang, bahwa tergugat II dalam eksepsinya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat II (dua) mendapatkan tanah yang dimiliki oleh Penggugat II (dua) dengan membeli dari R. S. Ali Margono berdasarkan Surat Pemyataan yang ditandatangani kedua belah pihak dan kwitansi tertanggal, 14 September 1988 yang ditandatangani oleh R. S. Ali Margono dan sebelumnya R. S. Ali Margono memperoleh tanah tersebut dari Ny. Sri Danarti Joesoep berdasarkan Akta Jual Beli No.

Hal 79 dari 102 hal Putusan Nomor



593/2/1985, yang dibuat oleh Moch. Aan Hanafiah B.A selaku Camat/PPAT dan Ny. Sri Danarti Joesoep adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No. 847 tertanggal 1 Februari 1980. Bahwa dikarenakan Penggugat II (dua) mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa dari Peralihan Hak yaitu Jual Beli maka sudah seharusnya di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terkhusus bagi Penggugat II (dua) untuk memasukkan **R. S. Ali Margono dan juga Ny. Sri Danarti Joesoep** sebagai Pihak dalam gugatan A quo.

- 2) Bahwa di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat III (tiga) mendapatkan tanah yang dimiliki oleh Penggugat III (tiga) berdasarkan Surat Pemberian dan Penerimaan Hibah No.001/SPPH/II/2015 dari Ayah Penggugat III, sedangkan Ayah Penggugat III memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 218/1/Pancoran/1997 tertanggal 15 Mei 1997 yang dibuat oleh Ny.Djunawati Soetarmono, S.H Notaris Cibinong dari **Hendri Rotinsulu** dan **Hendri Rotinsulu** memperoleh tanah tersebut atas dasar jual beli dari **Joenaedi** dimana Joenaedi memperoleh tanah tersebut atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor : SK 727/Dit.PHT/HM/1979 tertanggal 30 Maret 1979 dan pernah diterbitkan sertifikat Hak Milik dengan No. 1523 atas nama ayah dari Penggugat III (tiga). Bahwa dikarenakan awal asal perolehan tanah Penggugat III (tiga) yaitu Jual Beli maka sudah seharusnya di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terkhusus bagi Penggugat III (tiga) untuk memasukkan **Hendri Rotinsulu dan Joenaedi** sebagai Pihak dalam Gugatan A quo.
- 3) Di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat IV (empat) mendapatkan tanah yang dimiliki oleh Penggugat IV (empat) dengan membeli dari ahli waris A. M. Hasan berdasarkan Akta Jual Beli No.1496/237/Panc.Mas/1991, yang dibuat oleh PPAT Hastuti Tjahjani dengan Sertifikat Hak Milik No. 848. Bahwa dikarenakan Penggugat IV (empat) mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa dari Peralihan Hak yaitu Jual Beli maka sudah seharusnya di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat terkhusus bagi Penggugat IV (empat) untuk memasukkan ahli waris A.M. Hasan sebagai Pihak dalam gugatan A quo.
- 4) Bahwa dikarenakan di dalam gugatan A quo Para Penggugat terkhusus Penggugat II (dua), Penggugat III (tiga), dan Penggugat IV (empat) sama

Hal 80 dari 102 hal Putusan Nomor



sekali tidak melibatkan dan atau memasukkan R. S. Ali Margono, Ny. Sri Danarti Joesoep, Hendri Rotinsulu, Joenaedi dan ahli waris A. M. Hasan baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat maka gugatan ini adalah gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan :"Perlunya dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini para penggugat dalam repliknya menyatakan penyebutan pihak-pihak lain diluar gugatan sebagai dasar untuk menjelaskan perolehan hak tanah penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, bukan berarti pihak-pihak lain tersebut harus diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut majelis berpendapat bahwa gugatan ini diajukan oleh para penggugat tentunya dengan alasan karena merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak lain, sehingga adalah hak penggugat menggugat siapa saja yang merugikan kepentingannya, hal ini sesuai dengan putusan mahkamah agung no 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni tahun 1971 dimana dikatakan "bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa atas uraian diatas maka eksepsi ini juga haruslah ditolak;

5. Eksepsi prosesual di luar eksepsi Kompetensi, eksepsi error in Persona (salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda neigheid*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari turut tergugat II yang menyatakan Para Penggugat dalam gugatannya adalah karena Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor Keputusan Gubumur Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 727/Dit/Pht/HM/79 Tanggal 30 Maret 1979.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangatlah **keliru dan harus ditolak** karena Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor Keputusan Gubumur Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 727/Dit/Pht/HM/79 Tanggal 30 Maret 1979 **BUKAN** produk hukum Gubernur Jawa Barat melainkan produk hukum Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah pada Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat yang saat ini dikenal dengan nama

Hal 81 dari 102 hal Putusan Nomor



Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam repliknya gugatannya tidak error in persona dengan alasan ditariknya turut tergugat II sebagai pihak dalam gugatan semata-mata karena adanya dokumen yang pada waktu diterbitkan berada dalam kewenangan turut tergugat II, sehingga adalah kewajiban dari turut tergugat II untuk menjelaskan keberadaan dan kebenaran dari dokumen ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini harus diperiksa terlebih dahulu dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh turut tergugat II dalam pembuktian dan ini sudah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi ini belum dapat dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati dan meneliti gugatan para penggugat yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai pembatalan 111 (seratus sebelas) sertifikat Hak milik atas tanah yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dimana diantara ke 111 Sertifikat Hak Milik tersebut termasuk Sertifikat Hak Milik tanah milik Para Penggugat, ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan atas dasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.49/G.TUN/1997/PTUN-JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.118/B/1998/PT.TUN.JKT jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.158K/TUN/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.13 PK/TUN/2001, ke 111 (seratus sebelas) sertifikat tersebut dinyatakan batal dan telah dibatalkan oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu para penggugat mendalilkan pembatalan tersebut tidaklah menghilangkan hak Para Penggugat atas tanah tersebut dan tidak menghilangkan hak Para Penggugat untuk menuntut haknya atas tanah tersebut di Peradilan Umum karena pembatalan sertifikat-sertifikat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut **hanya berkaitan dengan sertifikat sebagai produk hukum administrasi** yang bersifat konkrit, Individual dan Final, bukan berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari tergugat I membantah dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat karena baik sertifikat-sertifikat yang sudah dibatalkan maupun tanah-tanah yang belum diterbitkan sertifikatnya, keseluruhannya adalah berada/terbit di atas tanah milik Tergugat I.

Menimbang, bahwa tergugat II juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut

Hal 82 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.049/G.TUN/1997/PTUN-JK tertanggal 18 Mei 1998 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 16 September 1998 jo. Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 jo. Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara No.13/PK/TUN/2001) dan Surat Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat maka secara hukum Sertifikat Hak Milik Para Penggugat sudah tidak berlaku lagi dan tanah kavling, serta tanah hak milik adat atas nama HMT Bakrie Girik Nomor : 1730 Nomor : 123, Persil 17, seluas 129.500 M2 (12.95 Ha) yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Depok, Kabupaten Bogor (dahulunya), Propinsi Jawa Barat, dikembalikan kepada ahli waris HMT Bakrie yang sah yaitu Muchdan Bakrie atau Tergugat I.

Menimbang, bahwa turut tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Gubernur Jawa Barat sebagai turut tergugat II diterbitkannya Keputusan Gubernur Daerah Tk.I Jawa Barat Nomor 727/Dit/Pht/HM/79 Tanggal 30 Maret 1979. Bahwa perlu Turut Tergugat II jelaskan berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut BUKANLAH produk hukum Gubernur Jawa Barat melainkan produk hukum Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah pada Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat yang sekarang dikenal dengan nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdara Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi serta Ahli;

Menimbang, bahwa tergugat I, tergugat II dan turut tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan pokok perkara dan tidak mempertimbangkan untuk dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkara maka majelis hakim akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat I** adalah Ahli Waris Alm. Soeyanto yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor. SK 727/Dit.PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979 memperoleh kavling tanah Hak Milik yang terletak di desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, dimana Kavling tersebut seluas 400 m<sup>2</sup>, terletak di dahulu

Hal 83 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama Jalan Abimanyu sekarang menjadi Jl. Samudera Jaya Blok T, No. 4 Kp. Kekupu, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dimana atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. **970/Rangkapan Jaya (bukti P.21. I a)** dan foto plang nama Soeyanto ( *bukti P.21.I b*) dengan batas-batas tanah :

Utara : Kavling Bpk. Danial Fikri  
Selatan : Kavling Bpk. Drs. Husein Joesoef.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Soeyanto.  
Barat : Jl. Samudera Jaya (Dahulu Jl. Abimanyu)

2. Bahwa **PENGUGAT II** adalah Istri dari A. Boentarmen yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Penggugat II adalah Pemilik Tanah seluas 490 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Timor Blok B No. 2, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dimana tanah tersebut Penggugat II beli dari **R. S. ALI MARGONO** berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak dan Kwitansi tertanggal, 14 September 1988 yang ditandatangani oleh R. S. Ali Margono (**bukti P.22.II-d**), sebelumnya R. S. Ali Margono pun memperoleh tanah tersebut dari **Ny. Sri Danarti Joesoep** berdasar Akta Jual Beli No. 593/2/1985 (**bukti P.22.II-b**), yang dibuat oleh Moch. Aan Hanafiah B.A. selaku Camat/PPAT selaku pemilik Sertipikat Hak Milik No. 847/Rangkapanjaya, tertanggal 1 Februari 1980, yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Bogor, (**bukti P.22.II-a**) dengan batas– batas: (foto lokasi **bukti P.22.II-I**);

Utara : Tanah Kavling Ny. Sudi Hamoyo  
Selatan : Tanah Kavling Ny. Ida Hidayat  
Timur : Jl. Timor  
Barat : Tanah Kavling Bpk. Sudi Hamoyo

3. Bahwa **PENGUGAT III** adalah Pemilik Tanah yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 510 m<sup>2</sup>, setempat dikenal/terletak di Jl. Rambutan P/6, RT. 001/ RW. 003, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana tanah tersebut Penggugat III peroleh atas dasar Surat Pemberian dan Penerimaan Hibah No. 001/SPPH/II/2015 dari ayah Penggugat III (**Drs. Usmansyah**) (**bukti P.23.III.c**) dimana tanah tersebut diperoleh Ayah Penggugat III atas dasar Akta Jual Beli No. 218/1/Pancoran/1997, tertanggal 15 Mei 1997, (**bukti P-23.III-b**) yang dibuat oleh Ny. Djumawati Soetarmono, S.H., Notaris di Cibinong dari Hendri Rotinsulu dan Hendri Rotinsulu memperoleh tanah tersebut atas dasar jual beli dari **Joenaedi**, dimana Joenaedi

Hal 84 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, yang memperoleh tanah tersebut atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor: SK 727/Dit.PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979. Atas Tanah Penggugat III tersebut sempat diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1523/Rangkapanjaya yang tercatat atas nama ayah Penggugat III (Drs. Usmansyah) (bukti P-23-III-a) dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah Kavling Bpk. H.R.T. Situmorang.  
Selatan : Jl. Rambutan  
Timur : Tanah Kavling Bpk. H.R.T Situmorang  
Barat : Tembok Pagar Gudang Garam / Djarum (Batas Akhir Bagian Barat Tanah Deplu).

Pembayaran PBB tahun 2013 (bukti P.23.III-d), Pembayaran PBB tahun 2013 (bukti P.23.III-e), Pembayaran PBB tahun 2014 (bukti P.23.III.f), Pembayaran PBB tahun 2016 (bukti P.23.III.g), foto lokasi penggugat III tanah bukti P.23.III-I;

4. Bahwa **PENGUGAT IV** adalah Pemilik Tanah yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor seluas 400 m<sup>2</sup>, setempat dikenal/terletak di Jl. Sadewa D/5, RT. 001, RW. 003, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok dimana tanah tersebut Penggugat IV ( Dra. Loide Sinaga) peroleh berdasar Akta Jual Beli No. 1496/237/Panc.Mas/1991, (bukti P.24.IV-b) yang dibuat oleh PPAT Hastuti Tjahjani yang dibeli dari Ahli Waris A. M. Hasan yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Selaku Pemilik awal Sertifikat Hak Milik No. 848/Rangkapan Jaya (bukti P.24.IV-b) yang memperoleh tanah tersebut atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor: SK727/Dit.PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979 yang tercatat atas nama Penggugat IV dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah Kavling Husni Thamrin  
Selatan : Tanah Kavling Ny. Djamilah  
Timur : Jl. Sadewa  
Barat : Tanah Kavling A. M. Hasan

Penggugat IV telah membayar pajak PBB tahun 2007 (bukti P.24.IV-c), tahun 2008 (bukti P.24.IV-d), tahun 2009 (bukti P.24.IV-e), obyek sengketa dijaga atau digarap oleh Masyahri ( (bukti P.24.IV-f) dan sudah dipasang plang nama atas nama tergugat IV (bukti P.24.IV-f foto plang nama);

5. Bahwa **PENGUGAT V** adalah Ahli Waris dari R. Soeharto M.A (bukti P.25.V-c), selaku Pemilik Tanah/Kavling seluas 940 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Timor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C No. 1 dan 2, Kp. Kekupu, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dimana Alm. R. Soeharto M.A. dahulunya Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Luar Negeri (bukti P.25.V-b) mendapatkan tanah kavling tersebut atas dasar Surat Bukti Penunjukan Kavling No. 113/PK/197, tertanggal 5 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Team Penyelesaian Tanah Kavling Karyawan Dep. Luar Negeri, dimana atas tanah/kavling tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 858/Desa Rangkapanjaya (bukti P.25.V-a), tertanggal 1 Pebruari 1980, Surat Ukur No. 133/1978, tertanggal 3 Oktober 1978, seluas 940 m2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Jl. Natuna

Selatan : Tanah Kavling W.F. Situmeang

Timur : Tanah Kavling R. Sigit

Barat : Jl. Timor.

Penggugat V telah melakukan pembayaran PBB sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2016 (bukti P.25.V-d) dan sekarang atau tanah sengketa dijaga atau digarap oleh Ahmad Saepudin berdasarkan surat pernyataan (bukti P.25.V-e), dilampirkan pula foto lokasi plang nama atas nama Soerharto (bukti P.25.V-f);

6. Bahwa **PENGGUGAT VI** adalah Ahli Waris Abdullah Dudung (bukti P.26.VI- a), dimana Alm. Abdullah Dudung adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Penggugat VI selaku Pemilik Tanah seluas 1.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Rambutan J/Kav 1, RT. 001/RW. 003, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 990/Rangkapanjaya (bukti P.26.VI-a), tertanggal 20 April 1981, seluas 1.400 m<sup>2</sup> atas nama Abdullah Dudung dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah Kavling Ny. Dewi Yusmina/Bpk. Usmansyah (Dahulu a.n. Djunaedi).

Selatan : Tanah Kavling Bpk. Jos Gunawan.

Timur : Tanah Kavling Ny. Zulaikha (Dahulu a.n. Harun Al Rasyid) dan Tanah Kavling Bpk. Buntaman.

Barat : Komplek Gudang Garam (Batas Akhir Barat Komplek Deplu).

Penggugat VI telah melakukan pembayaran PBB tahun 1999 (bukti P.26.VI- c), tahun 2006 (bukti P.26.VI- d), tahun 2007 (bukti P.26.VI- e), tahun 2012 (bukti P.26.VI- f), tahun 2015 (bukti P.26.VI- g), tanah sekengketa di jaga atau digarap oleh Syahrudin (bukti P.26.VI- h), lokasi tanah dalam foto (bukti P.26.VI- i);

Hal 86 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **PENGUGAT VII** adalah Ahli Waris dari FX. Mulwanto berdasarkan pernyataan ahli waris (bukti P.27.VII-c), dimana Alm. F.X. Mulwanto adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Penggugat VII selaku Pemilik Tanah/Kavling :
- a. Pertama seluas 800 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kab. Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Nakula E6, RT. 001/RW. 003, Kel. Rangkapanjaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, dimana atas tanah/kavling tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 918/Rangkapanjaya (bukti P.27.VII- a), tertanggal 18 Februari 1980, dengan batas-batas tanah :
- Utara : Tanah Kavling Bpk. Widodo  
Selatan : Tanah Kavling Ny. Ida Hidayat  
Timur : Jalan Nakula  
Barat : Tanah Kavling F. X. Mulwanto
- Penggugat VII juga telah membayar PBB tahun 2015 ((bukti P.27.VII- d), tahun 2016 (bukti P.27.VII- e), tahun 2017 (bukti P.27.VII- f),
- b. Kedua seluas 900 m<sup>2</sup>, setempat dikenal/terletak di Jl. Sadewa E/2, RT. 001/RW. 003, Kel. Rangkapanjaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, dimana atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat hak Milik No. 919 / Rangkapanjaya (bukti P.27.VII- b), tertanggal 18 Februari 1980, dengan batas-batas tanah:
- Utara : Tanah Kavling Ny. Ida Hidayat  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Abu Bakar Umar  
Timur : Jalan F. X. Mulwanto.  
Barat : Jalan Sadewa
- Penggugat VII juga telah membayar PBB tahun 2015 ((bukti P.27.VII- g), tahun 2016 (bukti P.27.VII- h), tahun 2017 (bukti P.27.VII- i), kedua bidang tanah tersebut di jaga atau digarap oleh Mardanih (bukti P.27.VII- j), sesuai degan foto tanah (bukti P.27.VII- k);
8. Bahwa **Penggugat VIII** adalah ahli waris Alm. Daniel Fikri sesuai dengan pernyataan ahli waris (bukti P.28.VIII.b), dimana Alm. Danial Fikri adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Penggugat VIII selaku pemilik tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Kp. Grogol No. 138, RT. 001/RW. 003, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 930/Rangkapanjaya, tertanggal 18 Pebruari 1980, Surat Ukur No. 157/1978,(bukti P.28.VIII.a ) dengan batas-batas tanah:
- Utara : Tanah Kavling Bpk. Usman Ali.

Hal 87 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Kavling Bpk. Soejanto.

Timur : Tanah Kavling Bpk. Drs. Soenardi.

Barat : Jalan Samudera Jaya (Dahulu bernama Jl. Abimanyu).

Penggugat VIII telah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2014 (bukti P.28.VIII.c ), PBB tahun 2016 (bukti P.28.VIII.d ), PBB tahun 2017 (bukti P.28.VIII.e), tanah sengketa dijaga oleh Syafe'i sesuai dengan surat pernyataan (bukti P.28.VIII.f) dan juga foto plang nama atas nama Daniel Fikri (bukti P.28.VIII.g);

9. Bahwa **Penggugat IX – X** selaku Ahli Waris (anak) Drs. H. Eda Makmur sebagai mana surat keterangan waris (bukti P.29.IX-g) dan (bukti P.30.X-c) , dimana Alm.Drs. H. Eda Makmur adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Penggugat IX – X adalah Pemilik 2 (dua) bidang tanah/kavling B-1 (bukti P.29.IX-a ) dan B-4 (bukti P.30.X-a) masing-masing seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Batam A/4, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atas dasar Surat Bukti Penunjukan Kavling No. 26/PK/1977, tertanggal 5 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Team Penyelesaian Tanah Kavling Karyawan Departemen Luar Negeri Rangkapanjaya Depok Bogor, **(belum di sertifikatkan)** dengan batas-batas tanah :

- a. Tanah Kavling B-1, telah dihibahkan kepada Syirriawati/tergugat X (bukti P.29.X-b):

Utara : Tanah Kavling Bpk. Yahya Ponto dan Bpk. Marlis Siamsudin

Selatan : Batas akhir bagian Selatan Tanah Kavling DEPLU.

Timur : Tanah Kavling Bpk. Sudi Harmoyo

Barat : Tanah Kavling Bpk. Jos Gunawan.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atas nama Eda Makmur tahun 2004 (bukti P.29.IX-b), tahun 2005 (bukti P.29.IX-d), tahun 2014 (bukti P.29.IX-e), tahun 2015 (bukti P.29.IX-f), sekarang tanah B-1 dan B-4 dijaga oleh Syahrudin, lokasi tanah sesuai dengan foto (bukti P.29.IX-j dan (bukti P.30.X-e);

- b. Tanah Kavling B-4 telah dihibahkan kepada Susi Susanti (tergugat X) berdasarkan surat pernyataan hibah (bukti.31.X-b):

Utara : Tanah Kavling Bpk. Yahya Ponto dan Bpk. Marlis Siamsudin

Selatan : Batas akhir bagian Selatan Tanah Kavling DEPLU.

Timur : Tanah Kavling Bpk. Sudi Harmoyo

Barat : Tanah Kavling Bpk. Jos Gunawan.

Hal 88 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **Penggugat XI** adalah Ahli Waris dari R. Sigit (bukti 31.XI-b), dimana Alm. R. Sigit adalah Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, yang telah mendapatkan Tanah Kavling seluas 1.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Sumba Blok C Kav. 4, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Surat Bukti Penunjukan Kavling No. 4/PK/1977 (bukti 31.XI-a), tertanggal 5 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Team Penyelesaian Tanah Kavling Karyawan Departemen Luar Negeri Rakapanjaya , Depok, Bogor **(Belum disertifikatkan)** dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Natuna.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Eka.  
Timur : Jalan Sumba.  
Barat : Tanah Kavling Bpk. Suharto MA.

Bahwa Penggugat telah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2004 (bukti 31.XI-c), PBB tahun 2005 (bukti 31.XI-d), PBB tahun 2006 (bukti 31.XI-e), PBB tahun 2006 (bukti 31.XI-e), PBB tahun 2007 (bukti 31.XI-f), PBB tahun 2008 (bukti 31.XI-g), PBB tahun 2009 (bukti 31.XI-h), PBB tahun 2010 (bukti 31.XI-i), PBB tahun 2012 (bukti 31.XI-j), PBB tahun 2013 (bukti 31.XI-k), PBB tahun 2014 (bukti 31.XI-l), PBB tahun 2015 (bukti 31.XI-m), surat pernyataan yang menjaga milik penggugat XII atas nama Naim (bukti 31.XI-n) dan foto plang nama (bukti 31.XI-o);

11. Bahwa **Penggugat XII** adalah Istri dari Alm. Aang Rusmana Wirtadja yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia . Penggugat XII adalah Pemilik Tanah seluas 504 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, setempat dikenal/terletak di Kp. Kekupu, RT. 004/RW. 009, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana tanah tersebut Penggugat XII beli dari Harun Al Rasyid, S.H. yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia atas dasar Akta Jual Beli No. 336/65/Pancoran Mas/1991 (bukti 32.XII-b), tertanggal 11 Maret 1991 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Ny. Sri Hastuti Tjahjadi, S.H., Notaris di Depok dan atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 976/Rangkapanjaya (bukti 32.XII-a), tertanggal 11 Maret 1981, Surat Ukur No. 346/1981, tertanggal 15 Januari 1981 dengan batas-batas tanah:

Utara : Jl. Rambutan.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Buntaman.

Hal 89 dari 102 hal Putusan Nomor



Timur : Jl. Batam.

Barat : Tanah Kavling Bpk. Abdullah Dudung.

Penggugat XII telah membayar Pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2013 (bukti 32.XII-c), PBB tahun 2014 (bukti 32.XII-d), PBB tahun 2015 (bukti 32.XII-e), PBB tahun 2017 (bukti 32.XII-f), printa out PBB sejak tahun 2006 sampai dengan 2016 (bukti 32.XII-g), surat pernyataan dari syahrial Chaniago yang menjaga tanah (bukti 32.XII-h) dan foto plang nama atas nama Zulaikha (bukti 32.XII-i);

12. Bahwa **Penggugat XIII** adalah Ahli Waris dari Soendjoto Sastroamidjojo berdasarkan surat keterangan waris (bukti P.33.XIII-b) yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Penggugat XIII selaku Pemilik Tanah/Kavling seluas 800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Apel Blok G, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dimana tanah tersebut diperoleh Alm. Soendjoto Sastroamidjojo atas dasar Surat Bukti Penunjukan Kavling No. 43/PK/1977, tertanggal 5 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Team Penyelesaian Tanah Kavling Karyawan Dep. Luar Negeri Rangkapanjaya, Depok, Bogor dan atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 972/Rangkapanjaya (bukti P.33.XIII-a), tertanggal 11 Maret 1981, Surat Ukur No. 340/1981, tertanggal 15 Januari 1981, dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah Kavling Ny. Nuralhana.

Selatan : Tanah Kavling Ny. Sunarti R.A. (Dahulu a.n. Memed Dismiko).

Timur : Jl. Makpul.

Barat : Tanah Kavling Kusmanhadji dan Tanah Kavling Soenarti.

Penggugat XIII telah melakukan pembayaran Pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak tahun 2013 (bukti P.33.XIII-c), PBB tahun 2014 (bukti P.33.XIII-d), PBB tahun 2016 (bukti P.33.XIII-e), tanah Penggugat XIII dijaga oleh Ahmag Saepudin berdasarkan surat pernyataan (bukti P.33.XIII-g), foto lokasi tanah (bukti P.33.XIII-h);

13. Bahwa **Penggugat XIV** adalah Ahli Waris Drs. Ktut Pageh Nurdhana berdasarkan keterangan waris (bukti P.34.XIV.b) yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, selaku pemilik tanah seluas 460 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Timor L/4, RT. 001/RW. 003, Rangkapanjaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana Alm. Drs. Ktut Pageh Nurdhana mendapatkan tanah kavling berdasarkan Surat Penunjukan Sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Tanah Kaveling Serikat Sekerdja Departemen Luar Negeri No. 117/Scdlu/67 tanggal 10 Nopember 1967 yang dikeluarkan oleh Serikat Sekerja Departemen Luar Negeri, dimana atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 975/Rangkapanjaya, tertanggal 11 Maret 1981, Surat Ukur No. 345/1981, tertanggal 15 Januari 1981, seluas 460 m<sup>2</sup> (bukti P.34.XIV.a), dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah Kavling Bpk. Subagyo Nuradie (Dahulu a.n. Bpk. Waridjan).  
Selatan : Jl. Natuna.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Sulaiman Pringgodigdo.  
Barat : Jl. Timor.

Penggugat XIV telah melakukan pembayaran PBB sejak tahun 1995 (bukti P.34.XIV.c), PBB tahun 1996 (bukti P.34.XIV.d), PBB tahun 1997 (bukti P.34.XIV.e), PBB tahun 1998 (bukti P.34.XIV.f), PBB tahun 2000 (bukti P.34.XIV.g), PBB tahun 2003 (bukti P.34.XIV.h), PBB tahun 2004 (bukti P.34.XIV.i), PBB tahun 2005 (bukti P.34.XIV.j), PBB tahun 2007 (bukti P.34.XIV.h), PBB tahun 2008 (bukti P.34.XIV.l), PBB tahun 2009 (bukti P.34.XIV.m), PBB tahun 2011 (bukti P.34.XIV.n), PBB tahun 2012 (bukti P.34.XIV.o), PBB tahun 2013 (bukti P.34.XIV.p), PBB tahun 2014 (bukti P.34.XIV.q), surat pernyataan dari Maman segai orang yang menjaga tanah penggugat XIV (bukti P-34.XIV-r) dan foto plang nama di atas tanah penggugat XIV ((bukti P-34.XIV-s);

14. Bahwa **Penggugat XV** adalah Ahli Waris dari Drs. Is Rachmat berdasarkan surat pernyataan waris (bukti P.35.XV-c) yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Penggugat XV adalah pemilik tanah seluas 920 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Raya Sawangan G3, RT. 001/RW. 003, Rangkapanjaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dimana tanah tersebut diperoleh Alm. Drs. Is Rachmat atas dasar Surat Penunjukan Sebagai Pemilik Tanah Kavling Serikat Sekerja Departemen Luar Negeri No. 117/Sedlu/67, tertanggal 19 Nopember 1967 yang dikeluarkan Serikat Sekerdja Departemen Luar Negeri dan atas tanah tersebut sempat diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 965/Rangkapanjaya (bukti P.35.XV-a) dan sertifikat tersebut pernah dilaporkan hilang tahun 2014 ((bukti P.35.XV-b) , tertanggal 3 Maret 1981, Surat Ukur No. 338/1981, tanggal 15 Januari 1981, seluas 920 m<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah:

Utara : Jl. Subali.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Drs. Is Rachmat.  
Timur : Jl. Bima.  
Barat : Tanah Kavling Bpk. Drs. Is Rachmat.

Hal 91 dari 102 hal Putusan Nomor



Bahwa Penggugat XV, telah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 1986 sampai dengan tahun 1988 (bukti P.35.XV-d), PBB tahun 1989 (bukti P.35.XV-e), PBB tahun 1990 (bukti P.35.XV-f, foto lokasi tanah milik Penggugat XV (bukti P.35.XV-h),

15. Bahwa **Penggugat XVI** adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Penggugat XVI adalah Pemilik Tanah seluas 518 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, setempat dikenal/terletak di Jl. Melati U/I, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dimana atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No. 850/Rangkapanjaya, tertanggal 1 Februari 1980 (bukti P.36.XVI.a), dengan batas-batas tanah:

Utara : Batas akhir bagian Utara Kavling DEPLU.  
Selatan : Tanah Kavling Bpk. Soebijanto.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Sofian Saleh.  
Barat : Tanah Kavling Bpk. H. Moehamad Asikin.

Penggugat juga XVI melampirkan pembayaran PBB tahun 2011 (bukti P.36.XVI.b) dan foto lokasi tanah milik penggugat XVI (bukti P.36.XVI.c);

16. Bahwa **Penggugat XVII** adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Penggugat XVII adalah Pemilik Tanah/Kavling seluas 410 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, dimana tanah tersebut Penggugat XVII peroleh atas dasar Surat Bukti Penunjukan Kavling No. 29/PK/1977, tertanggal 5 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Team Penyelesaian Tanah Kavling Karyawan Departemen Luar Negeri Rangkapanjaya, Depok, Bogor (bukti P.37.XVII.b) dan atas tanah tersebut sempat terbit Sertifikat Hak Milik No.1292/Rangkapanjaya, tertanggal 23 Maret 1982, Surat Ukur No. 2170/1982, tertanggal 23 Maret 1982 (bukti P.37.XVII.a) dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah Kavling Ny. Oneng Suhaemi.  
Selatan : Tanah Kavling Soenarti, D. R.  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Sanjoto. S.  
Barat : Jalan Duku

Bahwa tanah penggugat XVII sekarang dijaga oleh Rokiyah (bukti P.37.XVII.c), sebagaimana foto lokasi tanah penggugat XVII (bukti P.37.XVII.d);

17. Bahwa **Penggugat XVIII** adalah Pemilik Tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, dimana tanah tersebut Penggugat XVIII peroleh atas dasar Akta Jual Beli No. 121/17/Depok/1987, tertanggal 4 Juni 1987, yang dibuat oleh PPAT Ny. Lindasari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachroem, PPAT di Wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor dan Surat Pernyataan, tertanggal 14 Juni 1987, berdasarkan Pasal 2 PMDN No. SK.59/DDA/1970 serta atas tanah tersebut sempat terbit Sertipikat Hak Milik No. 912/Rangkapanjaya, tertanggal 18 Februari 1980, Surat Ukur No. 181/1979, tertanggal 3 Oktober 1978, seluas 400 m<sup>2</sup>, (bukti P.38.XVIII.a) dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah Kavling Ny. Aminah Suraatmaja.  
Selatan : Jalan Mawar  
Timur : Tanah Kavling Bpk. Soedarisman.  
Barat : Tanah Kavling Bpk. Anwar Yasin.

18. Bahwa para penggugat (Penggugat I sampai dengan penggugat XVIII) memperoleh tanah a quo tersebut dari tanah H.M.T Bakrie (ayah tergugat I) di Desa Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kabupaten Bogor seluas ± 12,9500 Ha, telah **terkena ketentuan tanah guntai/absentee**, berdasarkan ketentuan peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Agraria tertanggal 8 Januari 1962 No.SK-VI/6/Ka dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 tahun 1961 tentang larangan pemilikan tanah-pertanian secara absentee atau guntai;
19. Bahwa kemudian tanah aquo di didistribusikan dan diberikan kepada 78 (tujuh puluh delapan) orang Penggarap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (bisa disebut SK KINAG) Jawa Barat, tertanggal 16 Desember 1965 No. V/B/54/Insp/1965 dengan luas tanah ± 10,2201 Ha, sedangkan sisanya seluas ± 2,7299 Ha dipergunakan untuk sarana desa, poliklinik dan lapangan olahraga;
20. Bahwa kemudian penerima redistribusi 78 orang penggarap menjualnya kepada karyawan Departemen luar negeri berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23 September 1967 No. 1 Depok/1967 yang dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Woworuntu Notaris/PPAT (bukti TII.27)
21. Bahwa karena penjual tanah redistribusi melanggar SK KINAG No. V/B/54/Insp/1965 maka dicabut dan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan, tanggal 2 Agustus 1978 No. **SK.81/DJA/1978** yang isinya antara lain tetap terkena tanah guntai, sehingga dikuasai langsung oleh negara dan memberikan hak prioritas kepada karyawan departemen luar negeri (bukti P-7);
22. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan **No. 727/Dit.PHT/HM/1979** yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 30 Maret 1979, memutuskan untuk memberikan Hak milik **kepada karyawan Departemen Luar Negeri, Mas Chan dkk (149**

Hal 93 dari 102 hal Putusan Nomor





*orang) atas tanah yang terletak di desa Rangkapandjaja, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor dan atas hal tersebut oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor telah menerbitkan 111 (seratus sebelas) Sertipikat atas nama Sukiman, dkk* (dimana sertifikat yang diterbitkan tersebut termasuk Sertifikat milik Para Penggugat) seluas 69,627 m<sup>2</sup> atas dasar Surat Keputusan Gubernur di atas, sedangkan yang belum diterbitkan sertipikat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sertipikat seluas 23,019 m<sup>2</sup> dan luas 2,7299 Ha dipergunakan untuk sarana desa, klinik dan lapangan olahraga (bukti P-8);

23. Bahwa tergugat I karena belum menerima ganti rugi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian kepada Bekas Pemilik Tanah yang telah diusulkan pada tahun 1980 dan telah diperkuat dengan S. K. Dewan Pengurus Yayasan Dana Landreform Pusat tahun 1981 sebesar Rp. 647.500,- (*Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), *merasa dirugikan kepentingannya telah mengajukan gugatan* pembatalan termasuk 111 sertifikat Hak milik yang didalamnya termasuk 18 penggugat tahun 1997; Bahwa oleh pengadilan Tata Usaha Negara gugatan tergugat I dikabulkan dan **"Pengembalian tanah hak milik adat atas nama HMT Bakrie Girik Nomor : 1730 Nomor : 123, Persil 17, seluas 129.500 M2 (12.95 Ha) yang terletak di Desa Rangkan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Depok, Kabupaten Bogor (dahulunya), Propinsi Jawa Barat, kepada ahli warisnya yang sah, dan Membatalkan sertifikat-sertifikat hak milik yang telah diterbitkan"**, (111 sertifikat hak milik a quo) termasuk ke sertifikat milik para penggugat, sebagaimana putusan No.49/G.TUN/1997/PTUN-JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.118/B/1998/PT.TUN.JKT jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.158K/TUN/1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.13 PK/TUN/2001, sehingga gugatan tergugat I telah berkekuatan hukum tetap;
24. Bahwa pada tahun 2012 Badan Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan (eksekusi) Putusan pengadilan Tata Usaha Negara a quo untuk mengembalikan status tanah milik adat atas nama HMT Bakrie kepada tergugat I sesuai dengan Surat Keputusan No.15/Pbt/BPN.32/2012.tertanggal 2 Mei 2012 (bukti T-15); Bahwa selanjutnya tergugat I berdasarkan surat pelepasan hak no 5 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 **yang dibuat dihadapan Notaris Surya Sudrajad, S.H.**, dengan luas 10,5 Ha (bukti T.II.1), telah mengalihkan haknya kepada tergugat II kemudian BPN mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09805 dengan luas 17.997 M<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09807 dengan luas 13.626 M<sup>2</sup>;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sebagian dari tanah *a quo* telah terkena proyek jalan tol yaitu tanah penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XII saat ini terkena proyek pembangunan jalan tol Depok – Antasari yang dilakukan oleh Turut Tergugat III;
26. Bahwa tanggal 22 September 2017 tergugat II telah mengirimkan surat pemberitahuan dan Surat Somasi I, tertanggal 30 Januari 2018 serta Surat Somasi II, tertanggal 20 Februari 2018, Tergugat II melalui kantor kuasa hukumnya, FIRMASYAH & CO Law Office, agar para penggugat meninggalkan lahan milik tergugat II yang juga dikuasi oleh para penggugat;
27. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang secara lengkap dijelaskan dalam berita acara putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan posita para penggugat terkait telah dibatalkannya 111 sertifikat hak milik atas tanah *a quo* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum, tidaklah menghilangkan hak Para Penggugat atas tanah tersebut dan tidak menghilangkan hak Para Penggugat untuk menuntut haknya atas tanah tersebut di Peradilan Umum, karena pembatalan sertifikat-sertifikat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya berkaitan dengan sertifikat sebagai produk hukum administrasi yang bersifat konkrit, Individual dan Final, bukan berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Menimbang, bahwa tergugat I menyatakan dalam jawabannya menolak seluruh dalil dari para penggugat karena tidak berdasar hukum dimana alas hak atas kepemilikan sertifikat-sertifikat Para Pergugat telah dicabut dan dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tergugat II dalam jawabannya juga menolak seluruh dalil dari para penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan 111 sertifikat dan mengembalikan tanah milik adat atas tanah HMT Bakrie *a quo* maka secara hukum hak keperdataan dan hak milik Para Penggugat sudah tidak berlaku lagi sebagaimana maksud dari Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Menimbang bahwa turut tergugat II hanya menanggapi terkait dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Daerah Tk.I Jawa Barat Nomor 727/Dit/Ph/HM/79 Tanggal 30 Maret 1979. Bahwa perlu Turut Tergugat II jelaskan berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut BUKANLAH produk hukum Gubernur Jawa Barat melainkan produk hukum Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah pada

Hal 95 dari 102 hal Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat yang sekarang dikenal dengan nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung, dengan alasan dengan adanya pelimpahan wewenang dalam hal pemberian hak atas tanah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tersebut diatas (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4/Ins/DDA/1972 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 junctis Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ba/180/B/72 tanggal 9 Agustus 1972), maka secara yuridis dari sisi Hukum Administrasi Negara, maka tanggungjawab pemberian hak atas tanah dan segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari, telah beralih pula menjadi tanggung jawab Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat yang sekarang dikenal dengan nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat terkait posita para penggugat. Apakah dengan telah dibatalkan sertifikat hak milik para penggugat oleh Pengadilan Tata Usaha negara hak atas tanah para penggugat untuk menuntut haknya menjadi hilang? Atau dengan kata lain apakah hak keperdataan atas tanah para penggugat menjadi hilang?

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut diatas sejalan dengan keterangan ahli yang diajukan oleh para penggugat, dimana ahli mengatakan pada pokoknya untuk menentukan siapa nanti pemilik tanah tersebut diserahkan kewenangan pada pengadilan perdata (peradilan umum) bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti dan mempelajari berkas perkara ini maka yang menjadikan para penggugat sebagai pihak yang dinyatakan berhak atas tanah-tanahnya tersebut adalah **Surat Keputusan Menteri dalam negeri, tanggal 2 Agustus 1978 No. SK.81/DJA/1978** (Bukti P-7) memutuskan :

1. Pertama : Tanah letter C 1730 No. 123, persil No.17, seluas 12.950 Ha terletak di desa Rangkapanjaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor yang dikenal sebagai tanah milik almarhum Ayah Tergugat I (bertempat tinggal di Jakarta) dinyatakan **tetap terkena ketentuan tanah absentee/guntai** dan kepadanya dapat diberikan uang kerugian menurut tata cara dan syarat-syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kedua : bahwa penjualan tanah yang dilakukan oleh para penerima restribusi yang memperoleh hak milik tanah berdasarkan surat keputusan kepala inspeksi agraria Jawa barat tanggal 16 Desember 1965 No.V/B-54/Insp/1965 sepanjang tanah bekas milik H.M.T Bakri kepada karyawan Departemen Luar Negeri dihadapan Notaris Pejabat Pembuat

Hal 96 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tanah Joh N Leonard Woworuntu No. 1/Depok/1967 tanggal 23 September 1967 telah melanggar persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu penjualan tanah tersebut diatas tidak sah;

3. Ketiga : bahwa para karyawan Departemen Luar Negeri yang telah membeli tanah dari pihak penerima redistribusi (yang memperoleh hak milik tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 16 Desember 1965 No.V/B-54/Insp/1965 sebagai yang tercantum dalam diktum kedua surat keputusan ini, dihadapan Notaris Pejabat Pembuat akta tanah Joh N Leonard Woworuntu No. 1/Depok/1967 tanggal 23 September 1967 dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik (tegoedertrouw).
4. Keempat : pencabutan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 16 Desember 1965 No.V/B-54/Insp/1965 sepanjang mengenai pemberian hak milik atas tanah kepada 78 orang penerima redistribusi sebagai tercantum dalam surat keputusan tersebut nomor urut 262 sampai dengan 339;
5. Kelima : Menetapkan kembali tanah-tanah yang dimaksud dalam diktum ke empat surat keputusan ini sebagai **tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.**
6. Keenam : Pengaturan kembali mengenai pemberian hak atas tanah yang dimaksud di atas, diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dengan **prioritas pertama diberikan kepada Karyawan Departemen Luar Negeri.**
7. Ketujuh : Memerintahkan kepada Bupati Kepala Daerah up. Kepala Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Bogor dan Gubernur Kepala Daerah up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat untuk **memproses pemberian sesuatu hak atas tanah kepada karyawan Departemen Luar Negeri** sebagaimana dimaksud dalam diktum ke enam Surat Keputusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Gubernur Kepala Daerah up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat mengeluarkan **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 30 Maret 1979 No. 727/Dit.PHT/HM/1979 (bukti P-8) “memutuskan untuk memberikan Hak Milik Mas Chan dkk (149 orang) atas bidang-bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai mana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini, terletak di desa Rangkapandjaja, Kecamatan Depok, Kabupaten**

Hal 97 dari 102 hal Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Bogor, bidang-bidang tanah dipergunakan untuk perumahan, dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam dibawah ini”;***

Menimbang, bahwa mengenai dasar dari para penggugat menghakhi tanah-tanahnya tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara telah menjatuhkan putusan yang didalamnya pertimbangan atas Surat Keputusan Menteri dalam negeri, tanggal 2 Agustus 1978 No. SK.81/DJA/1978 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 30 Maret 1979 No. 727/Dit.PHT/HM/1979;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas tergugat I (sebagai ahli waris dari H.M.T Bakrie/bukti T-4) merasa *dirugikan kepentingannya telah mengajukan gugatan* kepada Menteri Agraria dan BPN, tentang pembatalan termasuk 111 sertifikat Hak milik yang didalamnya termasuk 18 penggugat tahun 1997; Bahwa oleh pengadilan Tata Usaha Negara gugatan tergugat I dikabulkan dan **“Pengembalian tanah hak milik adat atas nama HMT Bakrie Girik Nomor : 1730 Nomor : 123, Persil 17, seluas 129.500 M2 (12.95 Ha) yang terletak di Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Depok, Kabupaten Bogor (dahulunya), Propinsi Jawa Barat, kepada ahli warisnya yang sah, dan Membatalkan sertifikat-sertifikat hak milik yang telah diterbitkan”** (111 sertifikat hak milik a quo) termasuk ke sertifikat milik para penggugat, sebagaimana putusan No.49/G.TUN/1997/PTUN-JKT (bukti P-12, bukti T-9, bukti T.II.3) jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.118/B/1998/PT.TUN.JKT (bukti P-13, bukti T-10, bukti T.II.4) jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.158K/TUN/1999 (bukti P-14, bukti T-11, bukti T.II.5) jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.13 PK/TUN/2001 (bukti P-15, bukti T-12, bukti T.II.6) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama (PTUN) gugatan penggugat dikabulkan, kemudian tergugat dalam hal ini Kementerian agraria, di tingkat banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN) dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Menyatakan permohonan Pemohon Kementerian Agraria dinyatakan tidak dapat diterima dan ditingkat Peninjauan kembali Mahkmah agung menolak permohonan pemohon Menteri negara Agraria;

Menimbang, bahwa isi amar PTUN No.49/G.TUN/ 1997/PTUN-JKT pada pokoknya dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
- Mewajibkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang Pengembalian Tanah Hak Milik Adat atas Nama H.M.T. Bakrie Girik Nomor : 1730 Nomor : 123 Persil 17 seluas 129.500 m<sup>2</sup> (12.95 ha) yang terletak di desa Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Depok Kabupaten Bogor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, kepada Penggugat selaku ahli waris dan penerima kuas dari pemilik yang sah yaitu H.M.T. Bakrie, sebagaimana dimaksud dalam surat penggugat :

- Menyatakan batal sertifikat-sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai berikut .... dst

Menimbang, bahwa kembali lagi kepersoalan Surat Keputusan Menteri dalam negeri, tanggal 2 Agustus 1978 No. SK.81/DJA/1978 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 30 Maret 1979 No. 727/Dit.PHT/HM/1979, pada halaman 73 Putusan No.49/G.TUN/1997/PTUN-JKT menyatakan pada pokoknya "ketentuan terhadap tanah guntai/absentef yang harus dibagikan/diredistribusikan kepada para petani penggarap sebagai mana dimuat dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai peraturan dasarnya telah tidak pernah dilaksanakan, hal mana juga bertentangan dengan tujuan dari landreform yaitu adalah bertujuan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat tercapai pembagian hasil yang adil dan merata";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 30 Maret 1979 No. 727/Dit.PHT/HM/1979 telah **memutuskan untuk memberikan Hak Milik Mas Chan dkk (149 orang) atas bidang-bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai mana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini, terletak di desa Rangkapandjaja, Kecamatan Depok, Kabupaten Bogor, bidang-bidang tanah dipergunakan untuk perumahan, dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam dibawah ini";, jadi digunakan untuk perumahan bukan untuk pertanai sebagai mana tujuan dari landreform;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) a quo surat keputusan kepala inspeksi agraria Jawa Barat tanggal 16 Desember 1965 No.V/B-54/Insp/1965 tentang redistribusi tanah absente/guntai belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana disyaratkan peraturan dasarnya, sehingga penerbitan 111 sertifikat untuk 111 orang pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan "baik dari segi formal prosedural maupun material substansial telah mengandung cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal";

Menimbang, bahwa ternyata dasar kepemilikan dari para penggugat adalah surat keputusan kepala inspeksi agraria Jawa Barat tanggal 16 Desember 1965 No.V/B-54/Insp/1965 tentang redistribusi tanah absente/guntai ( disingkat SK KINAG) yang menghapuskan hubungan hukum kepemilikan orang tua tergugat I terhadap

Hal 99 dari 102 hal Putusan Nomor



tanah yang didistribusikan tersebut dan SK KINAG ini sebagai dasar hukum pemberian hak milik tanah atas nama pegawai departemen luar negeri sebagai diktum **Surat Keputusan Menteri dalam negeri, tanggal 2 Agustus 1978 No. SK.81/DJA/1978 dan ditindak lanjuti dengan** Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 30 Maret 1979 No. 727/Dit.PHT/HM/1979, sehingga terbitlah sertifikat hak milik ke 111 pemegang sertifikat;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat dengan telah dinyatakan batalnya ke 111 (seratus sebelas) sertifikat hak milik karena baik dari segi formal prosedural maupun material substansial telah mengandung cacat hukum, kemudian pengadilan Tata Usaha Negara mengembalikan kembali tanah a quo kepada ayah tergugat I maka hubungan hukum menyangkut kepemilikan hak atas tanah menjadi batal artinya secara keperdataan kembali kepada keadaan semula, tanah tersebut menjadi hak dari tergugat I, disamping itu ada beberapa penggugat yang belum sempat disertifikatkan tanahnya seperti penggugat IX, X dan XI karena dasar penetapan kepemilikannya adalah sama yaitu surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 30 Maret 1979 No. 727/Dit.PHT/HM/1979, dibatalkan maka penggugat IX, X dan XI juga tidak berhak lagi atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan para penggugat yang tanahnya terkena proyek jalan tol antasari yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XXII dengan alasan yang sama karena alas haknya dibatalkan maka terhadap ganti rugi atas jalan tol tersebut, yang berhak adalah tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan pengadilan Tata Usaha negara tersebut karena sudah berkekuatan hukum tetap sampai tingkat Peninjauan kembali, kemudian Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 15/Pbt/BPN.32/2012 Tentang Pembatalan 111 (seratus sebelas) Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut termasuk Sertifikat Hak Milik Para Pengggugat, selanjutnya tergugat I mengalihkan kepemilikannya kepada tergugugat II, sehingga sekarang telah diterbitkan Sertipikat hak Guna Bangunan (SHGB) No.09805 (bukti T.II.15), Sertipikat hak Guna Bangunan (SHGB) No.09806 (bukti T.II.16) , Sertipikat hak Guna Bangunan (SHGB) No.09807 (bukti T.II.17) dan Sertipikat hak Guna Bangunan (SHGB) No.09823 (bukti T.II.18);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya

Hal 100 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hak kepemilikan atas objek sengketa a quo oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat tidak dapat membuktikan ke pemilikan tanahnya sehingga petitum selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para penggugat haruslah ditolak seluruhnya

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari tergugat I, tergugat II dan turut tergugat II

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.261.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, oleh kami, Ramon Wahyudi.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Eko Julianto.,SH.,MM.,MH dan Yulinda Trimurti Asih Muryati,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mindoria Sihite.,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I, kuasa hukum tergugat II, tanpa dihadiri oleh turut tergugat I, turut tergugat II dan turut tergugat III.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 101 dari 102 hal Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Julianto,SH.,MM.,MH

Ramon Wahyudi,SH.,MH

Yulinda Trimurti Asih Muryati,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Mindoria Sihite,SH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. BiayaProses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp2.350.000,00
4. PNBP	Rp40.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp750.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
7. Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp3.261.000,00
	(tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 102 dari 102 hal Putusan Nomor